



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Eka Febrianti Utami.
Pangkat/Corp/Nrp	: Serka (K) /210202932250283.
Jabatan	: Ba Turinstrumen RS.Tk.II dr.A.K. Gani.
Kesatuan	: Kesdam II/Swj.
Tempat / tanggal lahir	: Palembang, 16 Februari 1983.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Sekojo Komp. TNI AD Blok.G1.No.2347 Rt.23,Rw.09 Kel. 2 Ilir Kec. IT II,Palembang.

Terdakwa ditahan.

1. Kakesdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 April 2016 s.d 1 Mei 2016, berdasarkan surat keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/18/IV/2016 tanggal 12 April 2016, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 30 April 2016, berdasarkan surat Keputusan dari Kakesdam II/Swj selaku Ankum Nomor : Kep/19/IV/2016 tanggal 25 April 2016.

2. Hakim Ketua Pengadilan Militer 1-04 Palembang selama 30 (tiga puluh hari) hari sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/167-K/PM.I-04/AD/IX/2016 tanggal 21 September 2016, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 27 September 2016, berdasarkan surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor : TAP/167/PM I-04/AD/IX/2016 tanggal 27 September 2016.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas ;

Membaca	: Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan	:1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/83/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/143/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016. 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/167-K/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016. 4. Penetapan Hari Sidang Nomor :TAP/167-K/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal Agustus 2016.

Hal 1 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/143/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok Penjara Selama : 10(sepuluh) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Dengan permohonan Terdakwa ditahan.

d. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No LAB . 819/FKF/2016 tanggal 1 april 2016 dari Laboraturium Forensic Polri cabang Palembang.

b) 2 (dua) lembar foto tidak menggunakan baju dengan posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Kapten Caj Amin Makruf.

c) 1 (satu) lembar kertas berisikan foto menggunakan pakaian dengan posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Kapten Caj Amin Makruf.

d) 4 (empat) lembar foto copy prin out pesan singkat (SMS) yang dikirim Terdakwa menggunakan Handphone Nomor 085273905598 kepada suaminya an. Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi menggunakan Handphone Nomor 081273104449.

e) 1 (satu) lembar foto/gambar Flasdisk warna merah kombinasi hitarn yang didalamnya berisikan foto Terdakwa dengan Kapten Caj Amin Makruf.

f) 2 (dua) lembar gambar mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR milik Kapten Caj Amin Makruf.

Hal 2 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) lembar foto/gambar pakaian atau baju milik Kapten Caj Amin Makruf yang diduga pernah digunakan oleh Kapten Caj Amin Makruf pada saat berfoto dengan Terdakwa.

h) 1 (satu) foto copy Kutipan Akta Nikah a.n Eka Febrianti Utami.

i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan tertanggal 8 Maret 2016 an. Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi NRP 21980119300476.

j) 4 (empat) lembar Sket Bagan perkara tindak pidana susila (tempat berciuman) yang diduga dilakukan oleh Kapten Caj Amin Makrup dengan Serka (K) Eka Febrianti Utami pada tanggal 19 Juli 2015. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

k). 6 (enam) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi. An. Letda Dian Prasetyo Pambudi yang dilegalisir.

l). 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah Letda Dian Prasetyo Pambudi.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa barang :

a) 1 (satu) buah Flasdisk warna merah kombinasi hitam yang didalamnya berisikan foto Terdakwa dengan Kapten Caj Amin Makruf. (catatan: dilekatkan dalam berkas perkara Kapten Caj Amin Makruf).

b) 1 (satu) lembar pakaian atau baju milik Kapten Caj Amin Makruf yang diduga pernah digunakan oleh Kapten Caj Amin Makrup pada saat berfoto dengan Terdakwa. (catatan: dilekatkan dalam berkas perkara Kapten Caj Amin Makruf).

Dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi/pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer khususnya unsur kedua dari Dakwaan yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar :

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

Bahwa Terdakwa sendiri mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Hal 3 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebagai manusia Terdakwa tidak luput dari kesalahan.
- b. Bahwa Terdakwa merupakan korban fitnah dari suami sendiri.
- c. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016 Terdakwa dan suami ke Jakarta menghadap para pejabat di Oditur Jenderal dan menjelaskan kenyataan sebenarnya yang mana suami Terdakwa menyatakan memang tidak pernah melihat Terdakwa di SPBU Demang Lebar Daun di dalam mobil Atos, suami Terdakwa hanya mutar-mutar saja dan tidak mengetuk ngetuk kaca jendela mobil Atos karena memang mobil Atos sendiri tidak berada di SPBU itu, oleh karenanya Terdakwa mohon Hakim mempertimbangkan segala keputusan buat Terdakwa, sehingga Terdakwa masih bisa tetap dapat berdinasi menjadi anggota TNI.

3. Jawaban (Replik) Oditur Militer atas pembelaan Penasihat Hukum, yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan Duplik yang mana Penasihat Hukum tetap pada Pledoi (Pembelaannya).

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Juli tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya suatu hari pada bulan Juli tahun Dua ribu lima belas bertempat di Areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Eka Febrianti Utami adalah Prajurit TNI-AD yang masuk melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2002-2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (K) NRP 210202932250283, dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta, setelah itu ditugaskan di Pusdik Kowad Kodiklat TNI - AD Bandung, pada tahun 2007 dimutasikan ke RS. dr A K Gani Tk-II Kesdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka (K).
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi (Saksi-1) pada tahun 2002 di Asrama Sekojo Palembang. Pada tanggal 16 April 2006 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama Sdr. Dea Rifki Rizkiansyah Prasetya umur 9 tahun dan Sdr. Davis Geo Prasetya umur 7 tahun.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 17 15 WIB sewaktu Saksi-1 berada didalam rumah di Asrama TNI-AD Sekojo Blok G-1 No. 2347, RT.23, RW.09, Kel. 2 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Saksi-1 melihat Terdakwa keluar dari rumah tanpa pamit kepada Saksi-1 selaku suaminya lalu mengemudikan mobil jenis

Hal 4 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Innova warna hitam Nopol BG 1726 PU, setibanya Terdakwa didalam mobil Saksi-1 melihat Terdakwa sibuk memainkan Handphone miliknya sepertinya akan menghubungi seseorang namun Saksi-1 tidak tahu siapa yang dihubungnya lalu pergi meninggalkan rumah, karena merasa curiga kemudian Saksi-1 mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra warna merah kombinasi putih Nopol BG 4510 MR, setibanya di depan Rumah Sakit Siti Khodijah di Jalan Demang Lebar Daun Palembang Saksi-1 melihat mobil yang dikemudikan Terdakwa masuk ke dalam lorong yang berada disebelah kiri Rumah Sakit tersebut lalu berhenti.

d. Bahwa melihat mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti lalu Saksi-1 memarkirkan sepeda motor yang Saksi-1 kendarai di dekat pedagang asongan kemudian Saksi-1 bersembunyi dibalik tembok rumah sakit, lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi-1 melihat mobil yang dikemudikan Terdakwa keluar dari lorong tersebut lalu menuju Areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun Palembang.

e. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengikuti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya, setelah itu Saksi-1 turun dan mengintai Terdakwa yang berhenti di Areal SPBU tersebut, tidak lama kemudian Saksi-1 melihat datang mobil jenis Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR masuk ke Areal SPBU dan berhenti disamping kanan mobil yang di parkir Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa turun dari mobilnya lalu ngobrol dengan seseorang yang saat itu posisinya masih berada didalam mobil yang dikemudikannya.

f. Bahwa lebih kurang 1 (satu) menit kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR melalui pintu depan sebelah kiri, setelah Terdakwa berada didalam mobil lalu mobil tersebut bergeser menuju SPBG yang masih berada di Areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun Palembang, kemudian Saksi-1 mendekati mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR yang ternyata dikemudikan oleh Kapten Caj Amin Makrup (Saksi-6) yang posisinya sedang berhenti (parkir) dan sekira pukul 18.15 WIB Saksi-1 melihat Terdakwa berciuman dengan Saksi-6 didalam kendaran jenis mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR milik Saksi-6 yang parkir di Areal SPBU dekat KFC Jalan Demang Lebar Daun Palembang, selanjutnya Saksi-1 menggedor-gedor kaca pintu mobil sebelah kanan sambil berteriak dengan kata-kata " Oi .. Keluar, buka pintu", melihat kedatangan Saksi-1 lalu Saksi-6 dan Terdakwa terkejut/kaget dan langsung berhenti berciuman kemudian Saksi-6 dengan memacu kendaraannya pergi meninggalkan areal SPBU bersama Terdakwa tanpa menghiraukan teriakan Saksi-1 sedangkan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ditinggalkan di areal SPBU.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengejar mobil yang dikemudikan Saksi-6 yang membawa Terdakwa dengan cara berlari kearah Jalan rumah dinas Gubernur Sumsel dan Saksi-1 kehilangan jejak karena Saksi-1 memarkirkan sepeda motornya di Jalan Raya yang jaraknya lebih kurang 150 M (seratus lima puluh meter), setelah itu Saksi-1 kembali ke areal SPBU untuk mengambil mobil yang ditinggalkan Terdakwa.

h. Bahwa posisi Saksi-6 saat itu duduk didalam mobil tepatnya di kursi pengemudi sedangkan Terdakwa duduk dikursi depan sebelah kiri, kemudian tangan kiri Saksi-6 memegang sandaran kursi yang diduduki oleh Terdakwa sedangkan tangan kanannya memegang bahu kiri Terdakwa (posisi memeluk) lalu muka dan

Hal 5 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung Saksi-6 menempel di pipi kanan Terdakwa, hal tersebut Saksi-1 lihat dengan jelas karena jaraknya yang sangat dekat dimana muka Saksi-1 menempel di kaca pintu depan sebelah kanan mobil yang digunakan oleh Saksi-6, yang disinari oleh lampu yang ada di sekitar SPBU.

i. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-6 berciuman didalam mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR Terdakwa menggunakan baju berwarna putih, celana panjang berwarna hitam kecoklat-coklatan sedangkan Saksi-6 menggunakan baju kaos warna kekuning-kuningan.

j. Bahwa selain pernah melihat berciuman, Saksi-1 juga mempunyai beberapa foto atau gambar antara Terdakwa dengan Saksi-6 dan 2 (dua) diantaranya foto atau gambar telanjang badan (tanpa menggunakan baju) dalam posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Saksi-6, foto tersebut Saksi-1 dapatkan dari Laptop merk Accer warna putih milik Terdakwa yang disimpan dalam Laci Rak Televisi yang berada dalam ruang keluarga rumah Saksi-1 pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 22 30 WIB kemudian foto tersebut Saksi-1 cetak di Lucky Foto yang berada di daerah Lemabang Palembang.

k. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah beberapa kali mengirim pesan singkat (SMS) melalui Handphone Nomor 085273905598 ke handphone Saksi-1 Nomor Hanphone 081273194449 diantaranya pada tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 14.44 WIB yang isinya "salahkan aku semua ini yang salah. biar aku tanggung kesalahan aku.. dea geo tetap punya papa di bandung sana dan pada tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 WIB yang isinya "emang aku gak punya otak .itu dulu kenapa masih saja kamu kasikan km ga mikir dampaknya kedepan... tidak mungkin ga kena aku pasti kena" pada tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 WIB yang isinya "bsk dipanggil Pom pun aku hadapi mungkin setengah perjalanan aku akan pergi.

l. Bahwa terhadap foto-foto Terdakwa dan Saksi-6 yang diketemukan Saksi-1 didalam Laptop merk Accer milik Terdakwa setelah ditunjukkan oleh penyidik Pomdam II/Swj kepada Sdri. Masyun Widowati istri Saksi-6 (Saksi-2) dan Sdr. Agung Amarullah anak Saksi-6 (Saksi-3) menerangkan bahwa foto-foto Saksi-6 tersebut adalah asli bukan editan. Saksi-2 maupun Saksi-3 mengenali Saksi-6 dari baju-baju yang dikenakan Saksi-6 dalam foto-foto tersebut begitu juga dan tanda-tanda yang tubuh Saksi-6 antara lain tanda suntik imunisasi dilengan kiri, pada pipi kiri bawah mata dan Ujung mata terdapat guratan urat dan Saksi-3 pernah melihat Saksi-6 berfoto selvi dengan Terdakwa di hadapan Saksi-3 pada saat Saksi-3 di rawat di RS TK II dr A K Gani Palembang dengan menggunakan kamera Iphone S5 milik Saksi-6.

m. Bahwa dari foto-foto Terdakwa dan Saksi-6 yang diketemukan Saksi-1 didalam Laptop merk Accer milik Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi- 6 sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan asusila padahal Terdakwa dan Saksi-6 tidak terikat perkawinan (bukan suami istri).

n. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dan Puslabfor Polri Cabang

Hal 6 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang No. Lab 819/FKF/2016 tanggal 1 April 2016 tentang pemeriksaan barang bukti Flashdisk milik Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi (Saksi-1) yang berisi 8 (delapan) buah foto antara Kapten Caj Amir Makruf (Saksi-6) dan Serka (K) Eka Febrianti Utami (Terdakwa) adalah File yang wajar/ normal dalam artian tidak ditemukan adanya editing berupa sisipan maupun potongan gambar yang menggunakan software.

0. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-6 tersebut, Saksi-1 selaku suami dari Terdakwa melaporkan ke Pomdam II/Swj pada tanggal 8 Maret 2016, guna diproses lebih lanjut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Handjojo Ratri, SH Nrp. 2910006930370, Kapten Chk Wiharta Aris, SH Nrp. 11070085240686 dan Sertu Tri Redo, SH NIP 21070380320587 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/458/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2016 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2016 dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Dian Prasetyo Pambudi.
Pangkat/Corp/NRP	: Letda Caj/21980119300476.
Jabatan	: Paur Perpustakaan.
Kesatuan	: Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD.
Tempat/Tanggal lahir	: Kendal (Jateng), 01 Januari 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Pusdik Ajen Jl. Maribaya No. 21 Lembang Bandung (Jabar).

Menimbang : Bahwa Saksi-1 adalah suami dari pada Terdakwa yang mana dalam persidangan sesuai ketentuan pasal 159 huruf c mengundurkan diri sebagai Saksi karena merasa tidak nyaman dalam memberikan keterangan dalam persidangan dan masih terikat perkawinan sampai dengan pelaksanaan sidang perkara Terdakwa namun sebelum Saksii meninggalkan ruang sidang Hakim Ketua menanyakan kebenaran dan apakah saat memberi keterangan (BAP) di depan penyidik ada paksaan, pada saat itu Saksi menyatakan BAP tersebut benar adanya dan tidak ada paksaan, sehingga keterangan Saksi tersebut dapat dijadikan keterangan Saksi diluar persidangan yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Asrama Sekojo Palembang, kemudian pada tanggal 16 April 2006 Saksi menikah dengan Terdakwa dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama Sdr. Dea Rifki Rizkiansyah Prasetya umur 9 tahun dan Sdr Davis Geo Prasetya umur

Hal 7 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun sedangkan dengan Kapten Caj Amin Makruf (Saksi-4) kenal sejak tahun 2005 di Ajendam II/Swj atau sejak Saksi-2 masuk menjadi organik Ajendam II/Swj namun tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan hubungan badan layaknya Suami isteri dengan Saksi-4, namun Saksi tidak pernah melihat jelas hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-4, tetapi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 18.15 WIB Saksi pernah melihat Saksi-4 sedang berciuman dengan Terdakwa didalam mobil Hyundai Atos warna silver Nopol BG 2539 MR milik Saksi-4 bertempat Jalan Demang Lebar Daun atau tepatnya di Areal SPBU Demang Lebar Daun Palembang yang berada didekat KFC Demang Lebar Daun Palembang.

3 Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihatnya saat itu, kemudian sewaktu melihat kejadian tersebut Saksi mengedodor-gedor kaca pintu depan sebelah kanan mobil (disimpang kanan pengemudi) sambil berteriak "oi. keluar, buka pintu" lalu kendaraan itu pergi tanpa menghiraukan teriakan Saksi, lalu ada lebih kurang 3 (tiga) orang sedang nongkrong disekitar tempat kejadian namun Saksi tidak tahu siapa nama dimana alamatnya sempat bertanya kepada Saksi ada apa pak" Saksi Jawab "didalam mobil itu ada isteri saya dilarikan orang"

4 Bahwa Saksi tidak tahu kearah mana perginya namun yang Saksi ketahui saat itu mereka keluar dari SPBU Jalan Demang Lebar Daun kemudian belok kiri kearah rumah dinas Gubernur Sumsel, karena pada saat itu Saksi kehilangan jejak.

5 Bahwa Saksi mengejar kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-4 pada saat pergi bersama Terdakwa, tanpa menggunakan mobil karena sepeda motor yang Saksi gunakan saat itu Saksi parkir di pinggir Jalan Raya yang jaraknya lebih kurang 150 M (seratus lima puluh meter) dari Mobil Saksi-4 dan saat itu Saksi hanya sendirian tanpa ditemani orang lain.

6 Bahwa posisi Saksi4 saat itu duduk didalam kendaraan tepatnya di kursi pengemudi sedangkan Terdakwa duduk dikursi depan sebelah kiri atau berada disebelah kiri Saksi-4 kemudian tangan kiri Saksi-4 memegang sandaran kursi yang diduduki oleh Terdakwa sedangkan tangan kanannya memegang bahu kiri Terdakwa (posisi memeluk) lalu muka dan hidung Saksi-4 menempel di pipi kanan Terdakwa.

7 Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak yang sangat dekat karena muka Saksi menempel di kaca pintu depan sebelah kanan yang digunakan Saksi-4 sebagai tempat untuk berciuman dengan Terdakwa kemudian situasi saat itu pada sore hari namun disinari oleh penerangan lampu yang ada di sekitar SPBU tersebut sehingga Saksi dapat memastikan bahwa yang berciuman itu adalah Saksi-4 dengan Terdakwa.

8 Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya pada tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 06 00 WIB, Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang perbuatannya yang telah berciuman

Hal 8 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-4 tetapi Terdakwa tidak mengakuinya dan mengatakan dirinya tidak mempunyai hubungan apapun dengan Saksi-4.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 17.15 WIB sewaktu Saksi sedang berada didalam rumah Saksi yang beralamat Asrama Sekojo Kota Palembang kemudian melihat Terdakwa keluar dari rumah tanpa pamit kepada Saksi lalu menaiki mobil Toyota Inova warna hitam Nopol BG 1726 PU, setibanya didalam mobil Saksi melihat Terdakwa sibuk memainkan Handpone miliknya sepertinya akan menghubungi seseorang namun Saksi tidak tahu siapa yang dihubungnya kemudian pergi dari rumah dengan mengemudikan mobil tersebut, karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi ikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna merah kombinasi putih Nopol BG 4510 MR setibanya di depan Rumah Sakit Siti Khodijah yaitu di Jalan Demang Lebar Daun kemudian Saksi melihat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwan masuk lorong yang benada disebelah kiri Rumah Sakit tersebut lalu berhenti.

10. Bahwa melihat mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti lalu Saksi memarkirkan sepeda motor yang Saksi kendarai didekat pedagang asongan setelah itu Saksi berjalan kaki lalu bersembunyi dibalik tembok pagar rumah sakit tersebut, lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi melihat mobil yang dikemudikan Terdakwa keluar dari lorong tersebut lalu menuju ke areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun.

11. Bahwa selanjutnya Saksi mengikutinya dan memarkirkan sepeda motor yang Saksi kendarai di pinggir jalan raya setelah itu Saksi turun dan mengintai Terdakwa yang berhenti di area SPBU tersebut tidak lama kemudian Saksi melihat datang mobil Hyundai Atos warna silver Nopol lupa masuk ke areal SPBU dan berhenti disamping kanan mobil yang diparkir Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa turun dari mobilnya lalu ngobrol dengan Saksi-4 yang saat itu posisinya masih berada didalam mobil yang dikemudikannya.

12. Bahwa lebih kurang 1 (satu) menit kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 melalui pintu depan sebelah kiri, setelah Terdakwa berada didalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 lalu mobil tersebut bergeser menuju SPBG (stasiun pengisian Bahan Bakar Gas) yang masih berada di areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun tersebut, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi mendekati mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 yang posisinya sedang berhenti (parkir).

13. Bahwa karena Terdakwa berada didalam mobil tersebut lalu Saksi melihat apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dengan cara menempelkan muka Saksi pada kaca pintu depan sebelah kanan mobil tersebut, ternyata Saksi melihat Saksi-4 sedang berciuman dengan Terdakwa, melihat kejadian tersebut kemudian kaca pintu depan mobil tersebut Saksi gedor-gedor sambil berteriak "oi...keluar buka pintu" melihat kedatangan Saksi lalu Saksi-4 dan Terdakwa menghidupkan mesin mobilnya lalu pergi meninggalkan areal SPBU tersebut tanpa menghiraukan teriakan Saksi, sedangkan mobil Terdakwa tinggal di areal SPBU tersebut. karena mereka pergi kemudian Saksi kejar dengan cara berlari (tanpa

Hal 9 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil) tetapi setibanya di Jalan Demang Lebar Daun Saksi kehilangan jejak lain Saksi kembali lagi ke areal SPBU untuk mengambil mobil yang ditinggalkan oleh Terdakwa.

14. Bahwa selanjutnya mobil tersebut Saksi bawa pulang kerumah dengan menggunakan kunci kontak cadangan yang menyatu dengan kunci kontak sepeda motor yang Saksi kendari, setibanya di rumah Saksi teringat bahwa Handphone Saksi jatuh pada saat mengejar mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 sehingga Saksi kembali lagi ke SPBU Jalan Demang Lebar Daun, setibanya di SPBU Jalan Demang Lebar Daun mobil tersebut Saksi parkirkan ditempat semula selanjutnya Saksi mencari Handphone Saksi yang jatuh pada saat mengejar mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4.

15. Bahwa lebih kurang 30 menit Saksi mencari Handphone Saksi dan tidak ketemu sehingga Saksi kembali lagi ke mobil tersebut dan melihat kendaraan sudah tidak ada lagi lalu Saksi bertanya kepada seorang laki-laki yang sedang nongkrong di areal SPBU tersebut dan diperoleh keterangan bahwa mobil yang Saksi parkirkan tadi sudah dibawa oleh ibu-ibu (Terdakwa) selanjutnya Saksi pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi.

16. Bahwa selain pernah melihat berciuman, Saksi juga mempunyai beberapa Foto atau gambar antara Saksi-4 dengan Terdakwa dan ada 2 (dua) diantaranya foto atau gambar telanjang badan (tanpa menggunakan baju) dalam posisi berpelukan antara Saksi-4 dengan Terdakwa foto tersebut Saksi dapatkan dari dalam Laptop milik Terdakwa yaitu pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 WIB kemudian foto itu Saksi cetak di Lucky Foto yang berada di daerah Lemabang Kota Palembang.

17. Bahwa Laptop tersebut merek Accer berwarna putih kemudian posisi Laptop tersebut Saksi temukan didalam laci Rak Televisi yang berada di ruang keluarga rumah Saksi yang beralamat di Asrama Sekojo, Blok G-I No 2347, Rt 23, Rw. 09, Kel 2 ilir Kec. Ilir Timur-II Kota Palembang.

18. Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan baju kaos oblong warna biru muda celana panjang warna hitam kecoklat-coklatan dan menggunakan sandal jepit merek swallow warna hijau sedangkan Saksi-4 menggunakan baju kaos warna ke kuning-kuningan, celananya Saksi kurang perhatikan kemudian Terdakwa menggunakan baju berwarna putih, celana panjang warna hitam kecoklat-coklatan.

19. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 WIB Saksi pernah melaporkan perbuatan Saksi-4 dan Terdakwa kepada Kaajendam II/Swj a.n kolonel Caj. Eko Waluyo kemudian Kaajendam II/Swj menindak lanjutnya dengan cara memerintahkan Kapten Caj Khairudin untuk memeriksa/mengintrogasi Saksi-4 selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2015 Kaanjendam II/Swj mempertemukan Saksi dengan Saksi-4 dan saat itu Kaanjendam II/Swj marah kepada Saksi-4 karena telah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan isteri Saksi.

20. Bahwa setelah memarahi Saksi-4 Kaajendam II/Swj

Hal 10 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mencopot Jabatan Saksi-4 sebagai Kaurpam Ajendam II/Swj kemudian akan memindahkan Saksi-4 ke Papua (Kodam XVII Trikora) tetapi sampai sekarang Saksi-4 belum juga dipindahkan.

21. Bahwa yang hadir saat itu Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4 bersama istrinya a n Sdri. Maysun Widowati, Waka Ajendam II/Swj a.n. Letkol Caj Davit Purba, Kasi Tuud Ajendam II/Swj a.n. Mayor Caj Wahid, Kapten Caj Khaerudin dan Kapten Caj Rommy Januar H.A, S.Sos, M.M.

22. Bahwa Saksi menduga Saksi-4 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau telah berselingkuh dengan Terdakwa sehingga Saksi merasa tidak senang selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Saksi-4 dan Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum.

23. Bahwa Terdakwa beberapa kali mengirim pesan singkat (SMS) melalui Hanphone dari Nomor 085273905598 ke Nomor 081273104449 diantaranya pada tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 14 44 WIB, isinya "salahkan aku semua ini yang salah... biar aku tanggung kesalahan aku.. dea geo tetap punya papa di Bandung sana" pada tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 WIB yang isinya "emang aku gak punya otak .. itu dulu kenapa masih saja kamu kasikan km ga mikir dampaknya kedepan... tidak mungkin ga kena aku pasti kena" pada tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 WIB yang isinya "bsk dipanggil Pom pun aku hadapi mungkin setengah perjalanan aku akan pergi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang yang lain yang hadir di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Maysun Widowati Binti Ngadioso.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat/Tanggal lahir	: Jakarta, 8 Maret 1977.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Sekojo Komplek TNI AD Blok D1 No. 2374 Kel. 2 Ilir Kec. IT II Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka (K) Eka Febrianti Utami NRP 210202932250283 pada tahun 2008 dan merupakan isteri syah dan Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi (Saksi-1) dan Terdakwa adalah tetangga Saksi satu RT dan berdekatan rumah, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Kapten Caj Amin Makruf (Saksi-4) sejak tahun 1994 di Bandung pada saat Saksi-4 mengikuti pendidikan Sarcap di Pusdik Ajen Kodiklat TNI-AD.

Hal 11 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 1997 sekira pukul 12.50 WIB di Kec. Cikember Bandung Saksi melangsungkan pernikahan secara syah dengan Saksi-4 dan dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sdr. Dimas (alm) umur 17 tahun, Sdr. Agung Amarullah umur 14 tahun, Sdr. Ramadhani umur 9 tahun dan Sdri .Marwah Salsabilla umur 3 tahun dan sampai saat ini masih terikat perkawinan.

4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2007 karena sekantor dengan suami Saksi (Saksi-4) dalam hubungan atasan dan bawahan dan sekarang Saksi-1 setelah lulus dari Sekolah Secapa pindah tugas di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD Bandung, untuk hubungan keluarga tidak ada.

5. Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Saksi-4 dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat Saksi-4 bercerita kepada Saksi dirumah memberitahukan bahwa suami Terdakwa (Saksi-1) dikabarkan tertangkap didalam kelas karena melakukan tindak pidana asusila dengan siswa yang bernama Letda Caj (K) Dian Puspita (istri dari Lettu Inf. junaidi).

6. Bahwa pada bulan Februari 2015 pada saat dirumah, Saksi mendengar Saksi-4 menelpon Terdakwa untuk membicarakan permasalahan Saksi-1 namun Saksi tidak mendengar pembicaraan secara jelas dan tidak sampai selesai saat itu bagaimana kelanjutannya.

7. Bahwa pada bulan Februari 2015 Hp milik anak Saksi Sdr. Agung Amarullah dari No Hp 082176638772 berdering setelah diangkat anak Saksi ternyata yang menghubungi adalah No hp milik suami Saksi dengan No Hp 081368851972 yang sedang berlangsung pembicaraan secara langsung antara Saksi-4 dengan Terdakwa di suatu tempat membicarakan masalah mobil inova milik Saksi-1 setelah sadar bahwa pembicaraan masuk ke No Hp anak Saksi langsung dimatikan dan sore hari Saksi-4 pulang kerumah, dari kejadian tersebut Saksi langsung curiga bahwa suami Saksi (Saksi-4) ada hubungan khusus (pacaran) dengan Terdakwa.

8. Bahwa setelah Saksi mengetahui antara suami Saksi ada hubungan khusus dengan Terdakwa selanjutnya bulan April 2015 Saksi melarang Saksi-4 untuk tidak bertemu dengan Terdakwa dengan alasan Terdakwa adalah istri orang, dengan larangan tersebut Saksi-4 marah kepada Saksi dan melakukan kekerasan kepada Saksi dengan cara memukul muka Saksi sebanyak 2 kali, selanjutnya Saksi lari ke kantor Ajendam II/Swj untuk melaporkan perbuatan suami Saksi dan bertemu dengan Serka Cipto selaku Pa. Piket, selanjutnya Serka Cipto melaporkan kejadian tersebut kepada Serma Arif Selaku baurpam Ajendam II/Swj, selanjutnya Saksi pulang ke rumah Kapten Caj Dahlan di Barak Ajendam II/Swj selama 1 (satu) hari kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi dan karena Saksi pulang kerumah Saksi tidak dihiraukan lagi oleh Saksi-4 selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Saksi (Sdri Nganti) selanjutnya Saksi dijemput untuk pulang ke Bandung bersama anak Saksi Sdri Marwah dan dari bulan April 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 Saksi pulang berada di Bandung ditempat ibu Saksi, untuk kegiatan di Bandung Saksi membantu Ibu Saksi berjualan.

Hal 12 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-4 namun Saksi pernah mendengar hubungan antara Saksi-4 dengan Terdakwa pada saat anak Saksi Sdr. Ramdhani pada bulan Maret 2015 pernah membaca BBM di Hp dengan nomor 081368851972 milik Saksi-4 dengan kata kata kenapa marah marah sewaktu ambil ATM" dan melaporkan kepada Saksi isi BBM tersebut dari pengirim dengan nama EPU selanjutnya Saksi mencari informasi tentang arti EPU, dan akhirnya Saksi mendapat informasi dari Sdri. Rusmawita (ibu kandung Eka Febrianti Utami) di rumah Terdakwa dan saat Saksi berbicara dengan Sdri Rusmawita, Terdakwa mengetahui namun hanya diam saja dan penjelasan dari Sdri Rusmawita arti EPU adalah Eka Febrianti Utami.

10. Bahwa pada tanggal 8 November 2015 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi akan pergi dengan menaiki Mobil Nissan Evalia dengan Saksi-4 untuk menghadiri undangan perkawinan anak Sdri. Salfi di Gedung Sudirman Ma Kodam mobil yang Saksi tumpangi berpapasan dengan mobil Honda Brio warna merah Nopol BG 1983 KA milik Terdakwa selanjutnya setelah sampai di Gedung pertemuan Kodam II/Swj Saksi melihat Saksi-4 sibuk menelepon seseorang dan perkiraan Saksi menghubungi Terdakwa namun Saksi tidak mencari tahu lebih lanjut hanya kecurigaan saja waktu itu.

11. Bahwa pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 22.00 WIB pada saat orang tua laki-laki Terdakwa (Sdr Sahmadi) meninggal dunia Saksi melihat Saksi-4 berada di rumah duka dari pukul 02.00 WIB s d 06.00 WIB selanjutnya pulang ke kantor Ajendam II/Swj selanjutnya kembali kerumah ganti baju untuk mengikuti proses pemakaman orang tua Terdakwa dan Saksi mendengar dari penjaga makam Kandang Kawat Palembang memberitahukan bahwa Saksi-4 langsung menguburkan jenazah orang tua Terdakwa, hal tersebut semakin memperkuat dugaan Saksi bahwa Saksi-4 ada hubungan khusus dengan Terdakwa.

12. Bahwa setelah kejadian pemukulan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Saksi-4 dan hubungan khusus (pacaran) antara Saksi-4 dengan Terdakwa Saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Kesatuan Ajendam II/Swj, karena Saksi belum yakin dan belum cukup bukti atas hubungan antara Saksi-4 dengan Terdakwa, namun bulan September 2015 pada saat Saksi di Bandung Saksi menghuhungi Kaajendam II/Swj Kol Caj Eko Waluyo meminta petunjuk tentang bagaimana sikap yang harus Saksi lakukan dan atas petunjuk Kaajendam II/Swj Saksi diperintahkan pulang ke Palembang dan supaya kalau tiba di Palembang langsung menghadap ke kantor Ajendam II/Swj kemudian pada tanggal 12 Oktober 2015 Saksi langsung menghadap Kaajendam II/Swj dan dipertemuan antara Saksi dan Saksi-4 diberi arahan supaya rukun dan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga.

13. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 05.30 WIB pada saat Saksi-4 sedang tidur di rumah Saksi tiba tiba Hp milik suami Saksi dengan nomor HP 08136881972 berdering selanjutnya Saksi angkat ternyata Hp yang menghubungi Milik Terdakwa dengan nomor handphone lupa setelah Saksi angkat dan Saksi tanyakan ada apa langsung dimatikan kemudian menghubungi kembali ke Nomor Hp

Hal 13 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081271685775 milik suami Saksi setelah Saksi angkat dimatikan kembali selanjutnya Saksi membangunkan Saksi-4 dan Saksi menanyakan tentang telepon yang masuk ke No Hp Saksi-4 namun tidak di jawab selanjutnya pada Pukul 06.00 WIB Saksi langsung ke rumah Terdakwa di Komplek TNI-AD Sekojo dan bertemu dengan Saksi-1 suami Terdakwa dan Saksi memberitahukan untuk menyampaikan kepada Terdakwa kalau tidak perlu jangan menelepon ke suami Saksi, pada saat itu Saksi-1 langsung menelepon Kaajendam II/Swj namun Saksi tidak mengetahui apa pembicaraan Saksi-1 dengan Kaajendam II/Swj karena setelah Saksi bertemu Saksi-1 Saksi langsung pulang kerumah.

14. Bahwa setelah Saksi sampai dirumah, Saksi bertemu dengan Saksi-4, kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi kembali lagi kerumah Saksi-1 bersama Saksi-4 dengan tujuan untuk mengklarifikasi bahwa Saksi harus mengakui yang menelepon Terdakwa adalah Saksi, pada saat dirumah Saksi-1 sudah ada Saksi-1, Sdri Rumawati, Terdakwa, adik ipar Terdakwa namun tidak mengetahui namanya dan Bripka Endah kakak Kandung Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mendapat telepon dari Kaajendam II/Swj yang isinya memerintahkan Saksi dan Saksi-4, Saksi-1 dan Terdakwa untuk menghadap di kantor Ajendam II/Swj pukul 11.00 WIB.

15. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Saksi-4, Saksi-1 dan Terdakwa dikumpulkan di Ruangan Kaajendam II/Swj selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa di tanya langsung oleh Kaajendam II/Swj dan diSaksikan oleh Kapten Caj Khaenudin, Kapten Caj Romi Januar H A, S Sos, M.M, Saksi-1 namun Saksi diluar ruangan dan hanya mendengar pada saat Kaajendam II/Swj memarahi Saksi-4 tentang hubungan antara Saksi-4 dengan Terdakwa dan diberi 3 Opsi/ Peringatan dari Kaajendam II/Swj "pindah Ambon, Papua atau dipecat" dan dijawab Saksi-4 dengan kata-kata "siap" selanjutnya Saksi dan anak Saksi (Sdri. Marwah) berjalan kaki untuk pulang kerumah, sedangkan Saksi-4 juga pulang kerumah namun tidak bersama dengan Saksi (pulang masing- masing).

16. Bahwa pada saat Saksi, Saksi-4, Saksi-1 dan Terdakwa dipanggil oleh Kaajendam II/Swj pada tanggal 13 Desember 2015 Saksi tidak pernah diperiksa dalam bentuk interogasi atau BAP dan pada saat Saksi-4 diberi 3 opsi/pilihan oleh Kaajendam II/Swj tidak tertulis hanya secara lisan dari Kaajendam II/Swj.

17. Bahwa setelah Saksi, Saksi-4 Saksi-1 dan Terdakwa dikumpulkan, Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-4 melakukan selingkuh lagi dengan Terdakwa, namun pada tanggal 18 Februari 2016 Saksi-3 sekira pukul 14.00 WIB di Jakabaring melihat Terdakwa mengendarai mobil Kijang Inova BG 1330 Mf milik kakak ipar Saksi (Sdr Asmawi Mangkualam) dan memberitahukan kepada Saksi selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-4 dan di jawab "mungkin mobilnya sama dan salah lihat saja" selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-4 untuk menanyakan 'kalau Saksi-4 ke kantor membawa mobil apa'? dan dijawab 'saya tidak mengetahuinya karena kalau membawa mobil parkirnya tidak di dalam kesatuan' dengan hal tersebut berarti Saksi-4 masih ada hubungan khusus dengan Terdakwa.

18. Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2015 Saksi-4 bertempat tinggal di daerah Dempo Palembang tepatnya di

Hal 14 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Hotel Rio Palembang dan tinggal dengan Sdr Asmawi Mangkualam yang merupakan kakak kandung Saksi-4.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang diduga dilakukan oleh Saksi-4 dengan Terdakwa hanya perkiraan Saksi bahwa Terdakwa balas dendam dengan Saksi-1 yang pernah diberitakan telah melakukan tindakan asusila dengan Letda (K) Caj Dian Puspita pada saat pendidikan Sarcap di Pusdik Ajen Kodiklat TNI-AD, pada hal berita tersebut belum jelas kebenarannya.

20. Bahwa pada saat Saksi dilakukan pemeriksaan ini selaku Saksi tindak pidana asusila yang diduga dilakukan Saksi-4 terhadap Terdakwa sekarang ini Saksi mendapat SMS dari No Hp 081368851972 milik Saksi-4 ke No Hp milik Saksi dengan No hp 081367742815 yang salah satu isinya siapa yang akan membiayai kamu apabila kamu memberikan keterangan yang sebenarnya" dan Saksi balas dengan kata-kata 'aku punya harga diri buat apa hidup dibiayai orang apalagi sama perempuan yang hidupnya hanya bisa menghancurkan rumah tangga orang lain.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi jenis Hp yang dimiliki Terdakwa adalah HP merk BB Touch warna Putih Merah dengan Nomor HP 081368851972, Hp Merk Nokia lama merk Saksi lupa dengan Nomor HP 082279530936 masih aktif, Hp BB Gemini dengan No Hp 081369355472 masih aktif dan HP Merk Ipone S5 warna Putih dengan No HP 081271685775 yang menggunakan HP tersebut adalah Terdakwa sendiri.

22. Bahwa Saksi mengenali gambar/foto yang diperlihatkan oleh penyidik dan di depan persidangan kepada Saksi yaitu 3 (tiga) lembar foto secara keseluruhan dan Saksi mengenal foto-foto tersebut adalah foto saji-4 (suami Saksi) dengan Terdakwa, dan Saksi mengenal Foto Saksi-4 dari baju kaos warna Putih berkerah warna Putih corak Hitam yang dikenakan oleh Saksi-4 adalah benar milik Saksi-4, sedangkan tempat perkiraan di dalam mobil Hyundai Atos milik Saksi-4 selaku suami Saksi.

23. Bahwa gambar/foto lain yang diperlihatkan penyidik dan didepan persidangan kepada Saksi adalah foto/gambar suami Saksi Saksi-4 dan Terdakwa, Saksi mengenal suami Saksi dan baju PDH warna Hijau ada lambang tanda jasa dan lambang Suspatih yang didapat di Bandung yang dikenakan suami Saksi berdinan di Ajendam II/Swj setiap hari, sedangkan tempatnya Saksi perkiraan berada di kantor Militer dari Warna tiang Hijau TN I-AD serta mengenal Saksi-4 dari tanda suntik imunisasi di bahu lengan sebelah kiri Saksi-4 dan pada pipi kiri bawah mata ada guratan urat serta diujung mata juga ada guratan urat sedangkan tempat Saksi perkiraan dihotel namun Saksi tidak mengetahuinya sedangkan yang dilakukannya menurut Saksi adalah hubungan suami istri/berzinah.

24. Bahwa setelah Saksi diperlihatkan oleh Penyidik dan didepan persidangan yaitu 3 (tiga) lembar foto/gambar kepada Saksi dan Saksi mengenali diantara baju-baju yang dikenakan Saksi-4 pada saat berfoto dengan Terdakwa, Saksi beranggapan bahwa foto/gambar tersebut adalah asli bukan rekayasa atau editan komputer karena Saksi mengenali secara pasti tanda-tanda pada salah satu bagian badan/tubuh suami Saksi, perbuatan pada foto/gambar tersebut adalah perbuatan zinah yang dilakukan oleh Saksi-4 dengan Terdakwa.

Hal 15 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Saksi masih sering mendengar hubungan antara Saksi-4 dengan Terdakwa hal tersebut didapat dari keterangan Sdri Wiwit (istri Serka Sabhi) yang mengatakan anaknya Sdr. Agung pada tanggal 24 Maret 2016 saat Sdr. Agung mengendarai Sepeda Motor melihat Terdakwa sedang duduk berdua di dalam rumah tepatnya di sofa/kursi ruang tamu di daerah Dempo Palembang yaitu di rumah Sdr. Asnawi Mangku Alam, sedangkan tindakan Saksi adalah menanyakan kepada Saksi-4 tentang kebenaran informasi tersebut namun jawaban dari suami Saksi tidak ada penjelasan dan selalu mengatakan "Percuma saja saya jelaskan kepada kamu".

26. Bahwa Saksi memohon kepada sidang yang mulia ini agar suami Saksi tidak dipecat dari dinas militer karena merupakan tulang punggung keluarga sedangkan Saksi dan anak-anak tidak bekerja.

27. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2015 Saksi tidak ikut Terdakwa cuti lebaran di Kayu Agung karena sedang berada di Bandung di rumah orang tua.

21. Bahwa atas perbuatan Saksi-4 dengan Terdakwa Saksi tidak melaporkan ke petugas Polisi Militer untuk diproses secara hukum dengan pertimbangan Saksi masih memikirkan masa depan anak-anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah :

- Bukan Terdakwa yang menelpon Saksi namun karena ada panggilan tak terjawab 2 kali ke nomor hp Terdakwa sehingga Terdakwa menelpon balik.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :
Nama lengkap : Agung Amrullah.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat/Tanggal lahir : Bandung, 10 Maret 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Sekojo Komplek TNI AD Blok D1
No. 2374 Kel. 2 Ilir Kec. IT II Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka (K) Eka Febrianti Utami NR 210202932250283 karena tetangga di Asrama TNI AD Sekojo dan tidak ada hubungan famili/ keluarga sedangkan Kapten Caj Amin Makrup (Saksi-4) dan Sdr Maysun Widowati (Saksi-2) adalah orang tua kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui mobil Hyundai Atos warna silver No.pol Bg 2539 MR adalah milik ayah Saksi yaitu Saksi-4 yang digunakan untuk dinas di Ajendam II/Swj untuk sejak kapan dimiliki Saksi tidak ingat lagi.

Hal 16 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2015 Saksi-4 bersama Saksi, Sdr. Ramadhani dan nenek Ponimah dengan mengendarai mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR pergi merayakan lebaran ke desa Taba Cemekeh Kabupaten Lubuk Linggau dan Desa Jaya Loka Kabupaten Lubuk Linggau karena keluarga ayah Saksi berada disana.

4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib ayah Saksi yaitu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi mau pamit pulang ke Palembang dengan mengendarai mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR saat itu Saksi-4 beralasan mau menangkap anak buahnya di Ajendam II/Swj yang terlibat kasus Narkoba dan akan menginap di Palembang.

6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 20.30 Wib Saksi-4 menelpon Saksi pada saat itu Saksi-4 sedang dalam perjalanan menuju kembali lagi ke Lubuk Linggau dan mengatakan kepada Saksi supaya menjemput Saksi-4 di rumah Sdr. Kemas di desa Tabah Cemekeh kab Lubuk Linggau.

7. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dan Sdr. Amurullah menjemput Saksi-4 dengan menggunakan mobil Nizan Terano warna biru plat mobil lupa milik Sdr. Amrullah ke rumah Sdr. Kemas yang beralamat di desa Taba Cemekeh, sampai desa Taba Cemekeh pukul 10.50 Wib dan pada saat itu Saksi sudah melihat mobil Hyundai Atos Nopol BC 2539 MR sudah berada digarasi Sdr. Kemas.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 09.15 Wib Saksi, Sdr. Ramadhani dan Saksi-4 berangkat dari desa Taba Cemekeh dengan menumpang mobil Nizan Terano warna biru tua Nopol Saksi lupa berangkat menuju ke desa Jaya Loka untuk menjemput Sdr. Ponimah selanjutnya berangkat menuju Palembang dan sampai di Palembang malam hari Saksi langsung istirahat.

9. Bahwa pada saat Saksi dioperasi di RS. TK II di dr. A K. Gani Saksi tidak pernah melihat difoto oleh Saksi-4 namun pada saat setelah selesai operasi amandel tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 09.19 WIB, Saksi dalam keadaan setengah sadar dengan posisi Saksi berbaring di atas tempat tidur Saksi melihat Saksi-4 (dengan berbaju kaos merah berkerah ada gambar garuda di dada sebelah kanan) dengan Terdakwa (berpakaian baju PDH berpangkat Serka) berfoto selfi dengan menggunakan kamera Iphone S5 milik Saksi-4 untuk waktu siang hari.

10. Bahwa benar foto yang ditunjukan kepada Saksi dipersidangan adalah foto yang dilakukan di depan Saksi pada saat Saksi berbaring setelah operasi dan Saksi setengah sadar bahwa berfoto selfi adalah Saksi-4 dan Terdakwa di salah satu ruangan pada saat Saksi selesai operasi amandel.

11. Bahwa pada saat Saksi-4 dan Terdakwa berfoto Selfi dengan menggunakan kamera S5 warna putih Emas dan yang melakukan pemotretan adalah Saksi-4.

12. Bahwa selain Saksi yang mengetahui pemotretan/berfoto Selfi antara Saksi-4 dan Terdakwa tidak ada lagi orang lain.

13. Bahwa Saksi mengetahui antara Saksi-4 dan Saksi-2 sering ribut dikarenakan salah satu penyebabnya di BB Torh warna putih merah milik Saksi-4 ada foto/gambar Terdakwa waktu kecil dan dibuat Saksi-4 sebagai gambar layar depan dan setelah terjadi ribut mulut

Hal 17 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 menampar Saksi-2 tetapi Saksi-2 hanya diam.

14. Bahwa benar apabila ribut Saksi-4 dan Saksi-2 penyebabnya adalah karena Saksi-4 ada hubungan dengan Terdakwa dimana Saksi juga pernah mendengar pembicaraan Saksi-4 dengan Terdakwa secara langsung dan pembicaraan tersebut masuk ke nomor Hp milik Saksi dan Saksi laporkan kepada Saksi-2, selajutnya Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-4 namun Saksi marah-marah.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Saksi-4 dan Terdakwa bertemu yang Saksi ketahui Saksi-4 dan Terdakwa 3 (tiga) kali yaitu pada saat di kolam renang di BHL Sekojo Palembang waktunya Saksi sudah lupa di PTC Palembang tepatnya di toko Pizza Hut dan pada saat Saksi berbaring di ruangan RS Tk II dr A K Gani setelah Saksi di operasi amandel dimana Saksi-4 dan Terdakwa berfoto Selfi didepan Saksi dan mengambil foto/ memotret adalah Saksi-4 dengan menggunakan kamera Iphone S5 warna putih emas milik Saksi-4.

16. Bahwa benar Saksi mengenal foto dan baju yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah baju milik Saksi-4, yang Saksi ketahui baju tersebut sudah ada sejak tahun 2012 di beli oleh Saksi-4 sendiri namun Saksi tidak mengetahui dimana membelinya dan foto/gambar tersebut adalah sama dengan baju yang diperlihatkan oleh penyidik.

17. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi-4 memiliki Hp merk Iphone sejak sekira bulan April 2014 dan terakhir sekira bulan Januari 2016 Saksi melihat Saksi-4 masih menggunakan Iphone S5 serta sekira bulan Maret 2016 Saksi melihat kotak Hp/bungkus Merk Iphone S5 didalam lemari Saksi-4.

18. Bahwa keterangan lain ada yaitu pada saat sebelum berangkat ke menghadap penyidik Pomdam II/Swj Saksi dipanggil oleh Saksi-4 dan berkata kepada Saksi apabila dimintai keterangan oleh penyidik Polisi Militer menanyakan masalah baju, Hp dan mobil supaya mengatakan tidak mengetahuinya (ayah saya berbohong demi kebaikan).

19. Bahwa Saksi berharap agar ayah Saksi tidak dipecat karena merupakan tulang punggung keluarga sedangkan ibu Saksi yaitu Saksi-2 tidak bekerja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Amin Makruf.
Pangkat/Nrp : Kapten Caj /21940138151172.
Jabatan : Kaurpam Ajendam II/Swj (Sekarang Pama Ajendam II/Swj).
Kesatuan : Ajendam II/Swj.
Tempat/Tanggal lahir : Bangun Rejo Lubuk Linggau,30 November 1972.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Sekojo Blok D1 No.2374 Rt 23/ Rw 009 Kel. 2 Ilir Kec IT II Sekojo Palembang.

Hal 18 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :\

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001/2002 pada saat Terdakwa masih berdinis di Pusdik Kowad Kodiklat TNI-AD, saat dinas di Korem 044/Gapo serta pada saat acara Korps Call/olah raga bersama Kowad Kodam II/Swj di lapangan Ajendam II/Swj sebanyak 2 (dua) kali. Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama panggilan Dea dan Geo dan Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga rumah di Asrama Sekojo yang berjarak 50 meter.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 istrinya yaitu Sdri Maysun Widowati sejak tahun 1996 di Bandung pada saat Saksi dinas di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD Bandung. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 1997 sekira pukul 12.50 WIB bertempat di Kec Cikember Sukabumi, Bandung, Jawa Barat Saksi melangsungkan pernikahan secara syah baik secara agama Islam maupun secara Kesatuan dan dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 4 orang anak yaitu: Sdr Dimas Adhi (Alm) umur 17 tahun, Sdr. Agung Amarullah umur 14 tahun, Sdr, Ramadani umur 9 tahun dan Sdri. Marwah Salsabilah umur 3 tahun.
3. Bahwa Saksi kenal dengan suami Terdakwa yaitu Saksi-1 an. Letda Caj Dian Presetyo Pembudi sejak tahun 1988 pada saat Saksi-1 mengikuti pendidikan Secaba PK di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD dan merupakan suami dari Terdakwa sampai dengan saat ini.
4. Bahwa pada tahun 2013 Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat Saksi mengajak anak Saksi a.n. Sdri Ramandani dan Sdr. Agung Amarullah serta ibu kandung Saksi yaitu Sdri Ponimah di BHL Sekojo Palembang kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu bersama anaknya Gea dan Deo berada di kolam renang. Pada saat itu Terdakwa tidak bersama Saksi-1 Untuk kegiatan Saksi hanya berenang sedang Terdakwa dan anaknya juga berenang dalam berenang satu kolam.
5. Bahwa pada tahun 2014 pada saat anak Saksi yaitu Sdr. Agung Amrullah sebelum melaksanakan operasi amandel Saksi bersama isteri dan Sdri. Marwah anak Saksi juga datang kerumah Terdakwa untuk meminta tolong pengurusan persyaratan administrasi operasi amandel anak Saksi di RS Tk. II dr A.K Gani selanjutnya Terdakwa menjelaskan persyaratannya diantaranya Kartu BPJS, KK dan KTP selanjutnya Saksi langsung pulang dan menyiapkan persyaratan tersebut selanjutnya anak Saksi Sdr. Agung Amrullah mengantarkan persyaratan tersebut ke rumah Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya sebelum pelaksanaan operasi amandel anak Saksi yaitu Sdr. Agung Amrullah Saksi bertemu Terdakwa pada saat pengecekan darah dan mengecek kondisi amandel Saksi yaitu Sdr. Agung Amrullah yang akan di operasi, namun pada saat itu di Ruangan RS Tk. II dr. A K Gani ada Saksi, Saksi yaitu Sdr. Agung Amrullah, Terdakwa, dr Bima dan Serma Ujang.
7. Bahwa Saksi memiliki mobil jenis Hyundai Atos warna silver nopol BG 2539 MR sejak bulan Nopember tahun 2014 Saksi

Hal 19 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli mobil dari shorum seharga Rp. 43.000 000 (empat puluh juta rupiah). Saksi membeli mobil tersebut sendiri dengan cara cas. selanjutnya Saksi gunakan mobil tersebut dari tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2015 tepatnya 3 hari sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2015 selanjutnya Saksi menjual mobil tersebut seharga Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dibayar 2 kali bayar dengan pembayaran ke-1 Rp20. 000.000 (dua puluh juta rupiah) dan pembayaran ke-2 Rp 26. 000 000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke Sdr. Kemas di daerah Taba Cemekeh Kab, Lubuklinggau dan mobil tersebut Saksi bawa langsung ke Kab Lubuklinggau bersama Saksi-3 dan Sdr. Ramadani dan sekarang sudah lunas.

8. Bahwa hp yang pernah Saksi miliki adalah :

a. Hp nokia tipe E 71 warna hitam dengan nomor lupa Saksi gunakan sejak tahun 2008 dan Saksi gunakan tidak sampai 1 tahun dan sudah Hilang pada saat melaksanakan OR di GOR Palembang di Jln Kampus Palembang.

b. Hp Nokia tipe Ekpres warna hitam merah nomor lupa Saksi gunakan tahun 2008 dan bulan lupa hilang pada saat mancing di daerah Boom baru Palembang.

c. Hp nokia slem kotak kecil dengan nomor lupa dan Hp tersebut hilang tahun 2009.

d. Hp Nokia E 72 warno gred nomor lupa sedang hp sudah hilang pada saat digunakan anak Saksi.

e. Hp BB Touch warnah putih pada tahun 2011 dengan nomor Hp 0813868851972 namun sudah hilang tanggal 17 Maret 2015 pada perjalanan dari Simpang Kenten menuju rumah Saksi di Sekojo.

f. Hp merk Nokia dengan nomor 0813695572 masih aktif.

9. Bahwa Saksi tidak pernah meiliki Hp jenis Iphone S5 warna putih dengan nomor Hp 081271685775, sedang Hp Saksi gunakan sekarang adalah hp mnerk Nokia biasa (jadul) dengan nomor 081369355472 dan sampai sekarang masrh aktif.

10. Bahwa Saksi tidak pernah memiliki Iphone S5 warna putih dengan nomor Hp 081271685775 yang pernah dilihat oleh isteri Saksi yang mana gambar-gambar foto dalam barang bukti berasal dari Iphone S5 milik Saksi namun Saksi pernah memiliki Hp Iphone buatan Cina warna krim tahun 2009.

11. Bahwa pada bulan Juli tahun 2014 pukul 19.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah Asrama Sekojo Saksi mendapat telpon dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa telah di telepon oleh Letda Inf Junet (Paurpam Dodik Secatadam II/Swj) bahwa istrinya yang bernama Letda Dian Puspita yang mengikuti pendidikan Sarcab diPusdik Ajen Kodiklat TNI-AD dan Saksi-1 telah tertangkap tangan oleh Pasi Ops Pusdik Ajen (Kapten Caj Rusjaman) dan Letda Caj Edy sedang melakukan tindak pidana asusila didalam kelas pada pukul 23.00 WIB dengan BB 1 (satu) buah Laptop berisikan

Hal 20 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto foto mesra antara Saksi-1 dengan Letda Caj (K) Dian Puspita Selanjutnya Letda (K) Dian Puspita dan Saksi-1 dan BB dibawa ke ruang Satdik Pusdik Ajen Kodiklat TNI-AD untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya Kapten Nurjaman melaporkan kepada Dansatdik Pusdik Ajen tentang kejadian tersebut dan hasilnya supaya kejadian tersebut tidak dilaporkan ke atas namun di selesaikan tingkat Satdik saja dan setelah Saksi tanya kepada Kapten Caj Nurjaman kalau sampai laporan ke atas akan memalukan Pusdik Ajen selanjutnya terhadap terhadap Saksi-1 dan Letda Caj (K) Dian Puspita hanya diberikan tindakan fisik.

12. Bahwa Saksi selaku Kaurpam Ajendam II/Swj mengetahui prosedur penyelesaian perkara yang dilakukan oleh siswa adalah Satdik Pusdik Ajen Kodiklat TNIAD sedangkan kewenangan Saksi selaku Kaurpam Ajendam II/Swj hanya melaporkan kepada Kaajendam II/Swj.

13. Bahwa setelah kejadian penyelesaian antara Saksi-1 dan Letda (K) Dian Puspita 3 hari setelah kejadian tersebut pada saat Saksi sedang di kantor Ajendam II/Swj sekira pukul 11. 00 WIB Saksi ditelepon kembali oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat telepon dari Letnan Caj Juned yang isinya agar Terdakwa melaporkan kejadian tersebut dan Letnan Caj Juned juga akan melaporkan sedangkan tanggapan Saksi terhadap Terdakwa jangan ditanggapi karena sudah diselesaikan di tingkat Satdik.

14. Bahwa pada saat orang tua Terdakwa meninggal (Sdr. Asmadi) Saksi datang kerumah duka pada pukul 03.00 WIB sebelum mayat datang Saksi ikut membantu mengeluarkan barang- barang rumah duka seperti kursi dll setelah itu Saksi pulang, selanjutnya setelah mayat diberangkatkan ke Pemakaman Kandang Kawat Palembang Saksi juga ikut ke makam bersama warga yang lain namun Saksi tidak sampai ikut memakamkan sampai ke liang lahat hanya mengantar sampai doa pemakaman selesai, selanjutnya Saksi kembali ke kantor.

15. Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib Saksi bersama Saksi-3 Sdr. Agung Amrullah, Sdr. Ramadani (anak kandung) dan Sdri.Ponimah (Ibu Kandung) dengan mengendarai mobil jenis Hyundai Atoz warna Silver No.Pol.BG 2539 MR Saksi berangkat dari rumah Terdakwa di Asrama Sekojo Blok.D.1 No.2374 Sekojo Palembang pukul 11.00 Wib Saksi tiba di Sekayu dan kegiatan Saksi lakukan mengisi BBM dan istirahat, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan ke arah Lubuk Linggau, sekira pukul 14.00 Wib Saksi tiba di Kampung I Jaya Desa Bangun Rejo Kec.Suka Karya Kab.Musi Rawas di tempat Sdri.Ponimah.

16. Bahwa untuk kegiatan yang Saksi lakukan di rumah Sdri.Ponimah membereskan barang-barang, mandi, selanjutnya setelah sholat Azhar sekira pukul 15.30 Wib Saksi langsung mengantar mobil Hyundai Atoz No.Pol.BG 2539 MR warna Silver ke tempat Sdr. Kemas di jalan Yos Sudarso Taba Jemekeh Lubuk Linggau tiba pukul 17.30 Wib, sesuai dengan perjanjian Saksi akan menyerahkan mobil Hyudai Atoz tersebut kepada Sdr. Kemas pada tanggal 14 Desember 2015 dan langsung dibuatkan kwitansi pembayaran sejumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transper 2 kali lewat bank BNI dan BRI dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi di jemput oleh adik Saksi yang bernama Sdr. Amrullah dengan menggunakan mobil Nizan

Hal 21 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terano No.Pol.BG 1879 seri lupa warna Biru Metalik kembali ke Kampung 1 Jaya desa Bangun Rejo dan sampai pukul 18.00 Wib kegiatan Saksi lakukan berbuka puasa dengan keluarga.

17. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 kegiatan Saksi di rumah Sdri. Ponimah beres-beres rumah dan halaman mulai pagi pukul 06.30 Wib sampai pukul 18.00 Wib dan melanjutkan buka puasa bersama dan dilanjutkan sholat terawih sampai pukul 21.00 Wib dan kembali ke rumah orang tua Saksi dan Saksi langsung nonton TV sampai pukul 23.00 Wib selanjutnya Saksi istirahat, tanggal 16 Juli 2015 kegiatan Saksi membantu orang tua Saksi membuat ketupat bersama dengan Sdri. Ponimah dan Sdri. Lina, Sdri. Ayu dan Sdr. Aceng termasuk Sdr. Agung dan Sdr. Ramadani, kegiatan tanggal 16 Juli 2015 hanya di rumah orang tua Saksi saja bersama Sdr. Agung dan Sdr. Ramadani, tanggal 17 Juli 2015 kegiatan Saksi adalah melaksanakan perayaan lebaran yaitu mulai bangun pagi, mandi dan berangkat ke Masjid dalam rangka Sholat Idul Fitri bersama Saksi-3 Sdr. Agung, Sdr. Ramadhani dan Sdri. Ponimah di masjid Kampung 2 desa Bangun Rejo Kec. Suka Karya, setelah sholat Idul Fitri bersalaman dan kembali ke rumah orang tua Saksi.

18. Bahwa pada tanggal 18 Juli kegiatan yang Saksi lakukan dari pukul 08.00 Wib Saksi pergi ke rumah Kades (Sdri. Ainah), Kadus (Sdr. Joko) dan Sdr. Subani sendirian sampai dengan pukul 11.00 Wib, selanjutnya Saksi kembali ke rumah, istirahat dan menerima tamu lebaran Idul Fitri di rumah orang tua Saksi.

19. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 kegiatan yang Saksi lakukan adalah sekira pukul 08.00 Wib Saksi pergi ke rumah Sdr. Amirudin bersama Saksi-3 Sdr. Agung Amarullah namun tidak ada, selanjutnya Saksi pergi ke rumah Sdr. Amrullah di kampung 2 desa bangun Rejo Kec. Swakarya kab. Musi rawas dan kegiatan yang Saksi lakukan lebaran ditempat, dan dilanjutkan ke desa Taba Jemekeh di rumah Sdr. Kemas.

20. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib Saksi bersama Sdr. Agung Amarullah dan Sdr. Ramadani dengan menggunakan mobil jenis Nizan Terano Nopol BG 1879 seri lupa warna biru Metalik berangkat ke Palembang, sesampainya di rumah Asrama Sekojo Palembang sekitar pukul 13.30 Wib, selanjutnya Saksi mandi ganti baju dinas PDH dan menuju ke kantor untuk melaksanakan apel sore di kantor Ajendam II/Swj.

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengalami tentang kejadian diareal SPBU di jalan Demang Lebar Daun Palembang karena pada saat tersebut Saksi berada di rumah orang tua Saksi (Sdri. Ponimah) di Kampung 1 Jaya desa Bangun Rejo Kec. Sukakarya Kab. Musi Rawas dan masih berada di Lubuk Linggau dan sedang persiapan untuk pulang ke Palembang.

22. Bahwa foto yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi adalah foto anak Saksi yang sedang berbaring di salah satu ruangan di RS.TK-II dr.A.K.Gani Palembang, setelah selesai melaksanakan operasi amandel benar Saksi akui foto tersebut adalah foto anak Saksi yaitu Sdr. Agung Amarullah (Saksi-3) yang berada disalah satu ruangan RS TK II A.K. Gani Palembang, sedangkan foto yang diperlihatkan penyidik foto daging bekas operasi amandel Saksi-3, dan foto yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi foto anak Saksi yang sedang berbaring di salah satu RS TK.11 dr.AK. Gani Palembang adalah foto anak Saksi yaitu Saksi-3 yang selesai operasi amandel,

Hal 22 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto Saksi dengan berbaju kaos berkerah warna merah ada gambar garuda di dada sebelah kanan adalah foto mirip Saksi dan foto perempuan berbaju PDH berpangkat Sersan adalah foto mirip Terdakwa yang di foto di salah satu ruangan RS TK.II dr.AK.Gani Palembang.

23. Bahwa letak kemiripan foto yang diperlihatkan tersebut pada wajah Saksi, sedangkan foto perempuan mirip wajah Terdakwa letak kemiripannya pada wajahnya, untuk ketidak miripan foto tersebut pada baju kaos merah berkerah Saksi tidak pernah memiliki, dan yang melakukan pemotretan foto/gambar tanggal 27 Desember 2014 dengan menggunakan kamera Iphone S5, sedangkan lokasi/tempatnya Saksi juga tidak mengetahui dan Saksi tidak memiliki HP Iphone S5.

24. Bahwa foto yang diperlihatkan kepada Saksi seorang laki-laki berbaju berkerah warna putih kombinasi merah dan warna hitam adalah foto Saksi bersama 3 orang anak Saksi yaitu Saksi-3 Agung Amarullah, Ramadani dan Marwah Salsabilla untuk tempatnya Saksi lupa.

25. Bahwa Terdakwa tidak pernah berpesan kepada Saksi-3 (anak Saksi) pada saat akan berangkat ke Pomdam untuk menghadap penyidik dan tidak pernah mengatakan apabila Saksi ditanya tentang baju, HP Iphone S5 dan mobil Hyundai Atoz warna Silver Nopol BG 2539 MR supaya menjawab tidak mengetahuinya.

26. Bahwa foto yang diperlihatkan penyidik maupun di persidangan pada tanggal 14 Desember 2014 dengan gambar seorang laki-laki berpakaian kaos tidak berkerah abu-abu dan seorang perempuan disampingnya dan sedang merangkul Saksi dengan baju perempuan berwarna kuning berada di daerah sekita PTC Mall Palembang adalah foto mirip wajah Saksi dengan Terdakwa mirip wajahnya dan kegiatan yang dilakukan Saksi tidak mengetahuinya.

27. Bahwa foto yang diperlihatkan penyidik dan dipersidangan tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 09.19 Wib foto laki-laki berbaju merah ada gambar Garuda di dada sebelah kanan dan seorang perempuan berbaju PDH warna Hijau berpangkat Sersan Kepala dilokasi foto berada disekitar RS TK.II Dr.AK.Gani Palembang, untuk kegiatannya yang dilakukan Saksi tidak mengetahuinya.

28. Bahwa foto yang diperlihatkan penyidik dan dipersidangan tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 08.09 Wib seorang laki-laki berpakaian baju safari warna hitam dan seorang perempuan berbaju perempuan warna merah berkalung dan berada didalam mobil adalah foto laki-laki tersebut mirip wajah Saksi sedangkan foto perempuan mirip wajah Terdakwa untuk lokasi berada di dalam mobil namun tempat Saksi tidak mengetahui dan kegiatan Saksi tidak mengetahuinya.

29. Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan pada tanggal 24 Desember 2014 adalah berjalan dengan Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih di sekitar South Hotel Sumatera Prabumulih, adapun kegiatan yang Saksi lakukan adalah duduk-duduk berdua bersama Terdakwa di dalam mobil milik Saksi, tidak ada lagi kegiatan yang lain, Saksi dan Terdakwa tidak melakukan hubungan badan suami istri baik di hotel maupun didalam mobil, dan yang melakukan pemotretan saat itu Saksi tidak mengetahuinya.

30. Bahwa foto yang diperlihatkan penyidik dan dipersidangan tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.37 Wib seorang laki-laki dengan berbaju kaos berkerah warna putih kombinasi warna hitam dan merah bersama seorang perempuan dengan berbaju kaos tanpa kerah

Hal 23 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih kombinasi warna merah dan warna biru yang berada di dalam mobil di sekitar jalan Jenderal sudirman Prabumulih disekitar Sout hotel Sumatera Prabumulih adalah foto Saksi sedangkan foto perempuan adalah Terdakwa yang berada di dalam mobil milik Saksi jenis mobil Nizan Evalia BG 1977 MW warna hitam yang berada di sekitar South hotel Sumatera Prabumulih kegiatan yang Saksi lakukan duduk-duduk di dalam mobil dengan Terdakwa yang berdinis di Kesdam II/Swj yang merupakan istri syah dari Saksi-1.

31. Bahwa foto yang yang diperlihatkan penyidik dan dipersidangan tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 13.40 Wib foto seorang laki-laki dengan setengah telanjang dada dan seorang perempuan telanjang dada dan berada di suatu tempat/kamar dan berada disekitar hotel Clasie jalan Rajawali Palembang, foto laki-laki tersebut mirip wajah Saksi sedangkan foto perempuan tersebut mirip wajah Terdakwa yang berada di suatu tempat atau kamar, sedangkan kegiatan yang dilakukan didalam foto tersebut tidak mengetahuinya.

32. Bahwa foto yang yang diperlihatkan penyidik dan dipersidangan tanggal 28 Desember 2014 seorang laki-laki dengan berbaju kaos warna putih berkerah warna biru dan seorang perempuan yang berbaju warna biru kombinasi warna kembang warna merah berada di dalam mobil adalah foto laki-laki tersebut mirip wajah Saksi sedangkan foto perempuan mirip wajah Terdakwa yang berada di dalam mobil yang berada disuatu tempat, namun tempatnya Saksi tidak mengetahuinya dan yang dilakukan foto tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

33. Bahwa foto yang yang diperlihatkan penyidik dan dipersidangan tanggal 31 Desember 2014 seorang laki-laki berbaju dinas PDH warna hijau ada tanda jasa dan tanda lambang Suspatih dan foto seorang perempuan dengan berbaju dinas PDH warna hijau dan disebelah dada bagian kanan ada papan nama tertulis Eka dan berada di sekitar jalan Soekarno hatta Palembang tepatnya di rumah makan Kelapa Gading Palembang adalah foto laki-laki tersebut mirip wajah Saksi sedangkan foto perempuan mirip wajah Terdakwa yang berada disuatu tempat yaitu nama tempatnya Saksi lupa dan kegiatan gambar tersebut Saksi tidak mengetahui.

34. Bahwa foto yang yang diperlihatkan penyidik dan dipersidangan tanggal 4 Januari 2015 sekira pukul 21.37 Wib seorang laki-laki setengah telanjang dada dan foto seorang perempuan dengan setengah telanjang dada berada di suatu tempat/kamar dengan situasi agak gelap yaitu foto laki-laki tersebut mirip wajah Saksi, sedangkan foto perempuan mirip wajah Terdakwa yang berada disuatu tempat/kamar namun Saksi tidak mengetahui dimana tempatnya dan Saksi tidak pernah melakukan seperti dalam foto tersebut.

35. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 Saksi, Istri Terdakwa, Saksi-1 dan Terdakwa pernah dipanggil oleh Ka Ajendam II/Swj dikumpulkan diruang Ka Ajendam II/Swj yang dihadiri oleh Waka Ajendam II/Swj Letkol Caj David, Kasi Tuud Mayor Wachid, Kaurdiaga Kapten Caj Khaeirudin, Kaurpers Tuud Kapten Caj Romy, pertemuan tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan istri Saksi yang mendatangi Saksi-1 dirumahnya dan menyuruh supaya Terdakwa jangan mengganggu suaminya, dan dari hasil pertemuan Ka Ajendam II/Swj memberikan nasehat dan arahan yaitu agar Saksi jangan mengganggu rumah tangga Saksi-1, dan sebaliknya Terdakwa jangan mengganggu Saksi, istri Saksi supaya bersabar dan Ka Ajendam II/Swj memberikan 3 opsi kepada Saksi yaitu Proses hukum, mengundurkan diri atau pindah ke Irian dan Saksi memilih opsi yang

Hal 24 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3 yaitu dipindahkan ke Irian dengan alasan arahan dari pimpinan agar menghindari anggapan dari anggota tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa dan pelaksanaan Saksi sudah di proses di Kodam untuk di pindah ke Irian.

36. Bahwa Saksi telah mengakui foto tertanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.38 Wib pada saat Saksi bersama Terdakwa disekitar South Hotel Sumatera Prabumulih dan kegiatan duduk-duduk bersama Saksi-4 di dalam mobil menurut pendapat Saksi perbuatan tersebut seharusnya tidak Saksi lakukan selaku Prajurit TNI apalagi Saksi selaku sebagai Perwira dimana Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah istri syah dari Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi dan Saksi masih mempunyai istri syah yaitu Sdr.Maysun Widowati dan Saksi selaku Kaurpam Ajendam II/Swj yang seharusnya melarang/mencegah terjadinya tindak pidana/pelanggaran yang dilakukan oleh anggota khususnya anggota Ajendam II/Swj dan siap menanggung akibatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Khaerudin.
Pangkat/Corp/NRP : Kapten Caj/2910094210469.
Jabatan : Kaur Diaga Simindiasahpra.
Kesatuan : Ajendam II/Swj.
Tempat/Tanggal lahir : Kebumen (Jateng), 06 April 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Sapta Marga Lrg. Karya Rt 51, Rw 10
No.46 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni
Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka (K) Eka Febrianti Utami NRP 210202932250283 pada tanggal 13 Desember 2015 sewaktu Terdakwa dipanggil ke Kantor Anjendam II/Swj oleh Kaajendam II/Swj a.n. Kol Caj Eko Waluyo Setiantoro untuk dipertemukan antara Kapten Caj Amin Makrup (Saksi-4) bersama Sdri. Maysun Widowati istrinya Saksi-4 (Saksi-2) dengan Terdakwa dan Letda Caj Dian Prasetyo suaminya Terdakwa (Saksi-1) guna menyelesaikan permasalahan keributan karena Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa, dan melarang Terdakwa supaya jangan lagi menjalin hubungan dengan Saksi-4, sedangkan Saksi-4 kenal sejak tahun 2006 di Kantor Ajendam II/Swj atau sejak Saksi-4 masuk menjadi organik Ajendam II/Swj, namun antara Saksi dengan Saksi-4 maupun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruangan Kaajendam II/Swj, Saksi ikut hadir beserta Kaajendam II/Swj, Waka Ajendam II/Swj a.n Letkol Caj Davit Ronal Purba, Kasi Tuud Ajendam II/Swj a.n Mayor Caj M Wahid, Kaur Pers Si Tuud Ajendam II/Swj a n. Kapten Caj Romy Januar, HA, S.Sos, M M. kemudian Saksi-1 berserta Terdakwa dan Saksi-4 berseda Saksi-2, selanjutnya Kaajendam II/Swj

Hal 25 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan masalah penyelesaian secara kekeluargaan yaitu Saksi-4 tidak lagi menjalin hubungan dengan Terdakwa baik bertemu langsung maupun melalui Handphone atau jejaringan sosial.

3. Bahwa berdasarkan foto atau gambar yang diberikan oleh Kaajendam II/Swj kepada Saksi pada tanggal 11 November 2015 sekira pukul 09.30 WIB di Ruang Kaajendam II/Swj sebanyak 4 (empat) lembar Saksi menduga antara Terdakwa dan Saksi-4 ada hubungan perselingkuhan.

4. Bahwa dalam pertemuan tanggal 13 Desember 2015 tersebut Saksi-4 diberikan 3 (tiga) pilihan/opsi yaitu; 1. di proses sesuai ketentuan hukum 2, mengundurkan diri dari dinas Keprajuritan dengan hormat dan 3 pindah antar Kotama yaitu Kodam Patimura atau Kodam Cendrawasih dan saat itu Saksi-6 memilih pindah atau mutasi ke Kodam Cendrawasih.

5. Bahwa tujuan Kaajendam II/Swj adalah untuk memberi efek jera kepada Saksi-4 agar yang bersangkutan tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-4 memilih pindah atau mutasi ke Kodam Cendrawasih karena yang bersangkutan tidak mau diberhentikan dari dinas Keprajuritan atau bersangkutan masih mau melanjutkan dinas dilingkungan TNI-AD.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Kaajendam II/Swj mengetahui hubungan asusila ataupun perselingkuhan antara Saksi-4 dengan Terdakwa namun pada tanggal 11 November 2015 sekira pukul 09.30 WIB Saksi diperintahkan oleh Kaajendam II/Swj untuk mengambil keterangan dari Saksi-4 tentang adanya hubungan antara Saksi-4 dengan Terdakwa kemudian Kaajendam II/Swj ingin menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal agar keluarga Saksi-4 maupun keluarga Terdakwa dapat harmonis kembali.

5. Bahwa Saksi meminta keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan kepada Saksi-4 yaitu pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di ruangan Kaurpam Ajendam II/Swj dan hasilnya Saksi-4 tidak mengakui tentang adanya hubungannya dengan Terdakwa.

6. Bahwa foto atau gambar yang diberikan oleh Kaajendam II/Swj saat itu di ruangan Kaajendam II/Swj kepada Saksi berupa foto atau gambar telanjang badan (tanpa menggunakan baju) dengan posisi berpelukan diatas tempat tidur antara Saksi-4 dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan 2 (dua) lembar lagi yaitu menggunakan pakaian dalam posisi berpelukan ada yang didalam ruangan dan ada juga didalam mobil kemudian foto atau gambar tersebut saat ini masih Saksi simpan diruangan Saksi.

7. Bahwa pada tanggal 11 November 2015 sekira pukul 09.30 WIB berdasarkan, perintah Kaajendam II/Swj Saksi meminta keterangan kepada Saksi-4 dan pada saat melakukan pemeriksaan foto atau gambar yang diberikan oleh Kaajendam II/Swj sudah ada pada Saksi sehingga apabila Saksi-4 mengatakan bahwa dia tidak ada mempunyai hubungan dengan Terdakwa, keterangan tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya atau patut diduga Saksi-4 memberikan keterangan palsu (bohong).

8. Bahwa Saksi telah berusaha menanyakan berulang kali kepada

Hal 26 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 agar bersangkutan jujur dalam memberikan keterangan dengan memperlihatkan bukti berupa foto atau gambar yang diberikan oleh Kaajendam II/Swj kepada Saksi tetapi Saksi-4 tetap tidak mengakui perbuatannya yang telah melakukan perbuatan asusila atau berselingkuh dengan Terdakwa sehingga hasil pemeriksaan tersebut Saksi laporkan kepada Kaajendarn II/Swj selanjutnya Kaajendam II/Swj agar Saksi mencari bukti-bukti lain namun sebelum Saksi mendapatkan bukti-bukti lain ternyata suami Terdakwa (Saksi-1) telah melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam II/Swj.

9. Bahwa pada saat Saksi diperintahkan oleh Kaajendarn II/Swj untuk meminta keterangan kepada Saksi-4 jabatan Saksi adalah Paur Diaga Simindiasahpra Ajendam II/Swj sedangkan yang menjabat Kaurpam saat itu adalah Saksi-4, mengingat Kaurpam yang akan dimintai keterangan sehingga Saksi diperintahkan oleh Kaajendam II/Swj karena sebelumnya Saksi yang menjabat sebagai Kaurpam.

10. Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Saksi-4 sebelum kejadian tersebut harmonis dan baik, tanpa ada keributan namun sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Saksi-4 sering cekcok atau ribut mulut sehingga isterinya Saksi-4 yaitu (Saksi-2) pulang kerumah orang tuanya di lembang Bandung dan kembali lagi ke Palembang pada bulan Oktober 2015 karena dipanggil oleh Kaajendam II/Swj untuk dinasehati dan kembali membina rumah tangganya, sedangkan kehidupan rumah tangga Saksi-1 sejak Tahun 2015 atau sejak Saksi-1 melaksanakan alih tugas atau mutasi dari Ajendam II/ Swj ke Pusdik Ajen Kodiklat TNI-AD mulai tidak harmonis karena apabila Saksi-1 pulang kerumah untuk menemui anak dan isterinya (Terdakwa) sering ribut mulut (cekcok) disamping itu juga Terdakwa tidak mau pindah ke Bandung mengikuti tugas suaminya dan memilih lebih baik bercerai daripada harus ikut suami pindah ke Bandung.

11. Bahwa selain memberikan 4(empat) lembar foto atau gambar kepada Saksi,Kaajendam II/Swj tidak pernah menjelaskan kepada Saksi tentang adanya pertemuan-pertemuan antara Saksi-4 dengan Terdakwa kemudian menurut pendapat Saksi bahwa foto tersebut asli dan benar foto dan gambar tersebut Saksi-4 dengan Terdakwa yang sedang berpelukan diatas tempat tidur tanpa menggunakan baju (telanjang badan) selanjutnya meskipun Kaajendam II/Swj tidak pernah menjelaskan kepada Saksi tentang adanya pertemuan antara Saksi-4 dengan Terdakwa namun pada tanggal 5 November 2015 sekira pukul 12.52 Wib Saksi-1 pernah menghubungi Saksi melalui Handphone dan menjelaskan kepada Saksi bahwa yang bersangkutan pernah melihat / menemukan isterinya bersama Saksi-4 sedang berduaan didalam mobil Hyundai Atos Silver milik Saksi-4 di areal SPBU jalan Demang Lebar Daun Palembang.

12. Bahwa pada saat itu Saksi-1 menjelaskan kepada Saksi bahwa yang bersangkutan menemukan Terdakwa dengan Saksi-4 sedang berciuman didalam Mobil Hyundai Atos warna silver milik Saksi-4 bertempat di Areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun yaitu pada hari raya Idul Fitri ke-3 atau tepatnya pada tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 18.15 WIB kemudian setelah melihat kejadian tersebut lalu Saksi-1 mengedor-gedor (memukul) kaca pintu mobil tersebut sehingga Saksi-4 pergi dengan menggunakan mobil tersebut bersama Terdakwa.

Hal 27 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi-1 tentang adanya kejadian tersebut kemudian Saksi menjelaskan kepada Saksi-1 mengapa tidak menghubungi Polisi Militer atau Deninteldam II/Swj supaya ada Saksi yang melihat kejadian tersebut dan biar permasalahannya di proses secara hukum namun Saksi-1 sudah tidak berfikir lagi karena sudah sangat emosi.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi jarak antara rumah Saksi-6 dengan rumah Terdakwa lebih kurang 50 m (lima puluh meter) kemudian Saksi tidak pernah melihat mereka pergi berdua atau menemukan mereka sedang berdua di suatu tempat.

15. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-4 memiliki mobil Hyundai Atos warna silver namun Saksi tidak tahu berapa Nopolnya karena mobil tersebut sering dibawa ke kantor Ajendam II/Swj oleh Saksi-4 yaitu sejak tahun 2014 s.d. 2015 namun sekarang ini informasi sudah dijual namun Saksi tidak tahu dijual kepada siapa mobil tersebut.

16. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas disatuan biasa-biasa saja dan belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin oleh Ankom.

17. Bila foto yang ditunjukkan benar adanya maka seorang perwira sudah mengetahui larangan melakukan hubungan asusila dengan KBT (keluarga besar TNI) dan bila dibiarkan akan mengganggu sendi-sendi yang ada disatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6	
Nama lengkap	: Romy Januar H,A, S.Sos, MM.
Pangkat/Corp/NRP	: Kapten Caj/11060002820180.
Jabatan	: Kaurpers Situud.
Kesatuan	: Ajendam II/Swj.
Tempat/Tanggal lahir	: Mataram, 06 Januari 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Sekojo Blok Q No. 9 Rt. 24 Rw. 13 Kel. 2 Ilir Kec. IT II Sekojo Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 yaitu Kapten Caj Amin Makruf sejak tahun 2007 pada waktu Saksi baru berdinis di Ajendam II/Swj, tidak memiliki hubungan keluarga/ famili hanya sebatas hubungan rekan kerja, dengan Terdakwa Serka (K) Eka Febrianti Utami Saksi tidak kenal.

2. Bahwa status Saksi-4 yang Saksi ketahui bahwa Saksi-4 telah menikah secara sah menurut agama dan Kesatuan dengan seseorang perempuan bernama Sdri. Maysun Widowati (Saksi-2) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sampai sekarang masih dalam hubungan Ikatan suami isteri dan belum bercerai.

3. Bahwa Saksi secara langsung tidak melihat keadaan kehidupan rumah tangga Saksi-4 dengan Saksi-2 namun pada

Hal 28 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2014 tanggal lupa Saksi pernah diajak bicara oleh Saksi-4 dimana Saksi sebagai pejabat Pers diberitahukan oleh Saksi-4 bahwa antara Saksi-4 dengan Saksi-2 sudah tidak harmonis dan tidak ada komunikasi lagi namun Saksi tidak mengetahui hal tersebut pada saat itu Saksi tidak berani komentar dan Saksi anjurkan agar keluarganya bisa dipertahankan dan Saksi memberi semangat supaya keluarganya tetap bisa bersatu.

4. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-4 karena dia berniat untuk melakukan perceraian dengan Saksi-2 karena Saksi-2 telah melakukan perselingkuhan dengan teman sekolah Saksi-2 yang sekarang bertugas diintansi kepolisian (tidak tahu dinasnya) ini yang membuat niatnya untuk melakukan perceraian.

5. Bahwa setelah mendapat penyampaian dari Saksi-4, Saksi melaporkan kepada Kaajendam II/Swj a.n Kol Caj Drs Muhamad Arif Efendi dan menceritakan bahwa Saksi-4 sedang menghadapi permasalahan keluarga dan Saksi-4 berniat untuk melakukan perceraian dengan Saksi-2 dan tanggapan Kaajendam II/Swj kalau itu benar rencana Saksi-4 untuk cerai Kaajendam II/Swj tidak setuju karena kok tiba-tiba dan Kaajendam II/Swj menanyakan akan sikap Saksi-4, selanjutnya Kaajendam II/swj memerintahkan Saksi untuk mewaspadai dan monitor perkembangan terhadap keinginan atau rencana Saksi-4 untuk melakukan perceraian, baik secara lisan maupun administrasi yang ada hubungan tentang niat perceraian.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang Saksi-4 ada mempunyai wanita lain selain istrinya (Saksi-2) namun pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 di Benteng Kuto Besak (BKB) pada saat dikumpulkan oleh Kaajendam II/Swj (Kol Caj Eko Waluyo) dalam rangka persiapan gelar hari Juang Kartika, pada saat itu Saksi mendengar Kaajendam II/Swj memerintahkan Saksi-4 untuk kembali Ke Ajendam II/Swj sejak itu Saksi mencari tahu menanyakan kepada Kaurdiaga Kapten Khaerudin dan Saksi diberitahu bahwa isteri Terdakwa yaitu Saksi-2 telah mendatangi rumah Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi (Saksi-1) suami Terdakwa dan terjadi keributan antara Saksi-4 dan Saksi-2 dengan Saksi-1 bersama Terdakwa, yang inti keributan itu bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi-2 agar tidak mengganggu Saksi-4 seperti kontak via telepon, bertemu fisik diluar dan melakukan perselingkuhan.

7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2015 Saksi menanyakan pada Saksi-1 apa benar ada ribut dengan Saksi-4 dan dijawab oleh Saksi-1 "ya", yang mana Saksi-1 menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi-1 ada melihat secara langsung Saksi-4 dengan istrinya sedang berada didalam mobil Hyundai Atos milik Saksi-4 pada waktu itu Saksi-4 dan Terdakwa sedang berdua saja tempat kejadiannya di Pom Bensin seputaran Jalan Demang Lebar Daun Palembang.

8. Bahwa pada awal Desember 2015 tanggal lupa Kaajendam II/Swj memberitahukan kepada Saksi tentang Saksi-2 tidak berada di Palembang dan Kaajendam II/Swj menghubungi Saksi-2 yang saat itu sedang berada dirumah orang tuanya di Jawa Barat diminta yang bersangkutan agar kembali ke Palembang, dimana yang Saksi dengar tidak ada keharmonisan antara Saksi-4 dengan Saksi-2 namun Saksi tidak mengetahui secara langsung dan Kaajendam II/Swj membujuk Saksi-2 agar kembali ke Palembang dan mencoba agar Saksi-4 supaya

Hal 29 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa.

9. Bahwa penyebab Saksi-2 pulang kerumah orang tuanya di Jawa Barat karena sering ribut dalam keluarga Saksi-4 dan dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 10.30 WIB Saksi diperintahkan untuk kumpul mengikuti pertemuan di Ruang Kaajendam II/Swj dalam rangka membahas masalah Saksi-4 dengan Terdakwa dan saat Saksi tiba di ruang Kaajendam II/Swj sudah ada Kaajendam II/Swj, Wakaajendam II/Swj (Letkol Caj Davit Ronal Purba) Kasi tuud (Mayor Caj Muhamad Wahit), Saksi-5, Saksi-6, Saksi-2, Saksi-1 dan Terdakwa, pada waktu itu Kaajendam II/Swj sangat marah besar dengan Saksi-4 dengan kejadian keributan yang terjadi di rumah Saksi-1 dan adanya hubungan perselingkuhan antara Saksi-4 dengan Terdakwa, saat itu Saksi-4 dimarahi berulang kali dan agar mengakui kesalahan bahwa berhubungan dengan istri orang lain tidak benar dan merupakan kesalahan, pada saat itu Saksi-4 tidak mengakui kesalahan dan berkomitmen agar tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa.

10. Bahwa pada waktu pertemuan di Ruang Kaajendam II/Swj peyampaian dari Kaajendam II/Swj agar :

a. Agar Saksi-4 mengakui bahwa perbuatan perselingkuhan yang dilakukan dengan Terdakwa itu salah.

b. Komitmen Saksi-4 tidak akan menjalin hubungan perselingkuhan lagi dengan Terdakwa dan hubungan bentuk apapun masalah perselingkuhan.

c. Kaajendam II/Swj memberi tiga opsi pada Saksi-4 antara lain pertama diajukan proses hukum sesuai hukum yang berlaku, kedua dengan kesadaran sendiri untuk mengajukan pengunduran diri secara sukarela/pensiun dini mengakhiri ikatan dinas keprajuritan dan ketiga agar tidak terjadi hubungan perselingkuhan antara Saksi-4 dengan Terdakwa supaya Saksi-4 dipindahkan dengan dua pilihan Kodam XVI/Patirnura atau Kodam XVII/Cendrawasih.

c. Bahwa untuk opsi ketiga Saksi-4 meminta waktu satu hari guna menentukan pindah ke Kodam yang mana, satu hari kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Saksi diberitahu oleh Kaajendam II/Swj bahwa Saksi-4 memutuskan untuk pindah ke Kodam XVII/Cendrawasih.

d. Bahwa kemudian usul pindah ke Kodam Cendrawasih setelah dengan mengalami proses administrasinya dalam kami usulkan ke Panglima Kodam II/Swj dengan nomor surat R/44/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 perihal usul pindah satuan antar Kotoma an. Kapten Caj Amin Makruf NRP 21940138151172.

e. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 usul pindah Saksi-4 mendapat tanggapan/persetujuan pengarahannya jabatan Perwira Kodam II/Swj ditanda tangan an Panglima Kodam II/Swj (Kepala Staf Brigjen TNI Komaruddin S. SIP M Sc.

11. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh

Hal 30 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Ajendam II/Swj mengumpulkan Staf guna menindaklanjuti permasalahan yang dilakukan oleh Saksi-4 mengajukan usul pindah terhadap Saksi-4 ke Kodam XVII/Cendrawasih. Mengumpulkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk permasalahan Saksi-4 dengan Terdakwa di Ajendam II/Swj.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan Saksi-1 dengan Terdakwa sepertinya harmonis saja tapi yang Saksi dengar dari lingkungan tempat tinggal dan beberapa anggota Ajendam II/Swj setiap hari raya lebaran Terdakwa tidak mau diajak untuk berlebaran atau melihat orang tua Saksi-1 di Jawa itu yang Saksi ketahui tentang kehidupan biasa-biasa saja, tidak ada hal yang negatif.

13. Bahwa pada bulan Juli 2015 tanggal lupa Saksi-1 datang ke Ajendam II/Swj bertemu dengan Saksi di Mussolah dan terlihat melintas di ruang Saksi, Saksi-1 pada waktu itu Saksi-1 memberitahukan pada Saksi hendak menemui Kaajendam II/Swj guna menyampaikan permasalahan rumah tangga Saksi-1, namun yang bersangkutan tidak memberitahukan secara khusus permasalahan keluarganya itu apa ada terkait dengan dugaan permasalahan perselingkuhan antara Saksi-6 dengan Terdakwa.

14. Bahwa untuk barang bukti berupa foto-foto yang ditunjukkan kepada Saksi bahwa kuat dugaan antara Saksi-4 dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan perselingkuhan Saksi melihat berupa foto antara Saksi-4 dengan Terdakwa yang berfoto berdua dengan telanjang dada keduanya tidak menggunakan baju namun sebagian tubuh tertutup selimut dan foto tersebut diperlihatkan oleh Saksi-4 melalui Hpnya pada saat Saksi sedang berolahraga, hal ini Saksi lihat pada tanggal 15 Desember 2015 di Kantor Ajendam II/Swj.

15. Bahwa yang hadir tanggal 13 Desember 2015 antara lain: Kaajendam II/Swj (Kolonel Eko Waluyo), Wakaajendam II/Swj, Mayor Caj Muhamaad Wahit, Saksi-4 Saksi-5 Saksi-6, Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2.

16. Bahwa prestasi kerja Saksi-4 disatukan baik dan belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin disatukan sedangkan prestasi kerja Terdakwa Saksi tidak tahu karena beda satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan yaitu :

Saksi Tambahan 1 :

Nama lengkap : Rosdiana
Golongan : III D
Pekerjaan : Guru SD Negeri 18 Pakjo Mesuji Plg.
Tempat/Tanggal lahir : Palembang. 9 Desember 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 31 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

:Jl. Macan Kumbang IX No. 53 Demang
Lebar Daun Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ibu Terdakwa adalah sepupu Saksi dan Saksi juga kenal dengan suami Terdakwa yaitu Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa dengan suaminya.
3. Bahwa tanggal 19 Juli 2015 Saksi berada di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Aryo Dila 3. pada saat itu Saksi tidak tahu posisi Terdakwa maupun suaminya yaitu Saksi-1.
4. Bahwa pada saat Saksi berada di rumah orang tua Saksi, Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "Te ada Om Hary ndak" yang dijawab Saksi ada dan posisi saat itu berada di Jl. Demang Lebar Daun" dan Terdakwa minta dijemput disekitar jl. Demang Lebar Daun, sehingga Saksi jawab "Ya" sudah-sudah tunggulah sekira pukul setengah enam sore"
5. Bahwa Terdakwa minta dijemput di SPBU Jl. Demang Lebar Daun karena Terdakwa ingin menjemput anak Terdakwa yang saat itu berada di rumah Saksi.
6. Bahwa kurang lebih 5 menit setelah meninggalkan rumah orang tuanya Saksi dan Saksi-8 sampai di SPBU Jl. Dernang Lebar Daun karena jaraknya dekat dan hari libur tidak macet, saat itu kondisi cuaca remang-remang, saat itu Saksi tidak melihat di SPBU banyak orang atau tidak.
7. Bahwa setelah mobil Saksi yang dikemudikan oleh Rustam Medi (Saksi tambahan 2) sampai di SPBU Jl. Dernang Lebar Daun Terdakwa sudah berada di pinggir jalan kemudian langsung naik mobil Saksi, kemudian Terdakwa mampir ke rumah Saksi terlebih dahulu namun tidak lama kemudian langsung naik mobil dengan Rustam Medi (Saksi tambahan 2), setelah itu Saksi, Saksi Rustam Medi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi di Jl. Macan Kumbang.
8. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi dan setelah berternu dengan anak Saksi Terdakwa minta diantar oleh Saksi Rustam Medi pulang ke rumahnya.

Atas keterangan Saksi tambahan 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan-2 :

Nama lengkap	: Rustam Medi.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta PT Uripin Jaya Bogor.
Tempat/Tanggal lahir	: Palembang. 20 Nopember 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.

Hal 32 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

:Perumahan Telaga Kahuripan Jl. Canda
Loka Blok DB I No. 40 Parung Bogor,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi Omnya Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menimpa Terdakwa dan suaminya.
3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 sore hari Saksi diminta untuk mengantar Saksi tambahan 1 yaitu Sdr. Rosdiana dengan mengendarai mobil APV Plat F milik Saksi ke rumahnya di Jln. Macan Kumbang 9 Palembang namun saat diperjalanan Saksi Rosdiana ditelepon oleh Terdakwa untuk minta di jemput di SPBU Jl. Demang lebar Daun Palembang.
4. Bahwa atas permintaan Terdakwa selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa tepatnya di pinggirjalan di daerah SPBU Jl. Demang Lebar Daun dan selanjutnya untuk bersama-sama ke rumah Saksi Rosdiana.
5. Bahwa pada saat Saksi menjemput Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB dan cuaca pada saat itu masih terang.
6. Bahwa setelah Terdakwa tiba dirumah Saksi Rosdiana ketemu anak-anaknya selanjutnya Terdakwa minta diantarkan pulang oleh Saksi, dan ketika melewati Jl. Demang Lebar Daun sekitar areal SPBU Terdakwa memberitahukan kepada Saksi untuk berhenti karena mobiln Terdakwa sudah ada di SPBU.
7. Bahwa saat Saksi menjemput Terdakwa, Saksi tidak melihat ada mobil Terdakwa di areal SPBU tersebut.

Atas keterangan Saksi tambahan-2 tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan yaitu :

Saksi Tambahan-3 :
Nama lengkap : Syarifudinsyah
Pangkat/Corp/NRP : Kapten Cpm/2910110470868
Jabatan : Dansatlak Idik Pomdam II/Swj.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat/Tanggal lahir : Aceh Tenggara, 10 Agustus 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Garuda Putra No. D 17Plg.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 33 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdr. Letda Dian Prasetyo Pambudi.
2. Bahwa Saksi tidak kenal keduanya dan kenal setelah di BAP di Pomdam II/Swj atas kasus perselingkuhan antara Terdakwa dengan Kapt. Caj Amin Makrup atas laporan suami Terdakwa yaitu Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi.
3. Bahwa penetapan tersangka kepada Terdakwa yaitu Serka Eka Febrianti Utami didasarkan atas keterangan suaminya yaitu Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi beserta foto-foto yang ditunjukkan oleh pelapor yang telah diteliti akan ikeasliannya.
4. Bahwa selaku penyidik Saksi hanya memberikan pertanyaan saja sedangkan yang menjawab adalah pelapor sendiri dan langsung diketik yang hasilnya dibaca kembali oleh pelapor dan setelah disetujui baru ditanda tangani.
5. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap pelapor tidak diarahkan dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan sebelumnya pelapor disumpah terlebih dahulu.
6. Bahwa sebelum diambil keterangan sebagai pelapor Saksi berulang kali agar pelapor mempertimbangkan laporannya namun pelapor tetap bersikeras akan mengadukan perbuatan istrinya dengan Kapten Caj. Amin Makrup bahkan mengancam Saksi bila tidak menerima laporannya akan mengadukan ke Pangdam II/Swj langsung.

Atas keterangan Saksi tambahan-3 tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan menjelang Tuntutan dari Oditur Militer Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan kembali yaitu :

Saksi Tambahan-4 :

Nama lengkap	: Amarullah, Spd.,M.Pd
Golongan	: III C/
Pekerjaan	: Guru SMA Negeri Bangun Jaya
Tempat/Tanggal lahir	: Bangun Reko Musi Rawas. 5 Maret 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun II Desa Bangun Rejo Kec. Sukakarya Kab. Musi Rawas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun kenal dengan Saksi-4 yaitu Kapten Caj. Amin Makrup karena merupakan kakak kandung Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 sepengetahuan Saksi Saksi-4 datang ke Musi Rawas dalam rangka cuti lebaran kerumah orang tua Saksi-4 bersama dengan Sdr. Agung Amarullah dan Sdr. Ramdani.dan sdri Ponimah namun tidak langsung ke Lubuk Linggau tetapi Saksi diminta menjemput Saksi-4 di rumah Sdr. Kemas di Lubuk Linggau

Hal 34 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mobil Saksi-4 langsung di jual kepada Sdr. Kemas.

3. Bahwa Saksi menjemput Saksi-4 di Lubuk Linggau dengan menggunakan mobil Terrano milik Saksi sekitar pukul 13.00 Wib.

4. Bahwa ketika Saksi-4 berada di Musi Rawas Saksi sering bersama Saksi-4 karena jarak rumah Saksi dengan orang tua hanya 200 meter saja baik siang hari maupun pada malam hari begitu juga dengan anak Saksi-4 Sdr. Agung Amrullah.

5. Bahwa kegiatan Saksi bersama Saksi-4 pada tanggal 17 Juli 2016 pada saat lebaran pertama adalah kumpul di rumah orang tua dalam rangka silaturahmi dan pada tanggal 18 Juli 2016 adalah silaturahmi ke tetangga dan keluarga terdekat dan tidak pergi ke Palembang.

6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 Saksi bersama Saksi-4 bersilaturahmi ke rumah Sdr. Kemas di Lubuk Linggau berangkat pagi dan kembali sore hari ke Musi Rawas.

7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 Saksi-4 bersama Sdr. Agung Amrullah dan Sdr. Ramadani pulang ke Palembang dengan menggunakan mobil Terrano Saksi.

Atas keterangan Saksi tambahan-4 tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi Tambahan-5 :

Nama lengkap	: Kemas Ramli, Spd.
Golongan	: III B/107402112007011011.
Pekerjaan	: Guru MAN I Lubuk Linggau.
Tempat/Tanggal lahir	: Lubuk Linggau, 11 Pebruari 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kel. Tanah Jemeke Rt. 11 No. 32 Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan Saksi-4 Saksi kenal karena masih ada hubungan keluarga yaitu Ipar Saksi.

2. Bahwa tanggal 14 Juli 2014 pada siang hari sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 datang ke rumah Saksi di Lubuk Linggau untuk mengantarkan mobilnya yaitu Hyundai Atos miliknya yang ditawarkan untuk dijual kepada Saksi dengan harga Rp. 46.000.000.00 (empat puluh enam juta rupiah).

3. Bahwa harga yang ditawarkan Saksi-4 saat itu Saksi menyetujuinya dan saat itu Saksi-4 membuat kwitansinya namun uangnya blm ada dan sesuai kesepakatan akan Saksi bayar 2 kali dengan cara transfer ke rekening Saksi-4.

Hal 35 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang mentransfer pembayaran mobil adalah Sdr. Chairul Fahmi dengan 2 kali transfer yaitu yang pertama sejumlah Rp. 20.000.00.00 (dua puluh juta rupiah) lewat BNI dan yang kedua sejumlah Rp. 26.000.000.00 (dua puluh enam juta rupiah) lewat bank BRI.

5. Bahwa jual beli mobil tersebut menurut Saksi tidak wajar karena uang belum diberikan tetapi mobil sudah diserahkan kepada Saksi.

6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 Saksi-4 bersama Sdr. Amrullah bersilaturahmi ke rumah Saksi di Lubuk Linggau sampai sore baru pulang kembali ke Musi Rawas.

Atas keterangan Saksi tambahan-5 tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masuk melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2002-2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (K) NRP 210202932250283, dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta, setelah itu ditugaskan di Pusdikkes Kowad Kodiklat TNI-AD Bandung, pada tahun 2007 dimutasikan ke RS Tk II dr. AK Gani, Kesdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini pangkat Serka (K).

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama Sekojo Palembang tanpa berpamitan dengan suami Terdakwa Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi (Saksi-1) dengan alasan sedang cekcok dengan Saksi-1 dengan mengedari mobil Kijang Innova warna hitam Nopol BG 1726 PU dengan tujuan Macan Kumbang Palembang di rumah Tante Terdakwa yang bernama Rosdiana dengan tujuan untuk menjemput anak Terdakwa (Sdr. Dea dan Sdr. Geo).

3. Bahwa jalan yang ditempuh ke Asrama Sekojo Terdakwa melewati depan Mushola Sekojo tembus arah jalan besar selanjutnya menuju ke arah Simpang Patal Palembang menuju arah Simpang Polda dan dilanjutkan ke arah RS. Siti Khodijah Palembang, sekira pukul 18,00 WIB tiba di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di area SPBU selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil Terdakwa di depan KFC dan mobil mengarah keluar setelah memarkirkan mobil Terdakwa menuju ke ATM BRI yang berjarak kurang lebih 50 meter dan tempat parkir mobil Terdakwa untuk mengambil uang di ATM BRI namun pada saat itu ATM BRI tersebut rusak sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil uang.

4. Bahwa pada saat akan keluar dari ruang ATM BRI Terdakwa diberi tahu oleh tukang parkir dengan nama tidak dikenal dengan ciri-ciri laki-laki tinggi badan 158 cm badan kurus dan berkata ATM nya rusak Bu dan Terdakwa jawab o.. ya pak kemudian pada saat Terdakwa masih didalam ruang ATM BRI Terdakwa melihat dari jarak 50 meter Saksi-1 tiba-tiba sudah ada disamping pintu mobil bagian depan mobil Kijang Innova Nopol BG 1726 PU warna hitam

Hal 36 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa parkir selanjutnya Saksi-1 masuk kedalam mobil dan membawanya meninggalkan lokasi parkir menuju arah keluar area parkir KFC.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pergi meninggalkan SPBU Demang Lebar Daun Palembang keluar menuju kearah Jl Demang Lebar Daun Palembang karena mobil Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 pergi maka Terdakwa pada pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Tante Terdakwa a.n Sdri. Rosdiana untuk menjemput Terdakwa di pinggir jalan dekat SPBU Demang Lebar Daun Palembang, lebih kurang 20 menit Tante bersama Om Terdakwa (Om Edy) dengan menggunakan mobil jenis APV warna hitam nopol tidak ingat menjemput Terdakwa dipinggir jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa naik mobil dan menuju kerumah Om Terdakwa di Macan Kumbang 9 Palembang.

6. Bahwa jarak antara Terdakwa memarkirkan mobil Kijang Innova Nopol BG 1726 PU dengan ATM BRI herjarak 50 meter sedangkan keadaan cuaca saat itu adalah gelap-gelap terang.

7. Bahwa ciri-ciri suami pada saat mengambil mobil Kijang Innova Nopol BG 1726 PU warna hitam yang Terdakwa parkir diarea SPBU Demang Lebar Daun tepatnya di depan KFC yaitu dari raut muka benar suami Terdakwa menggunakan baju kemeja warna coklat keoren-onenan, celana dasar warna abu-abu kehitaman menggunakan sandal sepatu warna coklat dan reaksi Terdakwa pada saat suami Terdakwa mengambil mobil Terdakwa biarkan saja.

8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 Terdakwa tidak pernah berbincang dengan Kapten Caj Amin Makrup (Saksi-4) dan masuk kedalam mobil Hyundai Atos di dekat SPBU.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah berciuman dengan Saksi-4 didalam mobil Hundai Atoz warna silver Nopol BG 2539 MR di areal SPBU PDPDE di Jl Demang Lebar Daun Palembang, karena Terdakwa pada saat itu dijemput oleh Tante Terdakwa dan menuju ke rumah tante Terdakwa di Macan Kumbang 9 Palembang untuk menjemput anak Terdakwa dirumah Tante Terdakwa (Sdri. Rusdiana).

10. Bahwa Terdakwa berdinis selama 14 tahun menjadi Prajurit TNI-AD Terdakwa tidak pernah memiliki Laptop maupun dibelikan Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh oleh Saksi-1 untuk membeli Laptop dan Terdakwa tidak mengetahui Laptop mana yang di maksud.

12. Bahwa semua foto yang diperlihatkan oleh penyidik maupun didepan persidangan kemudian Terdakwa mengenali foto/gambar anak yang sedang berbaring disalah satu ruangan Dahlia/ruangan perawatan (ruang VIP) RS Tk II dr A.K. Gani karena Terdakwa adalah perawat di ruang Dahlia tersebut adalah foto Sdr Agung Amarulah (Saksi-3) anak Kapten Amin Makruf setelah melaksanakan operasi amandel tanggal 16 Desember 2014 sedangkan foto laki-laki yang berpakaian kaos berkerah merah ada lambang Garuda di dada sebelah kanan mirip wajah Saksi-4 dan foto seorang perempuan dengan herbaju PDH

Hal 37 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpangkat Serka mirip wajah Terdakwa sedangkan yang mernotret Terdakwa tidak mengetahuinya.

13. Bahwa baju warna putih berkerah kombinasi warna hitam dan merah, sesuai dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa baju tersebut adalah benar milik Saksi-4 yang pernah dipakai sesuai foto tertanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.37 WIB pada saat berada disekitar South Sumatera hotel di Jl Jenderal Sudirman Prabumulih yang dipotret dengan Hp Iphone S5, dan baju tersebut sama dengan baju kaos berkerah dengan kombinasi warna hitam dan merah sama dengan gambar baju yang sebenarnya (yang ditunjukkan penyidik dan didepan persidangan) dan telah diakui oleh Saksi-4 menurut Terdakwa saat itu Terdakwa tidak pernah bersama Saksi-4 dan kegiatan yang dilakukan di foto tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, tempat juga Terdakwa tidak mengetahuinya sedangkan yang memotret Terdakwa tidak mengetahuinya dan Hp merk Iphone S5 Terdakwa juga tidak mengetahuinya.

14. Bahwa foto tertanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 19.59 WIB yang diperlihatkan penyidik kepada Terdakwa berupa foto seorang laki-laki berbaju kaos tidak berkerah dan foto perempuan yang berbaju perempuan warna kuning sedang merangkul dari arah kanan belakang dan berada di sekitar PTC Mall Palembang menurut Terdakwa foto laki-laki tersebut sepintas mirip wajah Saksi-4 sedangkan foto perempuan tidak mirip Terdakwa, untuk tempat dan kegiatan didalam foto tersebut Terdakwa tidak mengetahui.

15. Bahwa foto tertanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 09.19 WIB berupa foto seorang laki-laki berbaju kaos berkerah warna merah dengan lambang Garuda di dada sebelah kanan dan foto seorang perempuan berbaju PDH warna hijau dan berpangkat Serka dan sedang memeluk dari belakang dan berada di sekitar RS.TK II A.K. Gani Palembang yang diperlihatkan penyidik dan didepan persidangan kepada Terdakwa menurut Terdakwa sepintas foto laki laki tersebut mirip wajah Saksi-4 sedangkan foto perempuan mirip wajah, rambut dan baju Terdakwa, untuk tempat Terdakwa tidak mengetahui waktu dan apa yang dilakukan didalam foto tersebut.

16. Bahwa foto tertanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 08.09 WIB yang diperlihatkan penyidik dan didepan persidangan kepada Terdakwa berupa foto seorang laki-laki berbaju PDH Safari warna hitam dan seorang perempuan dengan berbaju perempuan warna merah berkalung dan posisi berada di dalam mobil menurut Terdakwa foto laki-laki tersebut sepintas mirip wajah Saksi-4 sedangkan foto perempuan mirip wajah Terdakwa, untuk tempat foto tersebut didalam mobil dan apa yang dilakukan Terdakwa tidak mengetahuinya.

17. Bahwa foto tertanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.37 WIB yang diperlihatkan penyidik dan didepan persidangan kepada Terdakwa berupa foto seorang laki-laki dengan menggunakan kaos berkerah warna putih kombinasi warna merah dan hitam dan telah diakui oleh Saksi-4 dan foto seorang perempuan dengan berbaju kaos tidak berkerah warna putih kombinasi warna merah dan biru berada di dalam mobil

Hal 38 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi berada di sekitar South Sumatera Hotel Jl. Jenderal Sudirman Prabumulih menurut Terdakwa foto laki-laki tersebut sepiintas mirip wajah Saksi-4 sedangkan foto perempuan mirip wajah Terdakwa dan dimana foto tersebut berada Terdakwa tidak mengetahuinya termasuk apa yang dilakukan didalam foto tersebut. Terdakwa tidak pernah bersama Saksi-4 herada di sekitar South Sumatera Hotel P r a b u m u l i h.

18. Bahwa foto tertanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 09.35 WIB yang diperlihatkan penyidik dan didepan persidangan berupa foto seorang laki laki mirip wajah Saksi-4 sedangkan foto perempuan mirip wajah Terdakwa yang berada didalam mobil Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan didalam mobil tersebut.

19. Bahwa foto tertanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 12.43 WIB yang diperlihatkan oleh penyidik dan didepan persidangan kepada Terdakwa berupa foto seorang laki-laki berbaju dinas PDH ada tanda jasa, tanda Suspatih di dada sebelah kiri dan foto seorang perempuan berbaju dinas PDH dengan papan nama EKA disebelah kanan dan berada di suatu tempat di sekitar rumah makan Kelapa Gading di Jl Soekarno Hatta Palembang menurut Terdakwa foto laki-laki tersebut mirip wajah Saksi-4 dan foto perempuan mirip wajah Terdakwa, papan nama sama dengan Terdakwa serta baju mirip baju Terdakwa, sedangkan dimana dan apa yang dilakukan Terdakwa tidak mengetahuinya.

20. Bahwa foto tertanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 16.59 WIB yang diperlihatkan penyidik dan di depan persidangan kepada Terdakwa berupa foto seorang laki-laki berbaju dinas PDH dan seorang perempuan dengan berbaju dinas PDH warna hijau dengan pangkat Serka dilengan sebelah kiri ada lambang Sriwijaya, lambang Kowad dan berada di sekitar rumah makan Kelapa Gading di Jl. Soekarno Hatta Palembang menurut Terdakwa foto laki-laki tersebut mirip wajah Saksi-4 sedangkan foto perempuan mirip wajah, baju, dan pangkat Terdakwa sedangkan dimana dan apa yang dilakukan didalam foto tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.

21. Bahwa foto tertanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 13.40 WIB yang diperlihatkan penyidik dan di depan persidangan kepada Terdakwa berupa foto seorang laki-laki dengan kondisi setengah telanjang dada dan foto seorang perempuan dengan kondisi setengah telanjang dada berada di suatu kamar di daerah sekitar Hotel Classe Palembang di Jl Rajawali Palembang menurut Terdakwa foto laki-laki tersebut tidak terlalu mirip wajah Saksi-4 dan foto seorang perempuan tidak terlalu mirip pada bagian muka Terdakwa kapan dimana dan apa yang dilakukan Terdakwa tidak mengetahuinya.

22. Bahwa foto tertanggal 4 Januari 2015 sekira pukul 21.37 WIB yang diperlihatkan penyidik dan di depan persidangan kepada Terdakwa berupa foto seorang laki-laki dengan kondisi setengah telanjang dada dan foto seorang perempuan dengan kondisi setengah telanjang dada berada di suatu tempat/kamar dan dalam suasana agak gelap menurut Terdakwa foto laki-laki tersebut tidak terlalu mirip dengan wajah Saksi-4 dan foto perempuan

Hal 39 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terlalu minim pada bagian wajah, kapan, dimana dan apa yang dilakukan Terdakwa tidak mengetahuinya.

23. Bahwa foto-foto yang diperlihatkan penyidik dan di depan persidangan kepada Terdakwa adalah foto yang diambil dari Kamera Iphone S5 kemudian di copy ke dalam Laptop merk Accer berwarna putih milik Terdakwa tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 WIB dan Folder MAMII", menurut Terdakwa dirinya tidak punya Laptop merk Accer berwarna putih dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengcopy dari kamera Iphone S5 selanjutnya dipindahkan ke Laptop merk Accer warna putih.

24. Bahwa setelah adanya laporan dari Saksi-1 tentang dugaan asusila yang lakukan Terdakwa dengan Saksi-4, Terdakwa pernah mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya 'iya mas cabut laporan ini demi Gea dan Geo demi anak anak.

25. Bahwa setelah adanya laporan adanya tindak pidana asusila yang diduga dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 Terdakwa tidak pernah mengirim sms dari no hp Terdakwa ke no hp Saksi-1 tentang adanya foto-foto antara Terdakwa dan Saksi-4.

26. Bahwa didapat bukti adanya beberapa SMS yang terkirim ke No Hp milik Saksi No Hp 081273104449 pada tanggal 27 Oktober 2015 yang salah satu kalimatnya adalah "Kenapa foto km sebar mas,,, berulang2 aku minta jgn stop kan smp sini saja knp msh saja km sebar" dari No Hp 085273905598 Terdakwa tidak pernah mengirim Sms tersebut dan Terdakwa tidak pernah tahu apa maksud dari sms tersebut.

27. Bahwa pada saat dipanggil diruangan Kaajendam II/Swj pada tanggal 13 Desember 2015 Terdakwa mendengarkan arahan dan nasehat Kaajendam II/Swj dengan mengatakan kepada Saksi-4 supaya tidak mengganggu isteri orang, terhadap Saksi-2 jangan mengobrak-abrik rumah orang kalau belum ada bukti, kepada Saksi-1 berkata yang sabar ya, namun kami yang hadir hanya mendengarkan tidak ada yang bertanya kepada Kaajendam II/Swj selanjutnya Kaajendam II/Swj memberi 3 opsi kepada Saksi-4 yaitu proses hukum, mengundurkan diri dan dipindahkan ke Irian dijawab oleh Saksi-4 siap memikirkan dan ditanyai kembali oleh Kaajendam II/Swj kapan dijawab oleh Saksi-4 Senin.

28. Bahwa sejak bulan Desember 2014 sampai bulan Desember 2015 dan sebelum adanya laporan dari Saksi-1 Terdakwa pernah dipanggil Kasitud Rumkit (Mayor Ckm Hartati) dan Terdakwa sering dipanggil berulang ulang dan Terdakwa jawab 'bu tolong temukan Terdakwa dengan suami Terdakwa berdua' namun Kasitud tidak pernah memberikan solusi namun hanya marah kepada Terdakwa dan Terdakwa pernah menyanankan supaya Terdakwa dengan suami Terdakwa dipanggil berdua untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dengan suami Terdakwa selanjutnya Terdakwa pernah dipanggil Kakesdam II/Swj (Kol Ckm Raden Muhamad Kuku) memanggil lewat Sersan Jamilah untuk menghadap pukul 10.00 WIB di kantor setelah Terdakwa di kantor Kakesdam II/Swj dan bertanya kepada Terdakwa 'Ka beredar kabar diluar katanya kamu selingkuh' dan Terdakwa jawab Siap tidak Kakes' selanjutnya Kakesdam berkata ya 'Ka saya masih percaya kamu pokoknya kalau suami kamu kesini, kamu dan suami kamu menghadap saya, saya sama kamu masih percaya kepada kamu sampai detik ini dan akhirnya Terdakwa disalami oleh Kakesdam

Hal 40 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Swj, kemudian setelah adanya laporan Kakesdam II/Swj datang ke ruangan Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dan Terdakwa pada pukul 10.00 WIB diperintahkan menghadap dan setelah menghadap Terdakwa ditanya oleh kakesdam II/Swj Ka sudah tahu suami kamu sudah laporan dan Terdakwa jawab Siap sudah dari teman saya yang memberitahu dan Kakesdam II/Swj menjelaskan baru dipanggil Kasdam tentang permasalahan Terdakwa dengan Saki-4.

29. Bahwa pada bulan September 2015 Terdakwa pernah diproses/BAP di satuan oleh Paurpam Rumkit Tk. II dr. A.K Gani Palembang (Lettu Ckm Dede) tentang masalah Terdakwa sedangkan suami Terdakwa (Saksi-1) sampai sekarang belum dipanggil di Ksdam II/Swj maupun BAP sampai adanya laporan ini.

30. Bahwa Terdakwa bersedia membuat surat pernyataan di atas materai 6000 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah berfoto dengan Iphone S5 maupun di foto dan menyanggah seluruh foto-foto tertanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 19.59 WIB sampai dengan tertanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 16.59 WIB.

31. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak melakukan apa yang didakwakan oleh Oditur Militer, Terdakwa mohon dipersidangan agar tetap diberi kesempatan berdinias sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat dan barang-barang :

1. Surat-surat :
 - a. 10 (Sepuluh) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB 819/FKF/2016 tanggal 1 April 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang.
 - b. 2 (Dua) Lembar Photo atau gambar tidak menggunakan baju dengan posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Kapten Caj Amin Makruf.
 - c. 1 (satu) Lembar kertas berisikan 7 foto atau gambar menggunakan pakaian dengan posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Kapten Caj Amin Makruf.
 - d. 4 (Empat) Lembar foto copy prin out pesan singkat (SMS) yang dikirim oleh Terdakwa dengan menggunakan Handphone 085273905598 kepada suaminya A.n Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi menggunakan Handphone No.081 273104449.
 - e. 1 (satu) Lembar photo atau gambar flasdisk warna merah kombinasi hitam yang didalamnya berisikan photo atau gambar Terdakwa dengan Kapten Caj Amin Makruf.
 - f. 2 (Dua) Lembar Photo atau gambar mobil Hyundai Atos warna Silver No.PoL BG 2539 MR milik Kapten Caj Amin Makruf.
 - g. 1 (satu) lembar foto/gambar pakaian atau baju milik kapten Caj Amin Makruf yang diduga pernah digunakan oleh Kapten Caj Amin Makrup pada saat berfoto dengan Terdakwa.

Hal 41 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) foto Copy Kutipan Akta Nikah A.n Eka Febrianti Utami.

i. 1 (satu) lembar (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan tertanggal 8 Maret 2016 a.n. Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi NRP 21980119300476.

j. 4 (empat) lembar Sket Bagan perkara tindak pidana asusila (tempat berciuman) yang diduga dilakukan oleh Kapten Caj Amin Makruf dengan Serka (K) Eka Febrianti Utami pada tanggal 19 Juli 2015.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Flasdisk warna merah kombinasi hitam yang didalamnya berisikan foto Terdakwa dengan Kapten Caj Amin Makruf. (catatan: dilekatkan dalam berkas perkara Kapten Caj Amin Makruf)

b. 1 (satu) lembar pakaian atau haju milik Kapten Caj Amin Makruf yang diduga pernah digunakan oleh Kapten Caj Amin Makruf pada saat berfoto dengan Terdakwa (catatan dilekatkan dalam berkas perkara Kapten Caj Amin Makruf)

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa surat yaitu : 6(enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi yang dilegalisir.

Bahwa keseluruhan barang bukti surat-surat dan barang-barang tersebut telah dibacakan dan dilihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 Sdri. Maysum Widowati yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa bukan Terdakwa yang menelpon Saksi namun karena ada panggilan tak terjawab 2 kali ke nomor hp Terdakwa sehingga Terdakwa menelpon balik.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut , Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, sedangkan keterangan Saksi-2 memberikan keterangan dibawah sumpah dan apa yang diterangkan oleh Saksi-2 karena memang

Hal 42 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelpon ke hp suami Saksi melihat sendiri dan Saksi angkat hanya ketika Saksi ajak bicara tidak ada suara yang terdengar dan dimatikan oleh Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa perlu di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa tanggapan Majelis Hakim terhadap sangkalan-sangkalan yang telah disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut diatas sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, kesimpulan lebih lanjut akan diuraikan oleh Majelis Hakim bersamaan di dalam kontruksi uraian fakta-fakta hukum dalam putusan ini. Begitu juga tanggapan Majelis Hakim terhadap keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim di atas, kesimpulan lebih lanjut juga akan Majelis Hakim uraikan bersamaan di dalam kontruksi uraian fakta-fakta hukum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 172 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah "Petunjuk". Bahwa berdasarkan pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Petunjuk adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena pesesuaiannya baik antara yang Satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya didalam ayat (2) dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa; dan/atau surat. Mengenai penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, ayat (3) menyatakan bahwa dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dapat dijadikan Majelis Hakim untuk diambil sebagai alat bukti petunjuk tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Sdr. Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi. Walaupun menarik diri sebagai Saksi namun semua keterangannya dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 17.15 Wib,sewaktu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang beralamat di Asrama Sekojo Kota Palembang kemudian melihat Terdakwa keluar dari rumah tanpa pamit kepada Saksi lalu dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol BG 1726 PU, sewaktu di dalam mobil Saksi melihat Terdakwa sibuk memainkan Handphone miiiknya sepertinya akan menghubungi seseorang namun Saksi tidak tahu siapa yang dihubungnya kemudian pergi dari rumah dengan mengemudikan mobil tersebut, karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi ikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna merah kombinasi putih Nopol BG 4510 MR setibanya di depan Rumah Sakit Siti Khadijah Jalan Demang Lebar Daun kemudian Saksi melihat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa masuk kedalam lorong yang berada disebelah kiri Rumah Sakit tersebut lalu berhenti.

b. Bahwa melihat mobil yang dikemudikan
Hal 43 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti lalu Saksi memarkirkan sepeda motor yang Saksi kendara di dekat pedagang asongan setelah itu Saksi berjalan kaki lalu bersembunyi dibalik tembok pagar rumah sakit tersebut, lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi melihat mobil yang dikemudikan Terdakwa keluar dari lorong tersebut lalu menuju ke areal SPBU Jalan Dernang Lebar Daun.

c. Bahwa selanjutnya Saksi mengikutinya dan memarkirkan sepeda motor yang Saksi kendara di pinggir jalan raya setelah itu Saksi turun dan mengintai Terdakwa yang berhenti di area SPBU tersebut tidak lama kemudian Saksi melihat datang mobil Hyundai Atos warna silver Nopol lupa masuk ke areal SPBU dan berhenti disamping kanan mobil yang diparkir Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa turun dari mobilnya lalu ngobrol dengan Saksi-4 yang saat itu posisinya masih berada didalam mobil yang dikemudikannya.

d. Bahwa lebih kurang 1 (satu) menit kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 melalui pintu depan sebelah kiri, setelah Terdakwa berada didalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 lalu mobil tersebut bergeser menuju SPBG (stasiun pengisian Bahan Bakar Gas) yang masih berada di areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun tersebut, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi mendekati mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 yang posisinya sedang berhenti (parkir).

e. Bahwa selanjutnya Saksi mengikutinya dan memarkirkan sepeda motor yang Saksi kendara di pinggir jalan raya setelah itu Saksi turun dan mengintai Terdakwa yang berhenti di area SPBU tersebut tidak lama kemudian Saksi melihat datang mobil Hyundai Atos warna silver Nopol lupa masuk ke areal SPBU dan berhenti disamping kanan mobil yang diparkir Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa turun dari mobilnya lalu ngobrol dengan Saksi-4 yang saat itu posisinya masih berada didalam mobil yang dikemudikannya.

f. Bahwa lebih kurang 1 (satu) menit kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 melalui pintu depan sebelah kiri, setelah Terdakwa berada didalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 lalu mobil tersebut bergeser menuju SPBG (stasiun pengisian Bahan Bakar Gas) yang masih berada di areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun tersebut, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi mendekati mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 yang posisinya sedang berhenti (parkir).

g. Bahwa karena Terdakwa berada didalam mobil tersebut lalu Saksi melihat apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dengan cara menempelkan muka Saksi pada kaca pintu depan sebelah kanan mobil tersebut, ternyata Saksi melihat Saksi-4 sedang berciuman dengan Terdakwa, melihat

Hal 44 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kemudian kaca pintu depan mobil tersebut Saksi gedor-gedor sambil berteriak "oi...keluar buka pintu" melihat kedatangan Saksi lalu Saksi-4 dan Terdakwa menghidupkan mesin mobilnya lalu pergi meninggalkan areal SPBU tersebut tanpa menghiraukan teriakan Saksi, sedangkan mobil Terdakwa tinggal di areal SPBU tersebut. karena mereka pergi kemudian Saksi kejar dengan cara berlari (tanpa menggunakan mobil) tetapi setibanya di Jalan Demang Lebar Daun Saksi kehilangan jejak lain Saksi kembali lagi ke areal SPBU untuk mengambil mobil yang ditinggalkan oleh Terdakwa.

h. Bahwa selanjutnya mobil tersebut Saksi bawa pulang kerumah dengan menggunakan kunci kontak cadangan yang menyatu dengan kunci kontak sepeda motor yang Saksi kendarai, setibanya di rumah Saksi teringat bahwa Handphone Saksi jatuh pada saat mengejar mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 sehingga Saksi kembali lagi ke SPBU Jalan Demang Lebar Daun, setibanya di SPBU Jalan Demang Lebar Daun mobil tersebut Saksi parkirkan ditempat semula selanjutnya Saksi mencari Handphone Saksi yang jatuh pada saat mengejar mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4.

i. Bahwa selain pernah melihat berciuman, Saksi juga mempunyai beberapa Foto atau gambar antara Saksi-4 dengan Terdakwa dan ada 2 (dua) diantaranya foto atau gambar telanjang badan (tanpa menggunakan baju) dalam posisi berpelukan antara Saksi-4 dengan Terdakwa foto tersebut Saksi dapatkan dari dalam Laptop milik Terdakwa yaitu pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 WIB kemudian foto itu Saksi cetak di Lucky Foto yang berada di daerah Lemabang Kota Palembang.

j. Bahwa Laptop tersebut merek Accer berwarna putih kemudian posisi Laptop tersebut Saksi temukan didalam laci Rak Televisi yang berada di ruang keluarga rumah Saksi yang beralamat di Asrama Sekojo, Blok G-I No 2347, Rt 23, Rw. 09, Kel 2 ilir Kec. Ilir Timur-II Kota Palembang.

k. Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan baju kaos oblong warna biru muda celana panjang warna hitam kecoklat-coklatan dan menggunakan sandal jepit merek swallow warna hijau sedangkan Saksi-4 menggunakan baju kaos warna ke kuning-kuningan, celananya Saksi kurang perhatikan kemudian Terdakwa menggunakan baju berwarna putih, celana panjang warna hitam kecoklat-coklatan.

l. Bahwa Saksi menduga Saksi-4 telah melakukan hujung badan layaknya suami istri atau telah berselingkuh dengan Terdakwa sehingga Saksi merasa tidak senang selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Saksi-4 dan Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum.

Hal 45 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-2 Sdri. Maysun Widowati dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa sepengetahuan Saksi jenis Hp yang dimiliki suaminya yaitu Saksi-4 adalah HP merk BB Touch warna Putih Merah dengan Nomor HP 081368851972, Hp Merk Nokia lama merk Saksi lupa dengan Nomor HP 082279530936 masih aktif, Hp BB Gemini dengan No Hp 081369355472 masih aktif dan Hp Merk Ipone S5 warna Putih dengan No HP 081271685775 yang menggunakan HP tersebut adalah Saksi-4 sendiri.

b. Bahwa Saksi mengenali gambar/foto yang diperlihatkan oleh penyidik dan di depan persidangan kepada Saksi yaitu 3 (tiga) lembar foto secara keseluruhan dan Saksi mengenal foto-foto tersebut adalah foto Terdakwa dengan suaminya Saksi-4, dan Saksi mengenal Foto Saksi4 dari baju kaos warna Putih berkerah warna Putih corak Hitam yang dikenakan oleh Saksi-4 adalah benar milik Saksi-4, sedangkan tempat perkiraan di dalam mobil Hyundai Atos milik Saksi-4 selaku suami Saksi.

c. Bahwa gambar/foto yang lain yang ditunjukkan oleh penyidik maupun di depan persidangan seluruhnya adalah foto/gambar Terdakwa dan Saksi-4, Saksi mengenal Saksi-4 dari tanda suntik imunisasi di bahu lengan sebelah kiri Saksi-4 dan pada pipi kiri bawah mata ada guratan urat serta diujung mata juga ada guratan urat sedangkan tempat Saksi perkiraan dihotel namun Saksi tidak mengetahuinya sedangkan yang dilakukannya menurut Saksi adalah hubungan suami istri/berzinah.

d. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 05.30 WIB pada saat Saksi-4 sedang tidur dirumah Saksi tiba tiba Hp milik suami Saksi dengan nomor HP 08136881972 berdering selanjutnya Saksi angkat ternyata Hp yang menghubungi Milik Terdakwa dengan nomor handphone lupa setelah Saksi angkat dan Saksi tanyakan ada apa langsung dimatikan kemudian menghubungi kembali ke Nomor Hp 081271685775 milik suami Saksi setelah Saksi angkat dimatikan kembali, sehingga Saksi berkesimpulan antara Terdakwa dan suami Saksi yaitu Saksi-4 ada hubungan.

3. Bahwa Saksi-3 Sdr. Agung Amrullah dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi mengetahui mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR adalah milik ayah Saksi yaitu Saksi-4 yang digunakan untuk dinas di Ajendam II/Swj.

b. Bahwa Saksi pada tanggal 16 Desember 2014 pernah melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-4 yaitu pada saat Saksi selesai operasi amandel di R.S.TK II dr. AK Gani Palembang, bulan November 2014 Saksi juga pernah melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-4 di kolam renang di BHL Sekojo Palembang dan pada saat di Pizza Hut di PTC Mall Palembang.

Hal 46 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada saat Saksi dioperasi di R.S.TK II dr. AK Gani Palembang Saksi tidak pernah melihat di photo oleh Saksi-4, namun pada saat setelah selesai Operasi Amandel tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 09.19 Wib Saksi dalam keadaan setengah sadar dengan posisi Saksi berbaring di atas tempat tidur Saksi melihat Saksi-4 (dengan berbaju kaos Merah berkrak ada gambar Garuda di dada sebelah kanan) dengan Terdakwa (pakaian baju PDH berpangkat Serka) berfoto Selfi dengan menggunakan kamera Iphone S5 milik ayah Saksi yaitu Saksi-4 pada waktu siang hari.

d. Bahwa Saksi mengetahui antara Saksi-4 dengan Saksi-2 Maysun Widowati sering ribut dikarenakan salah satu penyebabnya di BB Tosh warna putih merah milik Saksi-4 ada foto/gambar Terdakwa waktu kecil dan dibuat Saksi sebagai gambar layar depan dan setelah terjadi ribut mulut Saksi-4 menampar Saksi-2 Maysun Widyowati dan Saksi-2 hanya diam saja, keributan tersebut dikarenakan Saksi-4 ada hubungan dengan Terdakwa, Saksi juga pernah mendengar pembicaraan ayah Saksi dengan Terdakwa secara langsung dan pembicaraan tersebut masuk ke nomor Hp milik Saksi dan Saksi laporkan kepada ibu Saksi (Saksi-2), selanjutnya ibu Saksi menanyakan kepada Saksi-4 namun ayah Saksi yaitu Saksi-4 marah-marah.

e. Bahwa pada saat sebelum berangkat menghadap penyidik Pomdam II/Swj, ayah Saksi yaitu Saksi-4 pada saat di rumah Saksi dipanggil Saksi-4, dan Saksi-4 mengatakan kepada Saksi apabila diminta keterangan oleh penyidik Polisi Militer menanyakan masalah baju, Hp dan mobil supaya mengatakan tidak mengetahui (ayah Saksi mengatakan berbohong demi kebaikan).

f. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi-4 memiliki Hp merk Iphone sejak sekira bulan April 2014 dan terakhir sekira bulan Januari 2016 Saksi melihat Saksi-4 masih menggunakan Iphone S5 serta sekira bulan Maret 2016 Saksi melihat kotak Hp/bungkus Merk Iphone S5 didalam lemari Saksi-4.

g. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib ayah Saksi yaitu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi mau pamit pulang ke Palembang dengan mengendarai mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR saat itu Saksi-4 beralasan mau menangkap anak buahnya di Ajendam II/Swj yang terlibat kasus Narkoba dan akan menginap di Palembang.

h. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 20.30 Wib Saksi-4 menelpon Saksi yang mana pada saat itu Saksi-4 sedang dalam perjalanan menuju kembali lagi ke Lubuk linggau.

i. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dan Sdr. Amurullah menjemput Saksi-4 dengan menggunakan mobil Nizan Terano warna biru plat mobil lupa milik Sdr. Amrullah ke rumah Sdr. Kemas yang beralamat di desa Taba Cemekeh, sampai desa Taba Cemekeh pukul 10.50 Wib dan pada saat itu Saksi sudah melihat mobil Hyundai Atos Nopol BC 2539 MR sudah berada digarasi Sdr. Kemas.

Hal 47 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-4 Kapten Caj Amin Makruf dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001/2002 pada saat Terdakwa masih berdinasi di Pusdik Kowad Kodiklat TNI-AD, saat dinas di Korem 044/Gapo serta pada saat acara Korps Call/olah raga bersama Kowad Kodam II/Swj di lapangan Ajendam II/Swj sebanyak 2 (dua) kali. Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama panggilan Dea dan Geo dan Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga rumah di Asrama Sekojo yang berjarak 50 meter.

b. Bahwa Saksi kenal dengan suami Terdakwa yaitu Saksi-1 an. Letda Caj Dian Presetyo Pembudi sejak tahun 1988 pada saat Saksi-1 mengikuti pendidikan Secaba PK di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD dan merupakan suami dari Terdakwa sampai dengan saat ini.

c. Bahwa pada tahun 2013 Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat Saksi mengajak anak Saksi a.n. Sdr Ramandani dan Sdr. Agung Amarullah serta ibu kandung Saksi yaitu Sdr. Ponimah di BHL Sekojo Palembang kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu bersama anaknya Gea dan Deo berada di kolam renang. Pada saat itu Terdakwa tidak bersama Saksi-1 Untuk kegiatan Saksi hanya berenang sedang Terdakwa dan anaknya juga berenang dalam berenang satu kolam.

d. Bahwa pada tahun 2014 pada saat anak Saksi yaitu Sdr. Agung Amrullah sebelum melaksanakan operasi amandel Saksi bersama isteri dan Sdr. Marwah anak Saksi juga datang kerumah Terdakwa untuk meminta tolong pengurusan persyaratan administrasi operasi amandel anak Saksi di RS Tk. II dr A.K Gani selanjutnya Terdakwa menjelaskan persyaratannya diantaranya Kartu BPJS, KK dan KTP selanjutnya Saksi langsung pulang dan menyiapkan persyaratan tersebut selanjutnya anak Saksi Sdr. Agung Amrullah mengantarkan persyaratan tersebut ke rumah Terdakwa.

e. Bahwa selanjutnya sebelum pelaksanaan operasi amandel anak Saksi yaitu Sdr. Agung Amrullah Saksi bertemu Terdakwa pada saat pengecekan darah dan mengecek kondisi amandel Saksi yaitu Sdr. Agung Amrullah yang akan di operasi, namun pada saat itu di Ruang RS Tk. II dr. A K Gani ada Saksi, Saksi yaitu Sdr. Agung Amrullah , Terdakwa, dr Bima dan Serma Ujang.

f. Bahwa Saksi memiliki mobil jenis Hyundai Atos warna silver nopol BG 2539 MR sejak bulan Nopember tahun 2014 Saksi membeli mobil dari shorum seharga Rp. 43.000 000 (empat puluh juta rupiah). Saksi membeli mobil tersebut sendiri dengan cara cas. selanjutnya Saksi gunakan mobil tersebut dari tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2015 tepatnya 3 hari sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2015 selanjutnya Saksi menjual mobil tersebut seharga Rp 46.000.000- (empat puluh juta rupiah) dibayar 2 kali bayar

Hal 48 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembayaran ke-1 Rp20. 000.000 (dua puluh juta rupiah) dan pembayaran ke-2 Rp 26. 000 000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke Sdr. Kemas di daerah Taba Cemekeh Kab, Lubuklinggau dan mobil tersebut Saksi bawa langsung ke Kab Lubuklinggau bersama Saksi-3 dan Sdr. Ramadani dan sekarang sudah lunas.

g. Bahwa pada bulan Juli tahun 2014 pukul 19.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah Asrama Sekojo Saksi mendapat telpon dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa telah di telepon oleh Letda Inf Junet (Paurpam Dodik Secatadam II/Swj) bahwa istrinya yang bernama Letda Dian Puspita yang mengikuti pendidikan Sarcab di Pusdik Ajen Kodiklat TNI-AD dan Saksi-1 telah tertangkap tangan oleh Pasi Ops Pusdik Ajen (Kapten Caj Rusjaman) dan Letda Caj Edy sedang melakukan tindak pidana asusila didalam kelas pada pukul 23.00 WIB dengan BB 1 (satu) buah Laptop berisikan foto foto mesra antara Saksi-1 dengan Letda Caj (K) Dian Puspita Selanjutnya Letda (K) Dian Puspita dan Saksi-1 dan BB dibawa ke ruang Satdik Pusdik Ajen Kodiklat TNI-AD untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya Kapten Nurjaman melaporkan kepada Dansatdik Pusdik Ajen tentang kejadian tersebut dan hasilnya supaya kejadian tersebut tidak dilaporkan ke atas namun di selesaikan tingkat Satdik saja dan setelah Saksi tanya kepada Kapten Caj Nurjaman kalau sampai laporan ke atas akan memalukan Pusdik Ajen selanjutnya terhadap terhadap Saksi-1 dan Letda Caj (K) Dian Puspita hanya diberikan tindakan fisik.

h. Bahwa pada saat orang tua Terdakwa meninggal (Sdr. Asmadi) Saksi datang kerumah duka pada pukul 03.00 WIB sebelum mayat datang Saksi ikut membantu mengeluarkan barang-barang rumah duka seperti kursi dll setelah itu Saksi pulang, selanjutnya setelah mayat diberangkatkan ke Pemakaman Kandang Kawat Palembang Saksi juga ikut ke makam bersama warga yang lain namun Saksi tidak sampai ikut memakamkan sampai ke liang lahat hanya mengantar sampai doa pemakaman selesai, selanjutnya Saksi kembali ke kantor.

i. Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan pada tanggal 24 Desember 2014 adalah berjalan dengan Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih di sekitar South Hotel Sumatera Prabumulih, adapun kegiatan yang Saksi lakukan adalah duduk-duduk berdua bersama Terdakwa di dalam mobil milik Saksi, tidak ada lagi kegiatan yang lain, Saksi dan Terdakwa tidak melakukan hubungan badan suami istri baik di hotel maupun didalam mobil, dan yang melakukan pemotretan saat itu Saksi tidak mengetahuinya.

j. Bahwa Saksi telah mengakui foto tertanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.38 Wib pada saat Saksi bersama Terdakwa disekitar South Hotel Sumatera Prabumulih dan kegiatan duduk-duduk bersama Saksi-4 di dalam mobil menurut pendapat Saksi perbuatan tersebut seharusnya tidak Saksi lakukan selaku Prajurit TNI apalagi Saksi selaku sebagai Perwira dimana Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah istri syah dari Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi dan Saksi masih mempunyai istri syah yaitu Sdr.Maysun Widowati dan Saksi selaku Kaurpam Ajendam II/Swj yang seharusnya

Hal 49 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang/mencegah terjadinya tindak pidana/pelanggaran yang dilakukan oleh anggota khususnya anggota Ajendam II/Swj dan siap menanggung akibatnya.

5. Bahwa Saksi-5 Kapten Caj Khaerudin dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka (K) Eka Febrianti Utami NRP 210202932250283 pada tanggal 13 Desember 2015 sewaktu Terdakwa dipanggil ke Kantor Anjendam II/Swj oleh Kaajendam II/Swj a.n. Kol Caj Eko Waluyo Setiantoro untuk dipertemukan antara Kapten Caj Amin Makrup (Saksi-4) bersama Sdri. Maysun Widowati istrinya Saksi-4 (Saksi-2) dengan Terdakwa dan Letda Caj Dian Prasetyo suaminya Terdakwa (Saksi-1) guna menyelesaikan permasalahan keributan karena Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa, dan melarang Terdakwa supaya jangan lagi menjalin hubungan dengan Saksi-4, sedangkan Saksi-4 kenal sejak tahun 2006 di Kantor Ajendam II/Swj atau sejak Saksi-4 masuk menjadi organik Ajendam II/Swj, namun antara Saksi dengan Saksi-4 maupun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau famili.

b. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruangan Kaajendam II/Swj, Saksi ikut hadir beserta Kaajendam II/Swj, Waka Ajendam II/Swj a.n Letkol Caj Davit Ronal Purba, Kasi Tuud Ajendam II/Swj a.n. Mayor Caj M Wahid, Kaur Pers Si Tuud Ajendam II/Swj a n. Kapten Caj Romy Januar, HA, S.Sos, M M. kemudian Saksi-1 beserta Terdakwa dan Saksi-4 beserta Saksi-2, selanjutnya Kaajendam II/Swj membicarakan masalah penyelesaian secara kekeluargaan yaitu Saksi-4 tidak lagi menjalin hubungan dengan Terdakwa baik bertemu langsung maupun melalui Handphone atau jejaringan sosial.

c. Bahwa dalam pertemuan tanggal 13 Desember 2015 tersebut Saksi-4 diberikan 3 (tiga) pilihan/opsi yaitu; 1. di proses sesuai ketentuan hukum 2, mengundurkan diri dari dinas Keprajuritan dengan hormat dan 3 pindah antar Kotama yaitu Kodam Patimura atau Kodam Cendrawasih dan saat itu Saksi-6 memilih pindah atau mutasi ke Kodam Cendrawasih.

d. Bahwa Saksi meminta keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan kepada Saksi-4 yaitu pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di ruangan Kaurpam Ajendam II/Swj dan hasilnya Saksi-4 tidak mengakui tentang adanya hubungannya dengan Terdakwa, keterangan tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya atau patut diduga Saksi-4 memberikan keterangan palsu (bohong).

e. Bahwa Saksi telah berusaha menanyakan berulang kali kepada Saksi-4 agar bersangkutan jujur dalam memberikan keterangan dengan memperlihatkan bukti berupa foto atau gambar yang diberikan oleh Kaajendam II/Swj kepada Saksi tetapi Saksi-4 tetap tidak mengakui perbuatannya yang telah melakukan perbuatan asusila atau berselingkuh dengan Terdakwa sehingga hasil pemeriksaan tersebut Saksi

Hal 50 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporkan kepada Kaajendarn II/Swj selanjutnya Kaajendam II/Swj agar Saksi mencari bukti-bukti lain namun sebelum Saksi mendapatkan bukti-bukti lain ternyata suami Terdakwa (Saksi-1) telah melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam II/Swj.

f. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-4 memiliki mobil Hyundai Atos warna silver namun Saksi tidak tahu berapa Nopolnya karena mobil tersebut sering dibawa ke kantor Ajendam II/Swj oleh Saksi-4 yaitu sejak tahun 2014 s.d. 2015 namun sekarang ini informasi sudah dijual namun Saksi tidak tahu dijual kepada siapa mobil tersebut.

6. Bahwa Saksi-6 Kapten Caj Romy Januar H.A., S.Sos.,M.M. dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun kenal dengan Saksi-4 yaitu Kapten Caj Amin Makruf sejak tahun 2007 pada waktu Saksi baru berdinis di Ajendam II/Swj, tidak memiliki hubungan keluarga/ famili hanya sebatas hubungan rekan kerja, dengan Terdakwa Serka (K) Eka Febrianti Utami Saksi tidak kenal.

b. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-4 dia berniat untuk melakukan perceraian dengan Saksi-2 karena Saksi-2 telah melakukan perselingkuhan dengan teman sekolah Saksi-2 yang sekarang bertugas diintansi kepolisian (tidak tahu dinasnya) ini yang membuat niatnya untuk melakukan perceraian.

c. Bahwa setelah mendapat penyampaian dari Saksi-4 ,Saksi melaporkan kepada Kaajendam II/Swj a.n Kol Caj Drs Muhamad Arif Efendi dan menceritakan bahwa Saksi-4 sedang menghadapi permasalahan keluarga dan Saksi-4 berniat untuk melakukan perceraian dengan Saksi-2 dan tanggapan Kaajendam II/Swj kalau itu benar rencana Saksi-4 untuk cerai Kaajendam II/Swj tidak setuju karena kok tiba-tiba dan Kaajendam II/Swj menanyakan akan sikap Saksi-4, selanjutnya Kaajendam II/swj memerintahkan Saksi untuk mewaspadai dan monitor perkembangan terhadap keinginan atau rencana Saksi-4 untuk melakukan perceraian, baik secara lisan maupun adminstrasi yang ada hubungan tentang niat perceraianya.

d. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2015 Saksi menanyakan pada Saksi-1 apa benar ada ribut dengan Saksi-4 dan dijawab oleh Saksi-1 "ya", yang mana Saksi-1 menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi-1 ada melihat secara langsung Saksi-4 dengan istrinya sedang berada didalam mobil Hyundai Atos milik Saksi-4 pada waktu itu Saksi-4 dan Terdakwa sedang berdua saja tempat kejadiannya di Pom Bensin seputaran Jalan Demang Lebar Daun Palembang.

e. Bahwa penyebab Saksi-2 pulang kerumah orang tuanya di Jawa Barat karena sering ribut dalam keluarga Saksi-4 dan dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 10.30 WIB Saksi diperintahkan untuk kumpul mengikuti pertemuan di Ruang Kaajendam II/Swj dalam rangka membahas masalah

Hal 51 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 dengan Terdakwa dan saat Saksi tiba di ruang Kaajendam II/Swj sudah ada Kaajendam II/Swj, Wakaajendam II/Swj (Letkol Caj Davit Ronal Purba) Kasi tuud (Mayor Caj Muhamad Wahit), Saksi-5, Saksi-6, Saksi-2, Saksi-1 dan Terdakwa, pada waktu itu Kaajendam II/Swj sangat marah besar dengan Saksi-4 dengan kejadian keributan yang terjadi di rumah Saksi-1 dan adanya hubungan perselingkuhan antara Saksi-4 dengan Terdakwa, saat itu Saksi-4 dimarahi berulang kali dan agar mengakui kesalahan bahwa berhubungan dengan istri orang lain tidak benar dan merupakan kesalahan, pada saat itu Saksi-4 tidak mengakui kesalahan dan berkomitmen agar tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa.

f. Bahwa untuk barang bukti berupa foto-foto yang ditunjukkan kepada Saksi bahwa kuat dugaan antara Saksi-4 dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan perselingkuhan Saksi melihat berupa foto antara Saksi-4 dengan Terdakwa yang berfoto berdua dengan telanjang dada keduanya tidak menggunakan baju namun sebagian tubuh tertutup selimut dan foto tersebut diperlihatkan oleh Saksi-4 melalui Hpnya pada saat Saksi sedang berolahraga, hal ini Saksi lihat pada tanggal 15 Desember 2015 di Kantor Ajendam II/Swj.

7. Bahwa Saksi tambahan-1 Sdri. Rosdiana dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ibu Terdakwa adalah sepupu Saksi dan Saksi juga kenal dengan suami Terdakwa yaitu Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi.

b. Bahwa tanggal 19 Juli 2015 Saksi berada di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Aryo Dila, Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "Te ada Om Hary ndak" yang dijawab Saksi ada dan posisi saat itu berada di Jl. Demang Lebar Daun" dan Terdakwa minta dijemput disekitar jl. Demang Lebar Daun, sehingga Saksi jawab "Ya" sudah-sudah tunggulah sekira pukul setengah enam sore"

c. Bahwa setelah mobil Saksi yang dikemudikan oleh Rustam Medi (Saksi tambahan 2) sampai di SPBU Jl. Dernang Lebar Daun Terdakwa sudah berada di pinggir jalan kemudian langsung naik mobil Saksi, kemudian Terdakwa mampir ke rumah Saksi terlebih dahulu namun tidak lama kemudian langsung naik mobil dengan Rustam Medi (Saksi tambahan 2), setelah itu Saksi, Saksi Rustam Medi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi di Jl. Macan Kurnbang.

d. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi dan setelah berternu dengan anak Saksi Terdakwa minta diantar oleh Saksi Rustam Medi pulang ke rumahnya.

7. Bahwa Saksi tambahan-2 Sdra. Rustam Medi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi
Hal 52 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omnya Terdakwa.

- b. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 sore hari Saksi diminta untuk mengantar Saksi tambahan 1 yaitu Sdr. Rosdiana dengan mengendarai mobil APV Plat F milik Saksi ke rumahnya di Jln. Macan Kumbang 9 Palembang namun saat diperjalanan Saksi Rosdiana ditelepon oleh Terdakwa untuk minta di jemput di SPBU Jl. Demang lebar Daun Palembang.
- c. Bahwa atas permintaan Terdakwa selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa tepatnya di pinggirjalan di daerah SPBU Jl. Demag Lebar Daun dan selanjutnya untuk bersama-sama ke rumah Saksi Rosdiana.
- d. Bahwa setelah Terdakwa tiba dirumah Saksi Rosdiana ketemu anak-anaknya selanjutnya Terdakwa minta diantarkan pulang oleh Saksi, dan ketika melewati Jl. Demang Lebar Daun sekitar areal SPBU Terdakwa memberitahukan kepada Saksi untuk berhenti karena mobiln Terdakwa sudah ada di SPBU.
- e. Bahwa saat Saksi menjemput Terdakwa, Saksi tidak melihat ada mobil Terdakwa di areal SPBU tersebut.
8. Bahwa Saksi tambahan-3 Syarifudinsyah dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdr. Letda Dian Prasetyo Pambudi.
- b. Bahwa Saksi tidak kenal keduanya dan kenal setelah di BAP di Pomdam II/Swj atas kasus perselingkuhan antara Terdakwa dengan Kapt. Caj Amin Makrup atas laporan suami Terdakwa yaitu Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi.
- c. Bahwa penetapan tersangka kepada Terdakwa yaitu Serka Eka Febrianti Utami didasarkan atas keterangan suaminya yaitu Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi beserta foto-foto yang ditunjukkan oleh pelapor yang telah diteliti akan Ikeasliannya.
- d. Bahwa selaku penyidik Saksi hanya memberikan pertanyaan saja sedangkan yang menjawab adalah pelapor sendiri dan langsung diketik yang hasilnya dibaca kembali oleh pelapor dan setelah disetujui baru ditanda tangani.
- e. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap pelapor tidak diarahkan dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan sebelumnya pelapor disumpah terlebih dahulu.
- f. Bahwa sebelum diambil keterangan sebagai pelapor Saksi berulang kali agar pelapor mempertimbangkan laporannya namun pelapor tetap bersikeras akan mengadukan perbuatan istrinya dengan Kapten Caj. Amin Makrup bahkan mengancam Saksi bila tidak menerima laporannya akan mengadukan ke Pangdam II/Swj langsung.

Hal 53 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tambahan-4 Amarullah, Spd.,M.Pd dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun kenal dengan Saksi-4 yaitu Kapten Caj. Amin Makrup karena merupakan kakak kandung Saksi.

b. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 sepengetahuan Saksi, Saksi-4 datang ke Musi Rawas dengan mengendarai mobil Hyundai Atos Nopol BG 2539 MR warna Silver dalam rangka cuti lebaran kerumah orang tua Saksi-4 bersama dengan Sdr. Agung Amarullah dan Sdr. Ramdani dan sdr Ponimah namun tidak langsung ke Lubuk Linggau tetapi Saksi diminta menjemput Saksi-4 di rumah Sdr. Kemas di Lubuk Linggau karena mobil Saksi-4 langsung di jual kepada Sdr. Kemas.

c. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 Saksi bersama Saksi-4 bersilaturahmi ke rumah Sdr. Kemas di Lubuk Linggau berangkat pagi dan kembali sore hari ke Musi Rawas.

d. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 Saksi-4 bersama Sdr. Agung Amrullah dan Sdr. Ramadani pulang ke Palembang dengan menggunakan mobil Terrano Saksi.

10. Bahwa Saksi tambahan-5 Sdr. Kemas Ramli, Spd dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan Saksi-4 Saksi kenal karena masih ada hubungan keluarga yaitu Ipar Saksi.

b. Bahwa tanggal 14 Juli 2014 pada siang hari sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 datang ke rumah Saksi di Lubuk Linggau untuk mengantarkan mobilnya yaitu Hyundai Atos miliknya yang ditawarkan untuk dijual kepada Saksi dengan harga Rp. 46.000.000.00 (empat puluh enam juta rupiah).

c. Bahwa harga yang ditawarkan Saksi-4 saat itu Saksi menyetujuinya dan saat itu Saksi-4 membuat kwitansinya namun uangnya blm ada dan sesuai kesepakatan akan Saksi bayar 2 kali dengan cara transfer ke rekening Saksi-4.

d. Bahwa yang mentransfer pembayaran mobil adalah Sdr. Chairul Fahmi dengan 2 kali transfer yaitu yang pertama sejumlah Rp. 20.000.00.00 (dua puluh juta rupiah) lewat BNI dan yang kedua sejumlah Rp. 26.000.000.00 (dua puluh enam juta rupiah) lewat bank BRI.

e. Bahwa jual beli mobil tersebut menurut Saksi tidak wajar karena uang belum diberikan tetapi mobil sudah diserahkan kepada Saksi.

f. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 Saksi-4 bersama Sdr. Amrullah bersilaturahmi ke rumah Saksi di Lubuk Linggau sampai sore baru pulang kembali ke Musi Rawas.

Hal 54 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa telah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 17. 20 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama Sekojo Palembang tanpa berpamitan dengan suami Terdakwa Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi (Saksi-1) dengan alasan sedang cekcok dengan Saksi-1 dengan mengedaraai mobil Kijang Innova warna hitam Nopol BG 1726 PU dengan tujuan Macan Kumbang Palembang di rumah Tante Terdakwa yang bernama Rosdiana dengan tujuan untuk menjemput anak Terdakwa (Sdr. Dea dan Sdr. Geo).

b. Bahwa jalan yang ditempuh ke Asrama Sekojo Terdakwa melewati depan Mushola Sekojo tembus arah jalan besar selanjutnya menuju ke arah Simpang Patal Palembang menuju arah Simpang Polda dan dilanjutkan ke arah RS. Siti Khodijah Palembang, sekira pukul 18,00 WIB tiba di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di area SPBU selanjutnya Terdakwa memarkiran mobil Terdakwa di depan KFC dan mobil mengarah keluar setelah memarkirkan mobil Terdakwa menuju ke ATM BRI yang berjarak kurang lebih 50 meter dan tempat parkir mobil Terdakwa untuk mengambil uang di ATM BRI namun pada saat itu ATM BRI tersebut rusak sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil uang karena ATM rusak dan ketika mau ke mobil, mobil Terdakwa sudah tidak ada di tempat.

c. Bahwa karena mobil Terdakwa tidak ada diparkiran maka Terdakwa pada pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Tante Terdakwa Saksi-1 tambahan-1 Sdri. Rosdiana untuk menjemput Terdakwa di pinggir jalan dekat SPBU Demang Lebar Daun Palembang, lebih kurang 20 menit Tante bersama Om Terdakwa Saksi tambahan-2 Rustam Medi dengan menggunakan mobil jenis APV warna hitam nopol tidak ingat menjemput Terdakwa dipinggir jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa naik mobil dan menuju kerumah Om Terdakwa di Macan Kumbang 9 Palembang.

d. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi Rosdiana dan bertemu dengan anak-anaknya selanjutnya Terdakwa minta diantarkan pulang oleh Saksi tambahan-2 Rustam Medi, dan ketika melewati Jl. Demang Lebar Daun sekitar areal SPBU Terdakwa memberitahukan kepada Saksi tambahan-2 Sdr. Rustam Medi untuk berhenti karena mobiln Terdakwa sudah ada di SPBU, selanjutnya Terdakwa dan anak-anaknya turun dan pindah naik mobil Terdakwa yaitu Kijang Innova warna hitam Nopol BG 1726 PU.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) Lembar Benita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kniminalistik Barang Bukti No.LAB 819/FKF/2016 tanggal 1 April 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan secara digital forensik terhadap image files dari flasdisk merk SanDisk Cruzer B kapasitas 8 GB S/N : 4C530303151112117045

Hal 55 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merah pemilik atas nama Letda CAJ Dian Prasetyo Pambudi NRP 21980119300476, ditemukan informasi yang berhubungan dengan maksud pemeriksaan berupa 8(delapan) buah foto yang berdasarkan analisa nilai hex, methadata dan Has, file tersebut adalah file yang wajar/normal dalam artian tidak ditemukan adanya editing berupa sisipan maupun pemotongan gambar yang menggunakan software.

Menimbang : Bahwa sesuai putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2011, bahwa pengertian Saksi adalah “ orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tindak pidana tidak selalu ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri”.

Menimbang : Bahwa dari persesuaian keterangan Saksi-1 Sdr. Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi Saksi-2 Sdri. Maysun Widowati, Saksi-3 Sdr. Amrullah, Saksi-4 Sdri. Serka (K) Eka Febrianti Utami Saksi-5 Sdr. Kapten Caj Khaerudin, Saksi-6 Sdr. Romy Januar, H.A, S.Sos,MM., dan Saksi tambahan-1 Sdri. Rosdiana, Saksi tambahan-2 Sdr. Rustam Medi, Saksi tambahan-3 Kapten Cpm Sarifuddinsyah, Saksi tambahan-4 sdr, Amrullah, Spd., M.Pd dan Saksi tambahan-5 Sdr. Kemas Ramli, Spd , keterangan Terdakwa dan barang bukti surat tersebut di atas telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sebagai petunjuk dari keterangan para Saksi, Terdakwa dan surat yang ada yang saling berkaitan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan di tempat terbuka dengan Saksi-4 Kapten Caj Amin Makrup pada tanggal 19 Juli 2015 bertempat di SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Gas) yang berada di SPBU Jalan demang Lebar Daun Palembang, sehingga petunjuk tersebut dapat memperkuat pembuktian perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk dalam membuktikan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 maka keterangan Terdakwa yang menyangkal semua perbuatannya Majelis Hakim menganggap bohong.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta bukti petunjuk dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Eka Febrianti Utami adalah Prajurit TNI-AD aktif yang masuk melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2002-2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (K) NRP 210202932250283, dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta, setelah itu ditugaskan di Pusdik Kowad Kodiklat TNI AD Bandung, pada tahun 2007 dimutasikan ke RS. dr. A.K. Gani Tk-II Kesdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka (K).

2. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-1 Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi pada tahun 2002 di Asrama Sekojo Palembang. Pada tanggal 16 April 2006 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama Sdr. Dea Rifki Rizkiansyah Prasetya umur 9 tahun dan Sdr. Davis Geo Prasetya umur 7 tahun, sedangkan dengan Saksi-4 Terdakwa kenal sejak tahun 2004 di Bandung pada saat Terdakwa masih berdinis di Pusdik Kowad Kodiklat TNI AD

Hal 56 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 17.15 WIB sewaktu Saksi-1 berada didalam rumah di Asrama TNI-AD Sekojo Blok G-1 No. 2347, RT.23, RW.09, Kel. 2 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Saksi-1 melihat Terdakwa keluar dari rumah tanpa pamit kepada Saksi-1 selaku suaminya lalu mengemudikan mobil jenis Toyota Innova warna hitam Nopol BG 1726 PU, sewaktu Terdakwa berada didalam mobil Saksi-1 melihat Terdakwa sibuk memainkan Handphone miliknya sepertinya akan menghubungi seseorang namun Saksi-1 tidak tahu siapa yang dihubungkannya lalu pergi meninggalkan rumah, karena merasa curiga kemudian Saksi-1 mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra warna merah kombinasi putih Nopol BG 4510 MR, setibanya di depan Rumah Sakit Siti Khodijah di Jalan Demang Lebar Daun Palembang Saksi-1 melihat mobil yang dikemudikan Terdakwa masuk ke dalam lorong yang berada disebelah kiri Rumah Sakit tersebut lalu berhenti.

4. Bahwa benar melihat mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti lalu Saksi-1 memarkirkan sepeda motor yang Saksi-1 kendari di dekat pedagang asongan kemudian Saksi-1 bersembunyi dibalik tembok rumah sakit, lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi-1 melihat mobil yang dikemudikan Terdakwa keluar dari lorong tersebut lalu menuju Areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun Palembang.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengikuti Terdakwa dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya, setelah itu Saksi-1 turun dan mengintai Terdakwa yang berhenti di Areal SPBU tersebut, tidak lama kemudian Saksi-1 melihat datang mobil jenis Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR yang dikemudikan Saksi-4 masuk ke Areal SPBU dan berhenti disamping kanan mobil yang di parkir Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa turun dari mobilnya lalu ngobrol dengan Saksi-1 yang saat itu posisinya masih berada didalam mobil yang dikemudikannya.

6. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari mobilnya dan masuk kedalam mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR melalui pintu depan sebelah kiri, setelah Terdakwa berada didalam mobil yang dikemudikan Terdakwa lalu mobil tersebut bergeser menuju SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) yang masih berada di Areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun Palembang, kemudian Saksi-1 mendekati mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR yang dikemudikan Terdakwa yang posisinya sedang berhenti (parkir).

7. Bahwa benar sekira pukul 18.15 WIB Saksi-1 melihat antara Terdakwa dan Saksi-4 duduk berdampingan sangat dekat di jok depan mobil milik Saksi-4 yang terlihat dari luar agak samar-samar walaupun kaca mobil Saksi-4 hitam namun ada penerangan lampu saat itu, karena merasa penasaran selanjutnya Saksi dengan cara menempelkan mukanya pada kaca pintu depan sebelah kanan mobil melihat Terdakwa duduk disebelah kiri Saksi-4 kemudian tangan kiri Saksi-4 memegang sandaran kursi yang diduduki Terdakwa sedangkan tangan kanan Saksi-4 memegang bahu kiri dalam posisi memeluk Terdakwa lalu muka dan hidung Terdakwa menempel di pipi kanan Terdakwa, lalu Saksi-1 melihat Terdakwa berciuman dengan Saksi-4 didalam kendaraan jenis mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR milik Saksi-4 yang parkir di Areal SPBU dekat KFC Jalan Demang Lebar Daun Palembang.

Hal 57 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-1 menggedor-gedor kaca pintu mobil sebelah kanan sambil berteriak dengan kata-kata " Oi Keluar, buka pintu", melihat kedatangan Saksi-1 lalu Saksi-4 dan Terdakwa terkejut/kaget dan langsung berhenti berciuman kemudian Saksi-4 memacu mobilnya pergi meninggalkan areal SPBU bersama Terdakwa sedangkan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ditinggalkan di areal SPBU tersebut.

9. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-1 mengejar mobil yang dikemudikan Saksi-4 yang membawa Terdakwa dengan cara berlari ke arah Jalan Rumah Dinas Gubernur Sumsel namun Saksi-1 kehilangan jejak karena Saksi-1 memarkirkan sepeda motornya di Jalan Raya yang jaraknya lebih kurang 150 M (seratus lima puluh meter), setelah itu Saksi-1 kembali ke areal SPBU untuk mengambil mobil yang ditinggalkan Terdakwa, karena Saksi juga membawa kunci cadangannya.

10. Bahwa benar Saksi-1 melihat posisi Saksi-4 saat itu duduk didalam mobil tepatnya di kursi pengemudi sedangkan Terdakwa duduk dikursi depan sebelah kiri, kemudian tangan kiri Saksi-4 memegang sandaran kursi yang diduduki oleh Terdakwa sedangkan tangan kanannya memegang bahu kiri Terdakwa dalam posisi memeluk Terdakwa lalu muka dan hidung Saksi-6 menempel di pipi kanan Terdakwa, hal tersebut Saksi-1 lihat dengan jelas karena jaraknya yang sangat dekat dimana muka Saksi-1 menempel di kaca pintu depan sebelah kanan mobil yang digunakan oleh Saksi-4, kemudian situasi saat itu sore hari namun disinari oleh lampu penerangan yang ada di sekitar SPBU tersebut sehingga Saksi-1 dapat memastikan bahwa yang berciuman saat itu adalah Terdakwa dan Saksi-4.

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 yang berciuman di dalam mobil tersebut sewaktu-waktu dapat di lihat oleh orang lain dan dilakukan di tempat umum meskipun di dalam mobil dengan kaca mobil hitam namun karena ada penerangan saat itu dapat terlihat dari luar dan tembus ke dalam sehingga dapat mengganggu perasaan susila orang lain.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-4 berciuman didalam mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR Terdakwa menggunakan baju berwarna putih, celana panjang berwarna hitam kecoklat-coklatan sedangkan Saksi-4 menggunakan baju kaos warna kekuning-kuningan.

13. Bahwa benar anak Saksi-4 yaitu Saksi-3 menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 03.00 WIB ayah Saksi-3 yaitu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-3 bahwa Saksi-4 akan pulang ke Palembang dan Saksi-3 saat itu juga melihat sendiri Saksi-4 pulang ke Palembang dengan menggunakan Mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR dengan alasan mau menangkap anak buahnya di Ajendam I/Swj yang terlibat kasus Narkoba dan selain itu keterangan Saksi-3 dipersidangan yang menerangkan bahwa sebelum dirinya berangkat menghadap Penyidik POM Saksi-4 menyuruh Saksi-3 berbohong demi kebaikan dengan mengatakan kepada Saksi-3 jika Penyidik POM menayakan soal baju, HP dan mobil supaya mengatakan tidak mengetahuinya dengan demikian bahwa memang benar baju, HP dan mobil ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan Saksi-4 dengan Terdakwa sedangkan keberadaan mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR pada tanggal 19 Juli 2015 berada di Palembang, karena ketika Saksi-3 sampai di rumah Sdr. Kemas Ramli

Hal 58 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mobil lain di rumah Saksi Ramli Kemas selain mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR

14. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi-4 dalam perjalanan dari Palembang menuju ke lubuk Linggau menelpon Saksi-3 dengan mengatakan kepada Saksi-3 supaya menjemput Saksi-4 di rumah Sdr. Kemas di Desa Tabah Cemekeh, Kab. Lubuklinggau.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4, Saksi tambahan-5, Saksi dan Saksi tambahan-6 yang mengatakan bahwa mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR milik Saksi-4 telah dijual kepada Saksi tambahan-5 pada tanggal 14 Juli 2015 tidak benar karena tidak didukung oleh Saksi dalam berkas melainkan hanya didukung oleh Saksi tambahan-4 yang nyata-nyata masih keluarga Saksi-4 sedangkan keterangan Saksi-3 yang masih melihat keberadaan mobil tersebut masih digunakan oleh Saksi-4 pada tanggal 18 Juli 2015 dan tanggal 19 Juli 2015 dilihat oleh Saksi-1 berada/berhenti di SPBU Jl. Demang Lebar Daun untuk menjemput Terdakwa. Mobil tersebut dikemudikan oleh Saksi-4 yang setelah menjemput Terdakwa, Saksi-4 berduaan dengan Terdakwa di dalam mobil tersebut dan melakukan perbuatan asusila dengan cara berciuman dan kwitansi jual beli mobil yang dibuat juga tidak benar karena uang belum diterima oleh Saksi-4 namun dalam kwitansi sudah dibayar lunas.

16. Bahwa benar selain pernah melihat Terdakwa dan Saksi-4 berciuman, Saksi-1 juga mempunyai beberapa foto atau gambar antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan 2 (dua) diantaranya foto atau gambar telanjang badan (tanpa menggunakan baju) dalam posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Saksi-4, foto tersebut Saksi-1 dapatkan dari Laptop merk Accer warna putih milik Terdakwa yang disimpan dalam Laci Rak Televisi yang berada dalam ruang keluarga rumah Saksi-1 pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 WIB kemudian foto tersebut Saksi-1 copy kedalam Flashdisk merk SanDisk Cruzer B kapasitas 8 GB S/N : 4C530303151112117045 warna hitam merah milik Saksi-1 dan Saksi-1 cetak di Lucky Foto yang berada di daerah Lemabang Palembang.

17. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah beberapa kali mengirim pesan singkat (SMS) melalui Handphone Nomor 085273905598 ke handphone Saksi-1 Nomor Handphone 081273194449 diantaranya pada tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 14.44 WIB yang isinya "salahkan aku semua ini yang salah.. biar aku tanggung kesalahan aku.. dea geo tetap punya papa di bandung sana" dan pada tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 WIB yang isinya "emang aku gak punya otak .. itu dulu kenapa masih saja kamu kasikan km ga mikir dampaknya kedepan ...tidak mungkin ga kena aku pasti kena" pada tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 WIB yang isinya "bsk dipanggil Pom pun aku hadapi mungkin setengah perjalanan aku akan pergi.

18. Bahwa benar terhadap 8(delapan) foto-foto Terdakwa dan Saksi-4 yang diketemukan Saksi-1 didalam Laptop merk Accer milik Terdakwa setelah ditunjukkan oleh penyidik dan didepan persidangan Sdri. Masyun Widowati istri Saksi-4 (Saksi-2) dan Sdr. Agung Amarullah anak Saksi-4 (Saksi-3) menerangkan bahwa foto-foto Saksi-4 tersebut adalah asli bukan editan karena Saksi-2 maupun Saksi-3 mengenali Saksi-4 dari baju-baju yang dikenakan Saksi-4 dalam foto-foto tersebut begitu juga dari tanda-tanda yang tubuh Saksi-4 antara lain tanda suntik imunisasi dilengan kiri, pada pipi kiri bawah mata dan ujung mata terdapat guratan urat dan Saksi-3 pernah melihat Saksi-4 berfoto selvi

Hal 59 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa di hadapan Saksi-3 pada saat Saksi-3 di rawat di RS. Tk. II dr. A.K. Gani Palembang dengan menggunakan kamera Iphone S5 milik Saksi-4 saat Saksi-3 baru selesai menjalani operasi amandel.

19. Bahwa benar dari 8 (delapan) foto tersebut diatas, Saksi-4 mengakui ada 2 (dua) foto yang diakui sebagai foto Saksi-4 dengan Terdakwa yaitu foto tertanggal 16 Desember 2014 pada saat anak Saksi-4 Sdr. Agung Amarullah (Saksi-3) sedang berbaring di salah satu ruangan RS. A.K Gani Palembang selesai melaksanakan operasi Amandel dan foto tertanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.37 Wib, pada saat Saksi-4 dan Terdakwa berada didalam mobil Nissan Evalia warna hitam No.Pol.BG 1977 MW berada disekitar South Sumatera Hotel Prabumulih di Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih sesuai barang bukti yang terlampir dalam berkas Saksi-4 dan Terdakwa sedang duduk didalam kursi mobil dengan tangan kanan Terdakwa memeluk Saksi-4 dari belakang dan tangan kiri Terdakwa menempel di dada Saksi-4.

20. Bahwa terhadap foto lain yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi-2 yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan kondisi setengah telanjang badan, laki-laki tersebut memeluk perempuan dari belakang samping kiri, Saksi-2 menyakini bahwa Laki-laki tersebut adalah Suaminya (Saksi-4) dari mata Saksi-4 sebelah kiri agak sipit dan tanda suntik Imunisasi dibahu lengan sebelah kiri Saksi-4 dan pipi kiri bawah mata ada guratan urat serta diujung mata juga ada guratan urat.

21. Bahwa benar Handphone yang dimiliki oleh Saksi-4 sepengetahuan Saksi-2 dan Saksi-3 adalah Handphone merk BB Touch warna Putih Merah dengan Nomor HP 081368851972, Hp Merk Nokia lama dengan Nomor HP 082279530936 masih aktif, Hp BB Gemini dengan No Hp 081369355472 masih aktif dan HP Merk Ipone S5 warna Putih dengan No HP 081271685775 yang menggunakan HP tersebut adalah Saksi-4.

22. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tentang terhadap baju yang digunakan Saksi-4 didalam foto, Handphone yang digunakan untuk memfoto bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu bukti surat hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB :819/FKF/2016 tanggal 1 April 2016

23. Bahwa benar Saksi-4 beberapa kali mengirim SMS melalui Handphone dari nomor: 085273905598 ke nomor : 081273104449 mengenai foto-foto tersebut diantaranya tanggal 27 Oktober 2015 yang isinya "Knp foto km sebar mas..berulang2 aku minta jgn stop kan smp sini saja knp msh saja km sebar", dan juga pada tanggal 28 Oktober 2015 yang isinya "Mas km thu dk mikir foto itu nyebar tdk mungkin Kaajen cm korbakan anggota sendiri aku pun pasti ikut".

24. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2015, Kaajendam II/Swj melakukan pertemuan untuk mencari tahu kebenaran hubungan antara Saksi-4 dengan Terdakwa yang dihadiri oleh Kaajendam II/Swj, Wakaajendam II/Swj, Kasi Tuud Ajendam II/Swj an. Mayor Caj Wahid, Saksi-5 dan Kapten Caj Romy Januar (Saksi-6), Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dan hasil pertemuan itu, Saksi-4 dilarang oleh Kaajendam II/Swj agar tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa, dan Kaajendam II/Swj memberikan 3 (tiga) opsi kepada Saksi-4 antara lain :

a. Diajukan proses hukum sesuai hukum yang berlaku.

Hal 60 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dengan kesadaran sendiri untuk mengajukan pengunduran diri secara sukarela/pensiun dini.

c. Agar tidak terjadi hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-6, supaya Terdakwa dipindahkan dengan 2 (dua) pilihan yaitu Kodam XVI/Pattimura dan Kodam XVII/Cendrawasih.

Bahwa kemudian Saksi-4 memilih opsi ketiga dan memilih pindah tugas ke Kodam XVII/Cendrawasih namun sampai perbuatan ini dilaporkan Saksi-4 belum mutasi ke Kodam XVI/Cendrawasih.

25. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 yang berpelukan didalam mobil tersebut tidak pantas dilakukan karena bukan suami isteri dapat sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain sehingga akan mengganggu perasaan susila orang lain khususnya Suami dari Terdakwa maupun Isteri Saksi-4.

26. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sebagai suami syah dari Terdakwa merasa rumah tangganya telah dirusak oleh Saksi-4 dan atas kejadian tersebut hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa menjadi tidak harmonis lagi.

27. Bahwa dari foto-foto Terdakwa dan Saksi-4 yang diketemukan Saksi-1 didalam Laptop merk Accer milik Terdakwa menunjukkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-4 sudah lama menjalin hubungan dan pernah melakukan perbuatan asusila padahal Terdakwa dan Saksi-4 tidak terikat perkawinan (bukan suami istri), sehingga perbuatan Terdakwa yang berpelukan dan berciuman dengan Saksi-4 pada tanggal 19 Juli 2015 sudah biasa dilakukan berdua.

28. Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB :819/FKF/2016 tanggal 1 April 2016, Barang bukti berupa 1 (satu) unit Flashdisk merk SanDisk Cruzer B kapasitas 8 GB S/N : 4C530303151112117045 warna hitam merah pemilik atas nama Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi NRP 21980119300476, ditemukan informasi yang berhubungan dengan maksud pemeriksaan berupa 8 (delapan) buah foto yang berdasarkan analisa nilai Hex, metadata dan Hash, file tersebut adalah file yang wajar/normal dalam artian tidak ditemukan adanya editing berupa sisipan maupun pemotongan gambar yang menggunakan software.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai permohonan lamanya pemidanaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penetapan Serka Eka Febrianti Utami sebagai Tersangka. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 UU Nomor 31 Tahun 1997

Hal 61 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu seseorang yang termasuk yustabel Peradilan Militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Penetapan Serka Eka Febrianti Utami sebagai Tersangka oleh Penyidik hanya didasarkan atas laporan/keterangan Letda Dian Prasetyo Pambudi dan photo telanjang dada, bukti tersebut menunjukkan adanya beberapa perbuatan pelaku dan sangat bertentangan apabila dikaitkan dengan Pasal 281 ke-1 serta tidak ada bukti lain yang menerangkan kejadian tanggal 19 Juli 2015 di dalam mobil dengan kaca tertutup yang dilapisi kaca film di areal SPBU dekat KFC Jl. Demang Lebar Daun. Photo tersebut berdasarkan hasil laboratorium digital forensik, dibuat pada tanggal 27 Desember 2014 di Hotel South Sumatra Prabumulih dan 4 Januari 2015 di Hotel Classie Palembang, tidak menerangkan tempat gambar tersebut dibuat dilakukan dimana karena dalam hotel banyak ruangan diantaranya Lobby, Aula, Ruang pertemuan, Kamar Tamu, Restoran dsb. Hal tersebut menunjukkan keadaan di suatu tempat tertutup (kamar) dimana orang tidak dapat melihat secara langsung dari tempat umum apa yang dilakukan/diperbuat oleh orang yang berada dalam gambar tersebut. Selain itu Serka Eka Febrianti Utami yang disangka melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP, mensyaratkan terpenuhinya perbuatan Tersangka yang secara terang-terangan tanpa malu dilakukan oleh seseorang yang berada di tempat yang dapat dilalui/dilewati secara bebas tanpa ada izin dari pihak tertentu. Sehingga keterangan Letda Dian Prasetyo Pambudi dan photo tidak ada persesuaian yang menerapkan tempat dan waktu yang sama karena keterangan Saksi-1 menerangkan tempat kejadian yaitu di dalam mobil dengan kaca tertutup yang dilapisi kaca film di areal SPBU Demang Lemar Daun dan tanggal 15 Juli 2015 sedangkan gambar dibuat tanggal 27 Desember 2014 di Hotel South Sumatra Prabumulih dan 4 Januari 2015 di Hotel Classie Palembang.

2. Bahwa tidak terpenuhinya penetapan Serka Eka Febrianti Utami sebagai Tersangka maka Dakwaan Oditur dengan sendirinya gugur.

3. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-1, dalam berkas perkara Terdakwa dan Saksi-4 "berciuman". Kata berciuman mengandung makna perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 orang dengan sengaja dan aktif (ada aksi dan reaksi) dari pelaku, dengan cara menggunakan mulutnya ditempelkan ke mulut lainnya secara bersamaan. Perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa merupakan bentuk penyertaan karena Terdakwa dan Saksi-4 sebagai terlapor dan bukan sebagai korban. Dengan demikian dakwaan Oditur kepada Terdakwa melanggar Pasal 281 ke-1 KHUP harus dibatalkan karena dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan (berciuman).

4. Bahwa Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi mengundurkan diri sebagai Saksi sebagaimana Pasal 159 UU Nomor 31 Tahun 1997 sehingga keterangan bukan sebagai alat bukti keterangan Saksi sebagaimana Pasal 173 ayat (1).

5. Bahwa Oditur sangat memaksakan serka Eka Febrianti Utami didakwa Pasal 281 ke-1 KUHP tanpa didukung bukti lain yang relevan.

6. Bahwa terhadap pembuktian unsur kedua "Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 62 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam akhir pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti dan memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Jawaban atas Nota Pembelaan (Replik) yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

1. Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Penetapan Serka (K) Eka Febrianti Utami 210202932250283, Ba. Turinstrumen RS. Tk. II dr. A.K. Gani, Kesdam II/Swj sebagai Tersangka tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 25 UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak tepat, menurut kami pada saat Serka (K) Eka Febrinati Utami (Tersangka) dilaporkan oleh Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi ke Penyidik Pomdam II/Swj atas sangkaan telah melanggar pasal 281 ke-1 KUHP telah ada alat bukti permulaan yang cukup, alat bukti maupun Saksi-Saksi yang mendukung perbuatan Serka (K) Eka Febrianti Utami sebagai Tersangka.

2. Bahwa karena adanya alat bukti permulaan yang cukup, adanya Tersangka, adanya alat bukti lainnya yang mendukung serta adanya Saksi-Saksi sehingga Dakwaan Oditur tidak gugur dan perkara Tersangka dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Dakwaan Oditur Militer.

3. Bahwa dalam perkara ini yang dilaporkan hanya satu orang yang dijadikan sebagai Tersangka yaitu Serka (K) Eka Febrianti Utami sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/III/2016/II tanggal 8 Maret 2016, sehingga dalam menyusun Dakwaan cukup menerapkan Pasal 281 ke-1 KUHP dan tidak perlu menjunctokan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Bahwa memang benar Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi (Saksi-1) pada saat diperiksa dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 21 September 2016 telah mengundurkan diri sebagai Saksi dalam perkara asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Kapten Caj Amin Makruf (Saksi-4) namun demikian dipersidangan Saksi-1 menerangkan bahwa keterangan Saksi-1 yang diberikan di depan Penyidik Pomdam II/Swj pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 dibenarkan seluruhnya oleh Saksi-1. Saksi-1 menerangkan bahwa keterangan Saksi-1 berasal/keluar dari mulut Saksi-1 sendiri tanpa ada tekanan da paksaan dari pihak penyidik maupun pihak lain, dan setelah selesai diperiksa dibaca kembali lalu dibubuhi paraf dan ditandatangani oleh Saksi-1, yang berarti Saksi-1 menyetujui bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik adalah benar sesuai dengan keterangan yang diberikan Saksi-1.

Bahwa dengan dibenarkannya keterangan Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi yang diberikan kepada Penyidik Pomdam II/Swj pada saat Saksi-1 diambil keterangannya pada tanggal 8 Maret 2016 sebagai Saksi maka kami tetap memposisikan Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi sebagai Saksi-1, sehingga keterangan sebagai alat bukti keterangan Saksi sebagaimana Pasal 173 ayat (1). Dalam perkara ini selain Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi masih ada 5 (lima) orang Saksi yang hadir dipersidangan ditambah 4 (empat) orang Saksi tambahan dari Terdakwa dan 1 (satu) orang Saksi tambahan dari Oditur (Saksi Verbal)

Hal 63 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keterangan para Saksi tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga memudahkan Oditur dalam membuktikan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa, disamping Saksi juga Oditur dapat menghadirkan alat bukti dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, disamping itu keterangan Terdakwa sendiri membenarkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 yang bersangkutan berada di Areal SPBU dekat KFC Jalan Demang Lebar Daun Palembang, sehingga keberadaan Terdakwa di Areal SPBU dekat KFC Jalan Demang Lebar Daun Palembang pada tanggal 19 Juli 2016 ada relevansinya dengan laporan Saksi-1 ke Penyidik Pomdam II/Swj tanggal 8 Maret 2016.

5. Bahwa Terdakwa Serka (K) Eka Febrianti Utami dan Kapten Caj Amin Makrub (Saksi-4) pada saat berada di dalam Mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR milik Saksi-4 yang sedang berhenti di Areal SPBU dekat KFC Jalan Demang Lebar Daun Palembang, posisi Saksi-4 saat itu duduk didalam mobil tepatnya di kursi pengemudi sedangkan Terdakwa duduk dikursi depan sebelah kiri, kemudian tangan kiri Saksi-4 memegang sandaran kursi yang diduduki oleh Terdakwa sedangkan tangan kanannya memegang bahu kiri Terdakwa dalam posisi memeluk Terdakwa lalu muka dan hidung Saksi-4 menempel di pipi kanan Terdakwa, hal tersebut Saksi-1 lihat dengan jelas karena jaraknya yang sangat dekat dimana muka Saksi-1 menempel di kaca pintu depan sebelah kanan mobil yang digunakan oleh Saksi-4, kemudian situasi saat itu sore hari namun disinari oleh lampu penerangan yang ada di sekitar SPBU tersebut sehingga Saksi-1 dapat memastikan bahwa yang berciuman saat itu adalah Terdakwa dan Saksi-4. Perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 yang berciuman di dalam mobil tersebut sewaktu-waktu dapat di lihat oleh orang lain karena mobil saat itu sedang berhenti di tempat/jalan umum dan meskipun dilakukan di dalam mobil dan mobil telah dilapisi kaca film keberadaan orang didalamnya masih dapat terlihat, sehingga dapat mengganggu perasaan susila orang lain, terbukti dari keterangan Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi yang menyatakan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-4 didalam mobil.

6. Bahwa karena perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 dilakukan di dalam mobil yang sedang berhenti di Areal SPBU dekat KFC Jalan Demang Lebar Daun Palembang dengan cara-cara sebagaimana yang kami uraikan dalam Tuntutan kami maka menurut kami Unsur Kedua "Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Akhirnya Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan(pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan malah bertambah yakin dan tak tergoyahkan dan Oditur Militer tetap pada tuntutan yang dibacakan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Serka Eka Febrianti Utami sebagai Tersangka oleh penyidik telah ada permulaan bukti yang cukup, alat bukti dan Saksi-Saksi yang digunakan penyidik tidak mengarah dan mendukung yang disangkakan terhadap Serka (K) Eka Febrianti Utami.

Hal 64 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti diantaranya berupa beberapa foto yang telah diuji melalui Lab. Forensik Polda Sumsel menunjukkan waktu dan tempat yang berbeda serta kejadian tersebut telah lampau.

Bahwa keterangan Saksi-Saksi yang di periksa oleh penyidik tidak pernah melihat, mendengar maupun mengalami sendiri atau terkait serta mengarah dengan perbuatan yang di laporkan oleh Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi.

2. Bahwa adanya bukti permulaan yang cukup, adanya Tersangka, adanya alat bukti lainnya yang mendukung serta adanya Saksi-Saksi menurut Penasihat Hukum tidak terpenuhi.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya bukti permulaan yang cukup maka Dakwaan Oditur dengan sendirinya gugur.

3. Bahwa menurut Oditur Militer dalam penerapan cukup Dakwaan Pasal 281 ke 1 KUHP tidak perlu menjunctokan Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Bahwa Penasihat Hukum tetap pada pendiriannya tentang perlunya menjunctokan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP walaupun Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi membuat laporan terpisah antara Kapten Amin Makrup dan Serka (K) Eka Febrianti Utami namun perbuatan tersebut dilakukan oleh 2(dua) pelaku, karena dalam dakwaan Oditur Militer menggunakan kata "berciuman".

Bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa hanya Pasal 281 ke 1 KUHP, menurut Penasihat Hukum Terdakwa, semua pembuktian, pertimbangan dan putusan harus berdiri sendiri tanpa melihat putusan yang telah dibuat Majelis Hakim sebelumnya.

4. Bahwa keterangan Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi sebagai (Saksi-1) pada saat diperiksa pada tanggal 21 September 2016 sebagai alat bukti keterangan Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (1).

Bahwa Oditur Militer sangat memaksakan Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi sebagai Saksi-1, bahwa fakta di persidangan Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi mengundurkan diri, selanjutnya yang bersangkutan hanya ditanya oleh Majelis Hakim saja dan tidak di sumpah dengan demikian keterangan tersebut bukan sebagai alat bukti keterangan Saksi yang sah walaupun dibenarkan oleh (Saksi verbal) dalam hal ini penyidik Pomdam (Saksi-9), Dengan demikian tidak terpenuhi syarat Pasal 173 ayat (1) Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, hal ini dikuatkan dengan penjelasan Pasal 173, Ayat (1) Dalam keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu.

Bahwa Oditur Militer berpendapat keterangan para Saksi saling terkait, menurut Penasihat Hukum sangat tidak relevan, karena hanya Saksi-7 dan Saksi-8 yang melihat Terdakwa Sertu (K) Eka Febrianti Utami pada tanggal 19 Juli 2015 berada di SPBU dekat KFC jalan Demang Lebar Daun pada pukul 17.45 Wib, sedangkan Laporan Letda Dian Prasetyo Pambudi mengatakan kejadian pada pukul 18.15 Wib.

5. Bahwa Terdakwa Serka (K) Eka Febriannti Utami dan Kapten Caj Amin Makrup (saksi-4) pada saat di dalam mobil Hyundai Atoz warna Silver Nopol BG 2539 MR milik Saksi-4 yang sedang berada di areal SPBU dekat KFC jalan Demang Lebar Daun, Palembang posisi Saksi-4 duduk di dalam mobil tepatnya di kursi pengemudi kemudian tangan kiri Saksi-4 memegang sandaran kursi yang diduduki Terdakwa

Hal 65 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tangan kanannya memegang bahu kiri dalam posisi memeluk Terdakwa lalu muka dan hidung Saksi-6.

Bahwa Oditur Militer dalam menyusun Surat Tuntutan maupun Replik tidak jeli dan cermat, hal ini dapat dilihat dari kalimat didalam Surat Tuntutannya "Saksi-4 memegang bahu kiri dalam posisi memeluk Terdakwa lalu muka dan hidung Terdakwa menempel di pipi kanan Terdakwa" dan didalam Repliknya "Saksi-4 memegang sandaran kursi yang diduduki Terdakwa sedangkan tangan kanannya memegang bahu kiri dalam posisi memeluk Terdakwa lalu muka dan hidung Saksi-6", ternyata benar Oditur Militer tidak mempunyai pendirian, hal tersebut dikarenakan Oditur Militer bingung sebenarnya siapa yang berbuat dengan Terdakwa?.

Bahwa berpedoman yang dimaksud dengan "Terbuka" dalam Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902 dan Arrest Hoge Raad tanggal 24 Maret 1930 N.J. 1930, 636, W.12125 "kesengajaan" yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam Requisitorinya.

Bahwa perbuatan Letda Caj Prasetyo Pambudi dalam Replik Oditur Militer tidak termasuk yang dimaksud dalam Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902. dan Arrest Hoge Raad tanggal 24 Maret 1930 N.J. 1930, 636, W.12125, karena perbuatan tersebut dilakukan setelah melihat mobil Kapten Caj Amin Makrup kemudian menempelkan wajahnya ke kaca mobil, bukan dengan cara melihat ada orang di dalam mobil tanpa menempelkan wajah ke kaca mobil.

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa yang dimaksud dalam Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902, apabila Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi dapat melihat secara langsung tanpa terhalang kaca mobil yang di lapiasi kaca film sehingga tanpa menempelkan wajah ke kaca sudah terlihat bagian dalam mobil. Namun demikian keterangan Letda Dian prasetyo Pambudi hanya sebagai petunjuk karena tidak sesuai Pasal 173 ayat (1).

Bahwa selama persidangan tidak ada satu Saksi mengatakan kaca mobil Saksi-4 tembus pandang dilihat dari luar, didasarkan keterangan Saksi-5 di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

"bahwa mobil yang di lapiasi kaca film terlihat samar bagian dalamnya apabila di lihat dari luar".

Saksi-6 di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

"bahwa mobil yang di lapiasi kaca film tidak terlihat bagian dalam tidak terlihat dari luar".

Serta dikuatkan Saksi-10 di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

"bahwa mobil Hyundai Atoz yang dibeli dari Saksi-4 jika dilihat dari luar, bagian dalam mobil tersebut tidak terlihat ataupun kelihatan".

Bahwa bukti foto yang mengenakan baju/kaos dengan posisi berdampingan apakah melanggar kesusilaan sebagaimana Dakwaan Oditur?, sedangkan bukti foto telanjang dada apakah di lakukan di tempat terbuka sebagaimana Putusan Arrest Hoge Road tanggal 12 Mei 1902?. Sehingga dengan demikian bukti tersebut tidak ada persesuaian atau tidak berkaitan (relevan) dihadapkan waktu dan tempat dengan perbuatan yang dilaporkan dan diterangkan oleh Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi.

Sehingga unsur "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 66 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Letda Caj Dian Prasetyo mengundurkan diri sebagai Saksi, membuat surat pencabutan Laporan serta Surat Pernyataan yang kami lampirkan, secara tersirat mengatakan bahwa perbuatan Serka Eka Febrianti Utami tidak pernah ada.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penasehat Hukum Terdakwa mohon dengan kerendahan hati kiranya Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus agar, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan point 1 yaitu bahwa Penetapan Serka (K) Eka Febrianti Utami sebagai tersangka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 karena sudah adanya bukti permulaan yang cukup serta alat bukti maupun Saksi-Saksi, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena hal tersebut merupakan Ranah Penyidik, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri apakah Terdakwa layak dijadikan tersangka sebagai Subjek Tindak Pidana dalam perkara ini yang akan dibuktikan nanti dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti yang ada.

2. Bahwa terhadap keberatan pada point-2 bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak terpenuhinya penetapan Serka (K) Eka Febrianti Utami sebagai tersangka maka dakwaan Oditur dengan sendirinya gugur, terhadap keberatan tersebut maka Majelis Hakim akan membuktikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana didasarkan dengan alat bukti yang ada apakah nanti dakwaan Oditur Militer terbukti unsur-unsurnya atau tidak (gugur).

3. Bahwa terhadap keberatan pada point ke-3 yaitu berdasarkan keterangan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-4 "berciuman", perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang dengan sengaja dan aktif, dengan cara menggunakan mulutnya ditempelkan ke mulut lainnya secara bersamaan merupakan bentuk penyertaan, Dengan demikian Dakwaan Oditur kepada Terdakwa melanggar Pasal 281 ke 1 KUHP harus dibatalkan karena tidak mengkaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan (berciuman).

Bahwa terhadap keberatan tersebut diatas Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut, bahwa sudah diketahui oleh umum bahwa berpelukan maupun berciuman sudah pasti dilakukan oleh dua orang bahkan lebih sehingga sesuai asas "Notoire Feiten" bahwa segala sesuatu yang sudah diketahui oleh umum serta ketentuan Pasal 172 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer bahwa "Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan" sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam Dakwaan terhadap diri Terdakwa tidak perlu di Junctokan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Bahwa terhadap keberatan pada point ke-4 yaitu bahwa Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi mengundurkan diri sebagai Saksi sebagaimana Pasal 159 UU Nomor 31 Tahun 1997 sehingga keterangan Saksi bukan sebagai alat bukti keterangan Saksi sebagaimana Pasal 173 ayat (1), bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mundurya Saksi Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi hanya karena merasa tidak nyaman ketika

Hal 67 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dihadapan istrinya pada saat dipersidangan atas laporan Saksi sendiri yang mana sampai saat ini walaupun rumah tangga tidak harmonis namun masih terikat sebagai suami isteri dan Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi sebelum meninggalkan ruang sidang menyatakan bahwa keterangan di BAP yang dibuatnya dihadapan penyidik benar dan tidak ada paksaan, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan Saksi letda Caj Dian Prasetyo Pambudi dapat dijadikan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

5. Bahwa terhadap keberatan pada point ke-5 yaitu Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Oditur sangat memaksakan serka Eka Febrianti Utami didakwa Pasal 281 ke-1 KUHP tanpa didukung bukti lain yang relevan, bahwa terhadap keberatan tersebut diatas Majelis Hakim akan jawab pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa,

6. Bahwa terhadap keberatan pada point ke-6 bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa terhadap pembuktian unsur kedua "Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terhadap keberatan tersebut oleh karena sudah menyangkut unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan menanggapiya langsung pada saat pembuktian unsur-unsur nanti.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasehat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim telah menanggapiya pada tanggapan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang intinya sama dengan tanggapan terhadap duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barang siapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Eka Febrianti Utami adalah Prajurit TNI-AD aktif yang masuk melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2002-2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (K) NRP 210202932250283, dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Kesehatan di

Hal 68 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdikkes Jakarta, setelah itu ditugaskan di Pusdik Kowad Kodiklat TNI AD Bandung, pada tahun 2007 dimutasikan ke RS. dr. A.K. Gani Tk-II Kesda II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka (K).

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dan Terdakwa sehat Jasmani dan Rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/143/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016, yang menjadi Terdakwa adalah Serka (K) Eka Febrianti Utami NRP 210202932250283, memakai pakaian seragam lengkap dengan atributnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Bahwa Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schulel*). Menurut memori penjelasan (*memorie van toeliching*) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan di tempat yang bukan tempat umum termasuk pula di sini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak *privacy* yang mutlak atas kamar atau ruang tersebut. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka di peroleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 17.15 WIB sewaktu Saksi-1 berada didalam rumah di Asrama TNI-AD Sekojo Blok G-1 No. 2347, RT.23, RW.09, Kel. 2 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Saksi-1 melihat Terdakwa keluar dari rumah tanpa pamit kepada Saksi-1 selaku suaminya lalu mengemudikan mobil jenis Toyota Innova warna hitam Nopol BG 1726 PU, sewaktu Terdakwa berada didalam mobil Saksi-1 melihat Terdakwa sibuk memainkan Handphone miliknya sepertinya akan

Hal 69 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi seseorang namun Saksi-1 tidak tahu siapa yang dihubungkannya lalu pergi meninggalkan rumah, karena merasa curiga kemudian Saksi-1 mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra warna merah kombinasi putih Nopol BG 4510 MR, setibanya di depan Rumah Sakit Siti Khodijah di Jalan Demang Lebar Daun Palembang Saksi-1 melihat mobil yang dikemudikan Terdakwa masuk ke dalam lorong yang berada disebelah kiri Rumah Sakit tersebut lalu berhenti.

2. Bahwa benar melihat mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti lalu Saksi-1 memarkirkan sepeda motor yang Saksi-1 kendaraikan di dekat pedagang asongan kemudian Saksi-1 bersembunyi dibalik tembok rumah sakit, lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi-1 melihat mobil yang dikemudikan Terdakwa keluar dari lorong tersebut lalu menuju Areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun Palembang.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengikuti Terdakwa dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya, setelah itu Saksi-1 turun dan mengintai Terdakwa yang berhenti di Areal SPBU tersebut, tidak lama kemudian Saksi-1 melihat datang mobil jenis Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR yang dikemudikan Saksi-4 masuk ke Areal SPBU dan berhenti disamping kanan mobil yang di parkir Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa turun dari mobilnya lalu ngobrol dengan Saksi-1 yang saat itu posisinya masih berada didalam mobil yang dikemudikannya.

4. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari mobilnya dan masuk kedalam mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR melalui pintu depan sebelah kiri, setelah Terdakwa berada didalam mobil yang dikemudikan Terdakwa lalu mobil tersebut bergeser menuju SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) yang masih berada di Areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun Palembang, kemudian Saksi-1 mendekati mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR yang dikemudikan Terdakwa yang posisinya sedang berhenti (parkir).

5. Bahwa benar sekira pukul 18.15 WIB Saksi-1 melihat antara Terdakwa dan Saksi-4 duduk berdampingan sangat dekat di jok depan mobil milik Saksi-4 yang terlihat dari luar agak samar-samar walaupun kaca mobil Saksi-4 hitam namun ada penerangan lampu saat itu, karena merasa penasaran selanjutnya Saksi dengan cara menempelkan mukanya pada kaca pintu depan sebelah kanan mobil melihat Terdakwa duduk disebelah kiri Saksi-4 kemudian tangan kiri Saksi-4 memegang sandaran kursi yang diduduki Terdakwa sedangkan tangan kanan Saksi-4 memegang bahu kiri dalam posisi memeluk Terdakwa lalu muka dan hidung Terdakwa menempel di pipi kanan Terdakwa, lalu Saksi-1 melihat Terdakwa berciuman dengan Saksi-4 didalam kendaraan jenis mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR milik Saksi-4 yang parkir di Areal SPBU dekat KFC Jalan Demang Lebar Daun Palembang.

6. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-1 menggedor-gedor kaca pintu mobil sebelah kanan sambil berteriak dengan kata-kata " Oi Keluar, buka pintu", melihat kedatangan Saksi-1 lalu Saksi-4 dan Terdakwa terkejut/kaget dan langsung berhenti berciuman kemudian Saksi-4 memacu mobilnya pergi meninggalkan areal SPBU bersama Terdakwa sedangkan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ditinggalkan di areal SPBU tersebut.

Hal 70 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-1 mengejar mobil yang dikemudikan Saksi-4 yang membawa Terdakwa dengan cara berlari ke arah Jalan Rumah Dinas Gubernur Sumsel namun Saksi-1 kehilangan jejak karena Saksi-1 memarkirkan sepeda motornya di Jalan Raya yang jaraknya lebih kurang 150 M (seratus lima puluh meter), setelah itu Saksi-1 kembali ke areal SPBU untuk mengambil mobil yang ditinggalkan Terdakwa.

8. Bahwa benar Saksi-1 melihat posisi Saksi-4 saat itu duduk didalam mobil tepatnya di kursi pengemudi sedangkan Terdakwa duduk dikursi depan sebelah kiri, kemudian tangan kiri Saksi-4 memegang sandaran kursi yang diduduki oleh Terdakwa sedangkan tangan kanannya memegang bahu kiri Terdakwa dalam posisi memeluk Terdakwa lalu muka dan hidung Saksi-6 menempel di pipi kanan Terdakwa, hal tersebut Saksi-1 lihat dengan jelas karena jaraknya yang sangat dekat dimana muka Saksi-1 menempel di kaca pintu depan sebelah kanan mobil yang digunakan oleh Saksi-4, kemudian situasi saat itu sore hari namun disinari oleh lampu penerangan yang ada di sekitar SPBU tersebut sehingga Saksi-1 dapat memastikan bahwa yang berciuman saat itu adalah Terdakwa dan Saksi-4, karena Saksi juga membawa kunci cadangnya.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 yang berciuman di dalam mobil tersebut sewaktu-waktu di lihat oleh orang lain dan dilakukan di tempat umum meskipun di dalam mobil dengan kaca mobil hitam namun karena ada penerangan saat itu dapat terlihat dari luar dan tembus ke dalam sehingga dapat mengganggu perasaan susila orang lain.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-4 berciuman didalam mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR Terdakwa menggunakan baju berwarna putih, celana panjang berwarna hitam kecoklat-coklatan sedangkan Saksi-4 menggunakan baju kaos warna kekuning-kuningan.

11. Bahwa benar anak Saksi-4 yaitu Saksi-3 menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 03.00 WIB ayah Saksi-3 yaitu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-3 bahwa Saksi-4 akan pulang ke Palembang dan Saksi-3 saat itu juga melihat sendiri Saksi-4 pulang ke Palembang dengan menggunakan Mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR dengan alasan mau menangkap anak buahnya di Ajendam II/Swj yang terlibat kasus Narkoba dan selain itu keterangan Saksi-3 dipersidangan yang menerangkan bahwa sebelum dirinya berangkat menghadap Penyidik POM Saksi-4 menyuruh Saksi-3 berbohong demi kebaikan dengan mengatakan kepada Saksi-3 jika Penyidik POM menayakan soal baju, HP dan mobil supaya mengatakan tidak mengetahuinya dengan demikian bahwa memang benar baju, HP dan mobil ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan Saksi-4 dengan Terdakwa sedangkan keberadaan mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR pada tanggal 19 Juli 2015 berada di Palembang, karena ketika Saksi-3 sampai di rumah Sdr. Kemas Ramli tidak ada mobil lain di rumah Saksi Ramli Kemas selain mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR

12. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi-4 dalam perjalanan dari Palembang menuju ke lubuk Linggau menelpon Saksi-3 dengan mengatakan kepada Saksi-3 supaya menjemput Saksi-4 di rumah Sdr. Kemas di Desa Tabah Cemekeh, Kab. Lubuklinggau.

Hal 71 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4, Saksi tambahan-5, Saksi dan Saksi tambahan-6 yang mengatakan bahwa mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR milik Saksi-4 telah dijual kepada Saksi tambahan-5 pada tanggal 14 Juli 2015 tidak benar karena tidak didukung oleh Saksi dalam berkas melainkan hanya didukung oleh Saksi tambahan-4 yang nyata-nyata masih keluarga Saksi-4 sedangkan keterangan Saksi-3 yang masih melihat keberadaan mobil tersebut masih digunakan oleh Saksi-4 pada tanggal 18 Juli 2015 dan tanggal 19 Juli 2015 dilihat oleh Saksi-1 berada/berhenti di SPBU Jl. Demang Lebar Daun untuk menjemput Terdakwa. Mobil tersebut dikemudikan oleh Saksi-4 yang setelah menjemput Terdakwa, Saksi-4 berduaan dengan Terdakwa di dalam mobil tersebut dan melakukan perbuatan asusila dengan cara berciuman dan kwitansi jual beli mobil yang dibuat juga tidak benar karena uang belum diterima oleh Saksi-4 namun dalam kwitansi sudah dibayar lunas.

14. Bahwa benar selain pernah melihat Terdakwa dan Saksi-4 berciuman, Saksi-1 juga mempunyai beberapa foto atau gambar antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan 2 (dua) diantaranya foto atau gambar telanjang badan (tanpa menggunakan baju) dalam posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Saksi-4, foto tersebut Saksi-1 dapatkan dari Laptop merk Accer warna putih milik Terdakwa yang disimpan dalam Laci Rak Televisi yang berada dalam ruang keluarga rumah Saksi-1 pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 WIB kemudian foto tersebut Saksi-1 copy kedalam Flashdisk merk SanDisk Cruzer B kapasitas 8 GB S/N : 4C530303151112117045 warna hitam merah milik Saksi-1 dan Saksi-1 cetak di Lucky Foto yang berada di daerah Lemabang Palembang.

15. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah beberapa kali mengirim pesan singkat (SMS) melalui Handphone Nomor 085273905598 ke handphone Saksi-1 Nomor Hanphone 081273194449 diantaranya pada tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 14.44 WIB yang isinya "salahkan aku semua ini yang salah.. biar aku tanggung kesalahan aku.. dea geo tetap punya papa di bandung sana" dan pada tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 WIB yang isinya "emang aku gak punya otak .. itu dulu kenapa masih saja kamu kasikan km ga mikir dampaknya kedepan ...tidak mungkin ga kena aku pasti kena" pada tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 WIB yang isinya "bsk dipanggil Pom pun aku hadapi mungkin setengah perjalanan aku akan pergi.

16. Bahwa benar terhadap 8(delapan) foto-foto Terdakwa dan Saksi-4 yang diketemukan Saksi-1 didalam Laptop merk Accer milik Terdakwa setelah ditunjukkan oleh penyidik dan didepan persidangan Sdri. Masyun Widowati istri Saksi-4 (Saksi-2) dan Sdr. Agung Amarullah anak Saksi-4 (Saksi-3) menerangkan bahwa foto-foto Saksi-4 tersebut adalah asli bukan editan karena Saksi-2 maupun Saksi-3 mengenali Saksi-4 dari baju-baju yang dikenakan Saksi-4 dalam foto-foto tersebut begitu juga dari tanda-tanda yang tubuh Saksi-4 antara lain tanda suntik imunisasi dilengan kiri, pada pipi kiri bawah mata dan ujung mata terdapat guratan urat dan Saksi-3 pernah melihat Saksi-4 berfoto selvi dengan Terdakwa di hadapan Saksi-3 pada saat Saksi-3 di rawat di RS. Tk. II dr. A.K. Gani Palembang dengan menggunakan kamera Iphone S5 milik Saksi-4 saat Saksi-3 baru selesai menjalani operasi amandel.

17. Bahwa benar dari 8 (delapan) foto tersebut diatas, Saksi-4 mengakui ada 2 (dua) foto yang diakui sebagai foto Saksi-4 dengan Terdakwa yaitu foto tertanggal 16 Desember 2014 pada saat anak

Hal 72 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 Sdr. Agung Amarullah (Saksi-3) sedang berbaring di salah satu ruangan RS. A.K Gani Palembang selesai melaksanakan operasi Amandel dan foto tertanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.37 Wib, pada saat Saksi-4 dan Terdakwa berada didalam mobil Nissan Evalia warna hitam No.Pol.BG 1977 MW berada disekitar South Sumatera Hotel Prabumulih di Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih sesuai barang bukti yang terlampir dalam berkas Saksi-4 dan Terdakwa sedang duduk didalam kursi mobil dengan tangan kanan Terdakwa memeluk Saksi-4 dari belakang dan tangan kiri Terdakwa menempel di dada Saksi-4.

18. Bahwa terhadap foto lain yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi-2 yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan kondisi setengah telanjang badan, laki-laki tersebut memeluk perempuan dari belakang samping kiri, Saksi-2 menyakini bahwa Laki-laki tersebut adalah Suaminya (Saksi-4) dari mata Saksi-4 sebelah kiri agak sipit dan tanda suntik Imunisasi dibahu lengan sebelah kiri Saksi-4 dan pipi kiri bawah mata ada guratan urat serta diujung mata juga ada guratan urat.

19. Bahwa benar Handphone yang dimiliki oleh Saksi-4 sepengetahuan Saksi-2 dan Saksi-3 adalah Handphone merk BB Touch warna Putih Merah dengan Nomor HP 081368851972, Hp Merk Nokia lama dengan Nomor HP 082279530936 masih aktif, Hp BB Gemini dengan No Hp 081369355472 masih aktif dan HP Merk Ipone S5 warna Putih dengan No HP 081271685775 yang menggunakan HP tersebut adalah Saksi-4.

20. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tentang terhadap baju yang digunakan Saksi-4 didalam foto, Handphone yang digunakan untuk memfoto bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu bukti surat hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB :819/FKF/2016 tanggal 1 April 2016

21. Bahwa benar Saksi-4 beberapa kali mengirim SMS melalui Handphone dari nomor: 085273905598 ke nomor : 081273104449 mengenai foto-foto tersebut diantaranya tanggal 27 Oktober 2015 yang isinya "Knp foto km sebar mas..berulang2 aku minta jgn stop kan smp sini saja knp msh saja km sebar", dan juga pada tanggal 28 Oktober 2015 yang isinya "Mas km thu dk mikir foto itu nyebar tdk mungkin Kaajen cm korbakan anggota sendiri aku pun pasti ikut".

22. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2015, Kaajendam II/Swj melakukan pertemuan untuk mencari tahu kebenaran hubungan antara Saksi-4 dengan Terdakwa yang dihadiri oleh Kaajendam II/Swj, Wakaajendam II/Swj, Kasi Tuud Ajendam II/Swj an. Mayor Caj Wahid, Saksi-5 dan Kapten Caj Romy Januar (Saksi-6), Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dan hasil pertemuan itu, Saksi-4 dilarang oleh Kaajendam II/Swj agar tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa, dan Kaajendam II/Swj memberikan 3 (tiga) opsi kepada Saksi-4 antara lain :

- a. Diajukan proses hukum sesuai hukum yang berlaku.
- b. Dengan kesadaran sendiri untuk mengajukan pengunduran diri secara sukarela/pensiun dini.
- c. Agar tidak terjadi hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-6, supaya Terdakwa dipindahkan

Hal 73 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) pilihan yaitu Kodam XVI/Pattimura dan Kodam XVII/Cendrawasih.

Bahwa kemudian Saksi-4 memilih opsi ketiga dan memilih pindah tugas ke Kodam XVII/Cendrawasih namun sampai perbuatan ini dilaporkan Saksi-4 belum mutasi ke Kodam XVI/Cendrawasih.

23. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 yang berpelukan didalam mobil tersebut tidak pantas dilakukan karena bukan suami isteri dan dapat sewaktu-waktu dilihat oleh orang lain sehingga akan mengganggu perasaan susila orang lain khususnya Suami dari Terdakwa maupun Isteri Saksi-4.

24. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sebagai suami syah dari Terdakwa merasa rumah tangganya telah dirusak oleh Saksi-4 dan atas kejadian tersebut hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa menjadi tidak harmonis lagi.

25. Bahwa dari foto-foto Terdakwa dan Saksi-4 yang diketemukan Saksi-1 didalam Laptop merk Accer milik Terdakwa menunjukkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-4 sudah lama menjalin hubungan dan pernah melakukan perbuatan asusila padahal Terdakwa dan Saksi-4 tidak terikat perkawinan (bukan suami istri), sehingga perbuatan Terdakwa yang berpelukan dan berciuman dengan Saksi-4 pada tanggal 19 Juli 2015 sudah biasa dilakukan berdua.

26. Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB :819/FKF/2016 tanggal 1 April 2016, Barang bukti berupa 1 (satu) unit Flashdisk merk SanDisk Cruzer B kapasitas 8 GB S/N : 4C530303151112117045 warna hitam merah pemilik atas nama Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi NRP 21980119300476, ditemukan informasi yang berhubungan dengan maksud pemeriksaan berupa 8 (delapan) buah foto yang berdasarkan analisa nilai Hex, metadata dan Hash, file tersebut adalah file yang wajar/normal dalam artian tidak ditemukan adanya editing berupa sisipan maupun pemotongan gambar yang menggunakan software.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terbukti maka pledoi dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa terutama yang menyangkut ketidakterbuktian unsur ke-2 Majelis Hakim mengesampingkannya.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP".

Hal 74 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena hubungan dengan suaminya yaitu Saksi-1 tidak harmonis lagi serta tugas suami yang jauh yaitu di Pusdik Ajen Bandung, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa tidak memperdulikan aturan-aturan yang berlaku di TNI dan norma-norma agama serta aturan yang berlaku di masyarakat.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu berpelukan dan berciuman di tempat umum dengan Saksi-4 adalah karena tidak dapat menahan hawa nafsunya ketika sedang berdua di dalam mobil Hyundai Atos milik Saksi-4.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan rumah tangga Saksi-4 dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis lagi serta perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI karena melakukan tindak pidana sesama anggota KBT (Keluarga Besar TNI).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Selama berdinis belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak berterus terang sehingga mempersulit jalannya sidang.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI serta merusak sendi-sendi dikesatuan Terdakwa pada khususnya dan TNI pada umumnya.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan sesama anggota TNI.
4. Perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga orang lain.
5. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin anggota yang lain.
6. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Hal 75 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa di jatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, KUHPM, atau dalam ketentuan materiil hukum pidana lainnya.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa telah berulang-ulang bertemu dengan Saksi-4 dari foto-foto yang ada dan berpelukan melakukan ciuman dengan Saksi-4 yang telah mempunyai isteri tentunya sebagai Prajurit TNI apalagi sebagai seorang anggota Kowad yang berpangkat Serka yang telah bersuami yang sama-sama anggota TNI harusnya ketika suami berdinas jauh harusnya dapat menjaga kehormatan dirinya bukan mencari pelampiasan seksualnya dengan laki-laki lain., seharusnya Terdakwa juga menjaga kehormatan, kewibawaan dan harga diri Saksi-1 Letda Caj Dian Prasetyo sebagai selaku Prajurit TNI dan selaku kepala keluarga. Namun yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hanya karena tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya berpelukan dan berciuman di dalam mobil di tempat umum yang tentunya dapat berpengaruh buruk bagi yang melihatnya termasuk Saksi-1 selaku suami yang melihat langsung perbuatan tersebut.

3. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini bila melihat dari foto-foto yang ada ketika suami Terdakwa yaitu Saksi-1 sedang bertugas Di Pusdik Ajen Bandung dan rumah tangga Saksi-4 sedang kurang harmonis, yang seharusnya Terdakwa sebagai anggota Kowad berpangkat Serka harusnya Terdakwa memberikan nasihat kepada Saksi-4 untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangga Saksi-4 dan Saksi-2 namun justru Terdakwa mencari kesempatan ketika Terdakwa dan Saksi-4 sedang sama-sama kesepian ketika suami Terdakwa yaitu Saksi-1 jarang pulang karena tempat tugasnya jauh di Pusdik Ajen Bandung.

4. Bahwa ditinjau dari sudut Hukum yang berlaku dilingkungan TNI perbuatan Terdakwa yang telah berpelukan dan berciuman dengan sesama keluarga Besar TNI merupakan pelanggaran yang sangat berat dan sangat dilarang dalam kehidupan disiplin Prajurit TNI. Bahwa ditinjau dari Hukum Agama Islam yang dianut Terdakwa, perbuatan

Hal 76 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah adalah merupakan pelanggaran yang sangat berat yang ancaman hukumannya pun sangat berat, dan dilihat dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan keharmonisan rumah tangga Saksi-4 dan Saksi-2 yang sudah kurang harmonis menjadi hancur, kepercayaan atasan terhadap bawahan menjadi berkurang, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban dalam Kesatuan, Terdakwa sendiri maupun kesatuan Saksi-4 yaitu Ajendam II/Swj.

5. Dari uraian diatas menunjukan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengumbar nafsu seksualnya tanpa memperdulikan lagi berbagai aturan dan etika yang berlaku dalam kehidupan prajurit. Sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang berkaitan dengan pelanggaran asusila yang melibatkan sesama KBT(keluarga besar TNI). Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya dilingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Kesda II/Swj dan kesatuan Saksi-4 yaitu Ajendam II/Swj oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan khusus pidana pokok perlu diringankan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat dan barang-barang :

1. Surat-surat :
 - a. 10 (Sepuluh) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB 819/FKF/2016 tanggal 1 April 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang.
 - b. 2 (Dua) Lembar Photo atau gambar tidak menggunakan baju dengan posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Kapten Caj Amin Makruf.
 - c. 1 (satu) Lembar kertas berisikan 7 foto atau gambar

Hal 77 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian dengan posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Kapten Caj Amin Makruf.

d. 4 (Empat) Lembar foto copy prin out pesan singkat (SMS) yang dikirim oleh Terdakwa dengan menggunakan Handphone 085273905598 kepada suaminya A.n Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi menggunakan Handphone No.081 273104449.

e. 1 (satu) Lembar photo atau gambar flasdisk warna merah kombinasi hitam yang didalamnya berisikan photo atau gambar Terdakwa dengan Kapten Caj Amin Makruf.

f. 2 (Dua) Lembar Photo atau gambar mobil Hyundai Atos warna Silver No.PoLBG 2539 MR milik Kapten Caj Amin Makruf.

g. 1 (satu) lembar foto/gambar pakaian atau baju milik kapten Caj Amin Makruf yang diduga pernah digunakan oleh Kapten Caj Amin Makrup pada saat berfoto dengan Terdakwa.

h. 1 (satu) foto Copy Kutipan Akta Nikah A.n Eka Febrianti Utami.

i. 1 (satu) lembar (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan tertanggal 8 Maret 2016 a.n. Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi NRP 21980119300476.

j. 4 (empat) lembar Sket Bagan perkara tindak pidana asusila (tempat berciuman) yang diduga dilakukan oleh Kapten Caj Amin Makrup dengan Serka (K) Eka Febrianti Utami pada tanggal 19 Juli 2015.

k. 6(enam) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Letda Dian Prasetyo Pambudi yang dilegalisir.

l. 1(satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah Letda Dian Prasetyo Pambudi.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat pada point a sampai dengan l, oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai kelengkapan berkas perkara dan telah melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Flasdisk warna merah kombinasi hitam yang didalamnya berisikan foto Terdakwa dengan Kapten Caj Amin Makruf. (catatan: dilekatkan dalam berkas perkara Kapten Caj Amin Makrup).

b. 1 (satu) lembar pakaian atau haju milik Kapten Caj Amin Makruf yang diduga pernah digunakan oleh Kapten Caj Amin Makrup pada saat berfoto dengan Terdakwa (catatan dilekatkan dalam berkas perkara Kapten Caj Amin Makruf).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang pada point a dan b , oleh karena telah ditentukan statusnya dalam

Hal 78 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus dengan Terdakwa kapten Caj Amin Makrup, maka Majelis Hakim tidak perlu menentukan statusnya kembali.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan saat ini Terdakwa tidak ditahan maka Majelis Hakim perlu menentukan Terdakwa untuk ditahan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eka Febrianti Utami, Serka (K) Nrp. 210202932250283, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 10 (Sepuluh) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB 819/FKF/2016 tanggal 1 April 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang.

b. 2 (Dua) Lembar Photo atau gambar tidak menggunakan baju dengan posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Kapten Caj Amin Makruf.

c. 1 (satu) Lembar kertas berisikan 7 foto atau gambar menggunakan pakaian dengan posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Kapten Caj Amin Makruf.

d. 4 (Empat) Lembar foto copy prin out pesan singkat (SMS) yang dikirim oleh Terdakwa dengan menggunakan Handphone 085273905598 kepada suaminya A.n Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi menggunakan Handphone No.081 273104449.

e. 1 (satu) Lembar photo atau gambar flasdisk warna merah kombinasi hitam yang didalamnya berisikan photo atau gambar Terdakwa dengan Kapten Caj Amin Makruf.

f. 2 (Dua) Lembar Photo atau gambar mobil Hyundai Atos warna Silver No.PoLBG 2539 MR milik Kapten Caj Amin Makruf.

g. 1 (satu) lembar foto/gambar pakaian atau baju milik kapten Caj Amin Makruf yang diduga pernah digunakan oleh Kapten Caj Amin Makrup pada saat berfoto dengan Terdakwa.

h. 1 (satu) foto Copy Kutipan Akta Nikah A.n Eka Febrianti Utami.

i. 1 (satu) lembar (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan tertanggal 8 Maret 2016 a.n. Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi NRP 21980119300476.

j. 4 (empat) lembar Sket Bagan perkara tindak pidana asusila (tempat berciu-

Hal 79 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

man) yang diduga dilakukan oleh Kapten Caj Amin Makrup dengan Serka (K) Eka Febrianti Utami pada tanggal 19 Juli 2015.

k. 6(enam) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Letda Dian Prasetyo Pambudi yang dilegalisir.

l. 1(satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah Letda Dian Prasetyo Pambudi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 Desember 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H.,M.H. Letkol Chk Nrp. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H. Letkol Chk Nrp. 547972 dan Agus Husin, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 11872/P, Penasihat Hukum Handjojo Ratri, S.H. Mayor Chk NRP 2910006930370, Panitera Pengganti Tobri Antony, SH Letda Chk NRP 2100015161077, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 539833

Hakim Anggota-I

ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota-II

ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 2100015161077

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 2100015161077

Hal 80 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 81 dari 80 PUT Nomor : 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81